

Laporan Tahunan

2017



**Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Nawa Cita, visi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan memilih kedaulatan dan keamanan pangan asal ternak. Pemilihan aspek kedaulatan dan keamanan pangan telah pula mempertimbangkan keselarasan dengan visi kementerian pertanian dan telah sesuai dengan tugas fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah menyusun kebijakan dibidang produksi ternak dan kesehatan hewan dengan fungsinya mencakup kebijakan dibidang perbibitan dan produksi, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan serta kesekretariatan. Program Ditjen PKH Tahun 2017 adalah Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat.

Hasil-Hasil pelaksanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang didanai melalui APBN 2017 harus dilaporkan sebagai upaya pendokumentasian program/kegiatan serta mengetahui permasalahan yang muncul pada tahun 2017, sehingga menjadi umpan balik terhadap pelaksanaan tahun berikutnya. Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Diharapkan laporan Tahunan ini dapat memberikan manfaat dan informasi capaian kinerja Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2017.

Jakarta, Februari 2018

Direktur Jenderal



I Ketut Diarmita

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Tujuan dan Sasaran.....	2
1.3. Ruang Lingkup.....	2
II. PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN PKH TAHUN 2017	
2.1. Program	5
2.2. Kegiatan.....	6
2.3. Anggaran Ditjen PKH Tahun 2017.....	7
III. KINERJA PEMENUHAN PANGAN ASAL TERNAK DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN RAKYAT TAHUN 2017	
3.1. Capaian Kinerja Aspek Makro.....	11
3.2. Capaian Kinerja Teknis.....	12
3.3. Capaian Kinerja Fungsi/Kegiatan Utama.....	20
3.4. Realisasi Anggaran.....	141
3.5. Isu-Isu Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017.....	143
IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BERKELANJUTAN	
4.1. Pelaksanaan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting Tahun 2018.....	160
V. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	167
5.2. Permasalahan.....	173
5.3. Saran.....	176
VI. LAMPIRAN	181

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rekapitulasi Rincian Anggaran Per Unit Kerja Tahun Anggaran 2017	8
Tabel 2.	Rekapitulasi Rincian Anggaran Per Kegiatan Utama Lingkup Ditjen PKH Tahun Anggaran 2017	9
Tabel 3.	Pertumbuhan Populasi Ternak Tahun 2015-2016.....	12
Tabel 4.	Realisasi Kegiatan Pengembangan Populasi Ternak Ruminansia Potong Tahun 2017.....	24
Tabel 5.	Target dan Realisasi Kegiatan Pengembangan Populasi Unggas dan Aneka Ternak	26
Tabel 6.	Target dan Realisasi Produksi Bibit Unggul Sapi Potong	27
Tabel 7.	Target dan Realisasi Produksi Bibit Unggul Sapi Perah, Kerbau, Kambing Perah, Kambing Potong, Bibit Ayam, Bibit Itik, Bibit Unggul Babi 2017	27
Tabel 8.	Perkembangan Kegiatan Indukan 2016-2017.....	30
Tabel 9.	Perkembangan kegiatan uji zuriat sapi perah nasional periode IIC dan III secara nasional Tahun 2017	35
Tabel 10.	Target dan Realisasi Penanaman HPT di Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2017.....	43
Tabel 11.	Target dan Realisasi Penguatan Pakan Konsentrat di UPT Lingkup Ditjen PKH Tahun 2017.....	46
Tabel 12.	Petugas dan Pengguna iSIKHNAS Tahun 2017	52
Tabel 13.	Target dan Realisasi Kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Tahun 2017.....	54
Tabel 14.	Rekapitulasi THL Tahun 2017.....	58
Tabel 15.	Target dan Realisasi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Tahun 2017.....	63
Tabel 16.	Jumlah Sampel Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan tahun 2017	69
Tabel 17.	Hasil Pengujian Aflatoksin PMSR 2017	72
Tabel 18.	Target dan hasil realisasi Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba Tahun 2017	74
Tabel 19.	Rekap Jumlah SMDWP dan Manajer SPR Tahun 2017.....	100

Tabel 20. Jumlah Proyek dan Nilai Investasi PMA dan PMDN Sub Sektor Peternakan Tahun 2016 – 2017	105
Tabel 21. Perkembangan PMA dan PMDN Bidang Peternakan Tahun 2017.....	106
Tabel 22. Target dan Realisasi AUTS Ditjen PKH Tahun 2017	108
Tabel 23. Pertumbuhan Volume Ekspor 10 Komoditas Ekspor Terbesar Tahun 2015 - 2017	110
Tabel 24. Realisasi Pengadaan dan distribusi Semen beku, N2 cair dan Kontainer	118
Tabel 25. Rekapitulasi Muatan Ternak yang Didistribusikan Setiap Pelayaran.....	150
Tabel 26. Rekapitulasi Muatan Ternak yang Didistribusikan Sesuai dengan Pemanfaatannya.....	152
Tabel 27. Usulan Rute Pelayaran Tahun 2018	152

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Produksi Daging Sapi/Kerbau Tahun 2013-2017.....	13
Grafik 2. Produksi Daging Ternak Lainnya Tahun 2013-2017.....	14
Grafik 3. Produksi Telur Tahun 2013-2017	15
Grafik 4. Produksi Susu Tahun 2013-2017	16
Grafik 5. Realisasi kasus dan kesembuhan penanggulangan gangguan reproduksi tahun 2017	60
Grafik 6. Kesembuhan dan tindak lanjut kesembuhan	61
Grafik 7. Persentase Hasil Uji PMSR Cemaran Mikroba Tahun 2017	70
Grafik 8. Persentase Jenis Sampel Uji PMSR Cemaran Mikroba Tahun 2017	70
Grafik 9. Sebaran Wilayah Hasil Uji PMSR Residu Logam Berat Melebihi BMR	73
Grafik 10. Pemotongan Betina Produktif tahun 2017 di 17 Provinsi Lokasi Target.....	77
Grafik 11. Pemotongan Betina Produktif tahun 2016 dan 2017 di 17 Provinsi Lokasi Target	77
Grafik 12. Tren Pemotongan Betina Produktif tahun 2017 di 17 Provinsi Lokasi Target	77
Grafik 13. Perkembangan harga komoditas Sapi hidup di tingkat produsensampai Minggu Ke I November 2017	114
Grafik 14. Perkembangan harga komoditas ayam hidup di tingkat produsensampai Minggu Ke I November 2017	114
Grafik 15. Perkembangan harga komoditas Telur Ayam Ras di tingkat produsen sampai Minggu Ke I November 2017	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Cascading Sasaran Strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Sasaran Strategis Kementerian Pertanian.....	5
Gambar 2.	Capaian Kinerja Aspek Makro Tahun	11
Gambar 3.	Capaian UPSUS SIWAB Tahun 2017.....	17
Gambar 4.	Realisasi kegiatan Gerbang Patas TA 2017	42
Gambar 5.	Peta Status dan Situasi Penyakit Rabies di Indonesia Tahun 2017	54
Gambar 6.	Peta Status dan Situasi Penyakit AI di Indonesia Tahun 2017	56
Gambar 7.	Peta Status dan Situasi Penyakit Brucellosis di Indonesia Tahun 2017.....	56
Gambar 8.	Peta Status dan Situasi Penyakit Anthrax di Indonesia Tahun 2017	57
Gambar 9.	Peta Status dan Situasi Penyakit Hog Cholera di Indonesia Tahun 2017	57
Gambar 10.	Bagunan RPH-R Kota Palembang.....	67
Gambar 11.	Bangunan dan Peralatan RPH-R Kabupaten Kotawaringin Barat	68
Gambar 12.	Kegiatan Sosialisasi pengendalian pemotongan betina produktif	79
Gambar 13.	Publikasi media cetak terkait pengendalian betina produktif.....	80
Gambar 14.	Perkembangan Revitalisasi bangunan dalam rangka Fasilitas Peningkatan Mutu Produk Olahan, Kabupaten Bogor Jawa Barat.....	89
Gambar 15.	Perkembangan Revitalisasi bangunan dalam rangka Fasilitas Peningkatan Mutu Produk Olahan, Kabupaten Sleman DI Yogyakarta	90
Gambar 16.	Perkembangan Revitalisasi bangunan dalam rangka Fasilitas Peningkatan Mutu Produk Olahan, Kabupaten Boyolali Jawa Tengah	91
Gambar 17.	Progres Kegiatan Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	94
Gambar 18.	Pertemuan Pembinaan Kewirausahaan Bagi SMDWP dan Manajer SPR Tahun 2017	101
Gambar 19.	Kontes Domba Garut dan Kambing Kaligesing serta Seni Tahun 2017	102
Gambar 20.	Revitalisasi Pasar Ternak Majalaya Kab. Bandung Tahun 2017.....	112
Gambar 21.	Realisasi Keuangan Ditjen PKH Tahun 2017	141

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1. Perusahaan yang telah mendapatkan Sertifikat kompartementalisasi
Bebas AI dimulai pada tahun 2014-2017 181



I
PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Tahunan merupakan laporan kegiatan yang disusun untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Laporan tahun berisikan uraian secara menyeluruh mengenai kondisi sumber daya (sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana), hasil kegiatan program, pencapaian kinerja dan masalah, hambatan serta analisis dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi untuk meningkatkan kinerja dan hasil yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, menyebutkan bahwa setiap pimpinan suatu organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Atas dasar hukum tersebut Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menyusun laporan tahunan sebagai gambaran kondisi secara menyeluruh disepanjang tahun 2017.

Laporan tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan disusun berdasarkan kegiatan strategis Unit Kerja Eselon II diantaranya : 1) Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; 2) Direktorat Pakan; 3) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; 4) Direktorat Keswan; 5) Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan 6) Sekretariat. Pelaksanaan kegiatan Tahun anggaran 2017 didanai berdasarkan DIPA Nomor-01806.1.238776/2016 tanggal 7 Desember 2016 satker Ditjen PKH.

1.2. Tujuan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya laporan tahunan ini adalah memberikan informasi pencapaian program/kegiatan sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja di tahun berikutnya. Laporan Tahunan disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Tahun 2017

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi :

1. Capaian Kinerja Aspek Makro
2. Capaian Kinerja Teknis

3. Capaian Kinerja Fungsi/Kegiatan Utama
4. Realisasi Anggaran
5. Isu-Isu Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017




II
PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN PKH
TAHUN 2017

II. PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN PKH TAHUN 2017

2.1. Program

Penyusunan program Peternakan dan Kesehatan Hewan disusun tidak terlepas dari Sasaran Strategis Kementerian Pertanian yaitu terkait dengan peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula selain hal tersebut juga terkait dengan peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dan sasaran strategis peningkatan pendapatan keluarga petani. Masing-masing sasaran strategi Kementerian Pertanian tersebut memiliki indikator yang mengarah pada sasaran program peternakan dan kesehatan Hewan yaitu meningkatnya produksi pangan hewani asal ternak, daya saing dan kesejahteraan peternak. Sasaran program Peternakan dan Kesehatan Hewan juga memiliki indikator sasaran yang secara khusus dapat dilihat pada Gambar berikut ini :



Gambar 1. Cascading Sasaran Strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Sasaran Strategis Kementerian Pertanian

Pada Gambar 1, sasaran strategi yang terkait dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah:

1. Peningkatan produksi daging
 - a. Produksi daging sapi kerbau
2. Peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing

- a. Produksi daging ternak lainnya
 - b. Produksi telur
 - c. Produksi susu
 - d. Ternak bersertifikat/SKLB
 - e. Persyaratan mutu dan keamanan produk hewan
 - f. Volume ekspor komoditi peternakan
 - g. Status kesehatan hewan
 - h. Investasi sub sektor peternakan
3. Peningkatan kesejahteraan keluarga peternak
 - a. PDB peternakan terhadap jumlah tenaga kerja peternakan
 - b. Nilai tukar peternak

2.2. Kegiatan

Untuk mencapai Sasaran Program yaitu meningkatnya produksi pangan hewani asal ternak, daya saing dan pendapatan peternak dalam mendukung terwujudnya 3 Sasaran Strategis Kementan yang terkait dengan Ditjen Peternakan dan Keswan (Gambar 1), diperlukan langkah operasional sebagai berikut :

1. Peningkatan perbibitan dan produksi ternak (produktivitas), akan ditempuh dengan kegiatan/langkah operasional yaitu :
 - a. Pengembangan populasi sapi dan kerbau
 - b. Produksi benih sapi dan kerbau
 - c. Pengembangan populasi kambing dan domba
 - d. Pengembangan populasi babi
 - e. Pengembangan populasi unggas dan aneka ternak
 - f. Peningkatan produktifitas ternak sapi dan kerbau
 - g. Penambahan indukan dan pejantan sapi
2. Peningkatan produksi mutu dan keamanan pakan ternak akan ditempuh langkah operasional :
 - a. Pengembangan hijauan pakan ternak
 - b. Pengembangan pakan olahan dan bahan pakan
 - c. Pengembangan mutu dan keamanan pakan
3. Peningkatan status kesehatan hewan akan ditempuh langkah operasional
 - a. Penanganan dan pengendalian PHMSZ
 - b. Penanganan dan pengendalian penyakit Anthraks
 - c. Penanganan dan pengendalian Rabies
 - d. Penurunan angka kematian ternak

- e. Peningkatan kesehatan hewan pemasukan dan pengeluaran
 - f. Peningkatan mutu dan keamanan bahan pakan asal hewan
 - g. Peningkatan volume ekspor obat hewan
4. Peningkatan mutu dan keamanan produk hewan akan ditempuh langkah operasional:
 - a. Peningkatan pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH
 - b. Penerapan kesejahteraan hewan
 - c. Pencegahan penularan zoonosis
 5. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan akan ditempuh langkah operasional:
 - d. Peningkatan fasilitasi UPH peternakan pangan dan non pangan
 - e. Peningkatan fasilitasi pengolahan biogas, kompos, dan pupuk cair
 - f. Peningkatan volume ekspor komoditi peternakan
 - g. Perbaikan tataniaga peternakan
 - h. Peningkatan investasi subsektor peternakan
 - i. Peningkatan aksesibilitas pelaku usaha terhadap sumber pembiayaan
 - j. Penguatan kelembagaan peternakan
 6. Peningkatan akuntabilitas akan ditempuh langkah operasional :
 - a. Dukungan kegiatan manajemen dan teknis lainnya
 - b. Peningkatan kualitas pelaksanaan SAKIP

Kegiatan operasional tersebut akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam aktivitas kegiatan atau rincian kegiatan untuk mendukung tercapainya target kinerja fungsi dan sasaran program yang telah ditetapkan.

2.3. Anggaran Ditjen PKH Tahun 2017

APBN 2017 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp.1,729 triliun. Pada bulan Agustus 2017, Ditjen PKH mendapat tambahan anggaran melalui APBN-P Rp. 222,400 Milyar yang dialokasikan untuk kegiatan: (1) penguatan sarana dan prasarana hijauan pakan ternak, alat dan mesin; (2) produksi benih (Embrio Ternak Sapi Belgian Blue); (3) Pengembangan Ternak Sapi dan Kambing UPTD Provinsi; (4) Optimalisasi Reproduksi (Sinkronisasi Hormon); dan (5) Pengendalian Penyakit Hewan. Jadi pada triwulan III, total anggaran Ditjen PKH menjadi Rp.1,880 T. Dari total anggaran tersebut besarnya alokasi dana untuk kantor pusat sebesar Rp. 221,823 miliar (11,79%), kantor daerah sebesar Rp.780,521 miliar (41,50%), Tugas Pembantuan Provinsi sebesar Rp.861,792 miliar (45,82%), Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota sebesar Rp.16,394 miliar (0,87%). Dana tersebut dialokasikan pada 60 satker

dengan rincian 1 Satker Pusat, 22 Satker UPT, 34 Satker Tugas Pembantuan Provinsi, dan 3 Satker Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan kewenangannya, besarnya anggaran kantor pusat sebesar Rp.221,823 (11,79%), UPT Nasional sebesar Rp.780,521 miliar (41,50%), Tugas Pembantuan Provinsi sebesar Rp.861,792 miliar (45,82%), Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota sebesar Rp.16,394 miliar (0,87%). Sedangkan berdasarkan jenis belanjanya; anggaran belanja pegawai sebesar Rp.142,925 miliar (7,60%), belanja barang sebesar Rp.1,569 triliun (83,45%), belanja modal sebesar Rp.167,880 miliar (8,95%). Secara rinci Rekapitulasi Rincian Anggaran Per Kewenangan dan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Rincian Anggaran Per Unit Kerja Tahun Anggaran 2017 (dalam Ribuan Rupiah)

No	Unit Kerja	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah
1	Pusat	30.688.369	19.916.073	297.000	221.901.442
2	UPT	112.236.631	505.897.248	162.387.438	780.521.317
3	TP Provinsi	-	861.792.858	-	861.792.858
4	TP Kab/Kota	-	16.394.427	-	16.394.427
Total		142.925.000	1.569.726.830	167.880.588	1.880.532.418
Bobot (%)		7.60	83.47	8.93	100,00

Sumber: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, Kementerian Keuangan

Berdasarkan kegiatan utamanya, anggaran pada : (1) Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak sebesar Rp.945,653 (50,28%); (2) Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak sebesar Rp.210,855 miliar (11,21%); (3) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan sebesar Rp.366,159 miliar (19,47%); (4) Kegiatan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) dan Berdaya Saing sebesar Rp.72,409 miliar (3,85%); (5) Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak sebesar Rp.20,007 miliar (1,06%); (6) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp.265,446 miliar (14,12%). Rekapitulasi rincian anggaran per kegiatan utama tahun anggaran 2017 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Rincian Anggaran Per Kegiatan Utama Lingkup Ditjen PKH
Tahun Anggaran 2017 (dalam Ribuan Rupiah)

No	Kegiatan	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah
1	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	–	836.909.822	108.744.078	945.653.900
2	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	–	206.604.092	4.251.600	210.855.692
3	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis	–	318.437.186	47.722.411	366.159.597
4	Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) dan Berdaya Saing	–	70.431.113	1.978.119	72.409.232
5	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	–	19.745.185	262.100	20.007.285
6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	142.925.000	117.599.432	4.922.280	265.446.712
Total		142.925.000	1.569.726.830	21.284.737	1.880.532.418

Sumber: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, Kementerian Keuangan



III
KINERJA PEMENUHAN PANGAN ASAL
TERNAK DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN
RAKYAT TAHUN 2017

III. KINERJA PEMENUHAN PANGAN ASAL TERNAK DAN AGRIBISNIS
PETERNAKAN RAKYAT TAHUN 2017

Kinerja program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat tahun 2017 dilihat dari capaian aspek makro, teknis populasi dan produksi ternak (daging, telur dan susu), serta aspek fungsional.

3.1. Capaian Kinerja Aspek Makro

Dalam kurun waktu 2016-2017 PDB peternakan tumbuh sebesar 5,23% dari Rp. 106,4 (2016) triliun menjadi Rp. 112,0 triliun (2017). Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPP) turun 0,64% dari 107,64 (2016) menjadi 106,9 (2017), realisasi investasi PMDN tumbuh sebesar 33,3% dari Rp. 407,9 miliar (2016) menjadi 620,4 miliar (2017). Sedangkan realisasi investasi PMA mengalami kenaikan 269,9% dari US 38,9 juta (2016) menjadi US 143,9 juta (2017) (Data dibandingkan masing-masing sampai dengan bulan September).



Gambar 2. Capaian Kinerja Aspek Makro Tahun 2017

3.2. Capaian Kinerja Teknis

3.2.1. Populasi

Dalam dua tahun terakhir pertumbuhan populasi ternak besar mengalami peningkatan rata-rata 2,91%, masing-masing sebesar : sapi potong 3,72%; sapi perah 2,06%; dan kerbau 2,95%. Demikian juga untuk ternak kecil mengalami peningkatan rata-rata 3,62%, masing-masing yaitu : kambing 3,15%; domba 4,47%; dan babi 2,97%. Ayam buras sebesar 5,56 % dan itik 4,82%. Secara rinci tersaji pada Tabel 3. di bawah ini.

Tabel 3. Pertumbuhan Populasi Ternak Tahun 2015-2016

ooo ekor

No.	Jenis/Species	Tahun		r (%)
		2016	2017*)	
1	Sapi Potong	16.004	16.599	3,72
2	Sapi Perah	534	545	2,06
3	Kerbau	1.355	1.395	2,95
4	Kambing	17.847	18.410	3,15
5	Domba	15.717	16.462	4,74
6	Babi	7.903	8.138	2,97
7	Ayam Buras	294.162	310.521	5,56
8	Itik	47.424	49.709	4,82

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Statistik Peternakan Tahun 2017

3.2.2. Produksi


1. Daging Sapi/Kerbau

Produksi Daging sapi/kerbau Nasional Tahun 2017 sebesar 564,02 ribu ton, meningkat 2,48 % dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 550,39 ribu ton. Peningkatan produksi daging tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 seiring dengan peningkatan angka pemotongan sapi/kerbau tercatat sebesar 0,78%. Angka Pemotongan sapi/kerbau tercatat tahun 2016 sebesar 2.278.033 ekor, dan meningkat pada tahun 2017 sebesar 2.295.722 ekor.

Selama kurun waktu 2013-2017, capaian produksi daging sapi/kerbau menunjukkan trend positif, dengan peningkatan rata-rata 0,98% per tahun, seperti yang disajikan pada Grafik 1.

Upaya lain melalui penguatan regulasi pada Permentan 02/Permentan/PK.440/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara RI disampaikan bahwa jumlah

indukan dan bakalan yang akan dimasukan dengan rasio perbandingan : 1) jumlah indukan dan bakalan minimal 1:5 ekor, bagi pelaku Usaha; dan 2) jumlah indukan dan bakalan minimal 1:10 ekor, bagi Koperasi Peternak dan Kelompok Peternak, yang diharapkan memberikan dampak meningkatkan impor indukan produktif untuk menambah populasi dan produksi ternak sapi dalam negeri. Selama tahun 2017, sampai dengan tanggal 28 Desember 2017 data pemasukan indukan sebanyak 9.623 ekor. Sedangkan jumlah kumulatif indukan sejak 20 Oktober 2016 sampai dengan 28 Desember 2017 sebanyak 14.996 ekor.



Grafik 1. Produksi Daging Sapi/Kerbau Tahun 2013-2017

Selain itu juga menerbitkan Permentan Nomor 13 tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternak, yang mengatur Kemitraan Usaha Peternakan adalah kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan. Dengan regulasi ini telah diinisiasi MoU antara para Bupati dengan pihak Perbankan untuk penguatan permodalan peternak pada tanggal 9 Mei 2017.

Melalui anggaran pemerintah, upaya peningkatan produksi daging sapi/kerbau di dukungan kegiatan Tahun 2017 yang cukup berhasil antara lain : Pengembangan Pastura di UPT sebanyak 512 ha; Pengembangan Kebun Hijauan Pakan Ternak (HPT) Di UPT sebanyak 841 ha; Sarana Pengembangan Pakan dan HPT di UPT sebanyak 198 unit; Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas sebanyak 78.527.824 stek atau 6.953 ha; Penguatan Pakan Tambahan untuk Ternak Gangguan Reproduksi sebanyak 2.787 ton; pengembangan Pakan Konsentrat di UPT sebanyak 7.371 ton;

Pengujian Mutu Pakan Dan Sertifikasi Pakan sebanyak 3.904 sampel; Penguatan Sarana dan Prasarana Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Sapi Potong sebanyak 3 paket; Pengembangan Populasi Sapi Potong sebanyak 14,8 kelompok; Pengembangan Populasi Kerbau sebanyak 4 kelompok; Optimalisasi Reproduksi sebanyak 3.976.470 ekor; Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Sapi Potong sebanyak 4.432 ekor; Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Kerbau sebanyak 69 ekor; Peningkatan Kualitas Semen Beku sebanyak 2.203.527 dosis; Peningkatan Kualitas Semen Beku (BLU) sebanyak 1.754.401 dosis; Peningkatan Produksi Embrio Ternak sebanyak 877 embrio; Fasilitasi Bangunan RPH sebanyak 2 unit; Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif di 40 lokasi dengan betina produktif yang berhasil dicegah dpotong sebanyak 20.164 ekor.

2. Daging Ternak Lainnya

Produksi Daging Ternak Lainnya (kambing, domba, babi, ayam, itik dan kelinci) tahun 2017 sebesar 2.770,89 ribu ton, menurun 0,92% dibandingkan dengan tahun 2016, namun secara trend lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan 4,50%. Informasi lebih lengkap tersaji pada grafik 2.



Grafik 2. Produksi Daging Ternak Lainnya Tahun 2013-2017

Penurunan capaian produksi ternak lainnya pada tahun 2017 disebabkan oleh menurunnya produksi daging ternak Ayam Ras Pedaging dan kelinci masing-masing sebesar 3,01% dan 17,08%.

Produksi daging ternak lainnya di dukung oleh kegiatan Tahun 2017 antara lain : Pengembangan Populasi Kambing sebanyak 2 kelompok; Pengembangan Populasi Domba sebanyak 3 kelompok.; Peningkatan Kualitas

Bibit Unggul Kambing sebanyak 1.236 ekor; Pengembangan Populasi Babi sebanyak 8 kelompok; Pengembangan Kualitas Bibit Unggul Babi sebanyak 659 ekor; pengembangan populasi kelinci sebanyak 21 kelompok; pengembangan populasi ayam local sebanyak 122 kelompok; peningkatan kualitas bibit unggul ayam sebanyak 288.971 ekor.

3. Telur

Produksi Telur tahun 2017 (2.106,87 ribu ton) mengalami peningkatan sebesar 3,72% dibandingka dengan tahun 2016 (2.031,22 ribu ton). Produksi telur periode 2013 - 2017 menunjukkan trend positif setiap tahunnya meningkat 5,11%. Informasi lebih lengkap tersaji pada grafik 3.

peningkatan produksi telur tersebut disebabkan oleh telur ayam buras 7,23%, ayam ras 2,79%, itik 5,66%, puyuh 7,20%, dan itik manila 5,34%.

Produksi telur didukung oleh kegiatan tahun 2017 diantaranya : Pengembangan Populasi Itik sebanyak 25 kelompok; Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Itik sebanyak 334.344 ekor.



Grafik 3. Produksi Telur Tahun 2013-2017

4. Susu

Produksi susu tahun 2017 sebesar 920,09 ribu ton meningkat 0,81% dibandingkan tahun 2016 sebesar 912,74 ribu ton. Produksi susu periode 2013 - 2017 menunjukkan trend positif setiap tahunnya meningkat 4,04%. Peningkatan produksi susu tersebut didukung oleh : 1) Populasi sapi perah meningkat 2,03 % pada periode 2016 - 2017, begitu pula trend peningkatan

populasi sapi perah lima tahun terakhir sebesar 5,33%; 2) Produktivitas sapi perah 2.88g liter/ekor/tahun di Indonesai tahun 2017; 3) Sebanyak 952 ekor ternak sapi perah betina yang telah dihasilkan dari hasil Uji Zuriat selama tahun 2017.

Produksi susu didukung oleh kegiatan tahun 2017 antara lain : Pengembangan Populasi Sapi Perah sebanyak 7 kelompok; Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Sapi Perah sebanyak 1.404 ekor. Selain itu Kementan telah menerbitkan kebijakan tentang penyediaan dan peredaran susu yang tertuang dalam Permentan Nomor 26/Permentan/PK.450/7/2017. Dalam permentan tersebut disampaikan bahwa penyediaan susu dipenuhi melalui produksi dalam negeri dan luar negeri. Penyediaan susu dalam negeri dilakukan oleh peternak, koperasi dan pelaku usaha. Peningkatan produksi tersebut dilakukan melalui peningkatan produktifitas, populasi ternak perah dan kualitas susu.



Grafik 4. Produksi Susu Tahun 2013-2017


3.2.3. Capaian Upsus Siwab

Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak sapi dan kerbau melalui Inseminasi Buatan. Tahun 2017 merupakan tahun pertama pelaksanaan UPSUS SIWAB.

Untuk mengawal pencapaian sasaran UPSUS SIWAB, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016, tentang Upaya Khusus

Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting. Target kegiatan UPSUS SIWAB tahun 2017 adalah IB sebanyak 4 juta ekor, dan Bunting 3 juta ekor.

Capaian IB secara nasional dikategorikan berhasil, dimana dari target 4 juta ekor, telah dilaksanakan IB sebanyak 3.976.470 atau 99,41%. Sedangkan capaian bunting baru mencapai 1.892.462 ekor, dari target 3.000.000 ekor atau 63,08%. Pencapaian bunting masih perlu dipastikan pada bulan maret 2018, untuk mengukur keberhasilan IB bulan Desember 2017. Sedangkan kelahiran pada tahun 2017 sebesar 911.135 ekor. Selengkapnya capaian UPSUS SIWAB disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Capaian UPSUS SIWAB Tahun 2017

Selain bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak sapi dan kerbau, kegiatan UPSUS SIWAB juga diharapkan memberikan dampak ekonomi secara nasional. Dampak ekonomi kegiatan UPSUS SIWAB dihitung dari nilai jual pedet lepas sapih (umur 6 bulan), dimana harga rata-rata pedet lepas sapih sebesar Rp 8 juta rupiah, jika dikalikan dengan jumlah kelahiran 911.135 ekor, maka dampak ekonomi yang dihasilkan kegiatan UPSUS SIWAB sebesar Rp 7,28 triliun. Sementara input pelaksanaan UPSUS SIWAB sebesar Rp 1,07 triliun yang terdiri dari: (1) pelayanan optimalisasi reproduksi untuk 4 juta akseptor sebesar Rp 762,56 miliar; (2) penanganan gangguan reproduksi sebesar Rp 100,5 miliar; (3) pengembangan HPT 13.000 Ha, sebesar Rp 175,2 miliar; dan (4) pengendalian sapi betina produksi di 40 lokasi sebesar Rp 36,38 miliar.

Jika dibandingkan antara input dan dampak ekonomi UPSUS SIWAB, maka dapat disimpulkan bahwa setiap 1 rupiah fasilitas APBN pada kegiatan UPSUS SIWAB mampu mengungkit investasi pembangunan sebesar 7,28 rupiah. Selain dampak terhadap investasi, UPSUS SIWAB juga memberikan dampak lain seperti: (1) peningkatan lapangan kerja baru tenaga teknis bidang peternakan (inseminator dan paramedik) di pedesaan, dimana semula sebanyak 6.000 orang menjadi 8.000 orang; dan (2) meningkatkan minat dan motivasi masyarakat dalam usaha peternakan sapi dengan adanya insentif pelayanan.

Beberapa kendala dan kelemahan pelaksanaan UPSUS SIWAB, antara lain: (1) rancangan satuan biaya komponen SIWAB yang tidak akurat; (2) kurang optimalnya tata kelola administrasi keuangan terkait pembiayaan operasional pelayanan SIWAB (Operasional IB dan PKb); (3) keberagaman pemahaman tentang pedoman UPSUS SIWAB; (4) kurang optimalnya koordinasi pelaksanaan antara Provinsi dan Kab/Kota menjadi bagian penting untuk perbaikan pelaksanaan SIWAB tahun 2018.



Perbibitan dan Produksi Ternak

3.3. Capaian Kinerja Fungsi/Kegiatan Utama

3.3.1. Perbibitan dan Produksi Ternak

Berdasarkan Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak serta produksi ternak. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak menyelenggarakan fungsi : a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak; b). pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak; d). pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak; e). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak; dan f). pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.

1. Produksi Benih Ternak

a. Semen Beku

Pada tahun 2017 kegiatan Peningkatan kualitas semen beku dilaksanakan pada 2 UPT Perbibitan yaitu Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari dan Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang dengan Target produksi semen beku sebesar 4.575.000 dosis. Target produksi semen beku BBIB Singosari sebesar 2.725.000 dosis yang terdiri dari Target Produksi Semen Beku (BLU) sebesar 2.375.000 dosis dan Target Produksi Semen Beku (APBN) sebesar 350.000 dosis (sudah terealisasi pada triwulan I) sebanyak 351.079 dosis atau 100,3% dari target APBN. Sedangkan untuk target BLU sebesar 1.914.877 dosis atau 80,6 % dari target BLU, sedangkan untuk target distribusi sebesar 2.100.099 dosis, terealisasi sebesar 2.633.870 atau 125,41 %. Untuk target produksi semen beku BIB Lembang sebesar 1.850.000 dosis. Realisasi sampai dengan Desember 2017 sebesar 1.937.033 dosis atau 102,27% dari target,

sedangkan untuk target distribusi sebesar 1.740.000 dosis terealisasi sebesar 3.258.813 dosis atau 187,28%.

Secara keseluruhan untuk realisasi produksi semen beku sampai dengan Desember 2017 tercapai sebesar 4.157.956 dosis atau 90,99% dari target nasional sebesar 4.575.000 dosis. Produksi semen beku tidak mencapai target nasional karena produksi semen dari pejantan sudah menurun akibat pejantan yang dimiliki balai sudah tua dan harus diafkir, sehingga diharapkan untuk menambahkan pejantan unggul untuk peningkatan produksi dan kualitas semen beku dan diperlukan pengganti pejantan, namun untuk target distribusi terealisasi sebesar 5.892.683 dosis atau mengalami peningkatan sebesar 153,45% dari target sebesar 3.840.099 dosis, hal tersebut disebabkan masih adanya sisa stock produksi di tahun sebelumnya dan UPSUS SIWAB sehingga dapat terdistribusikan di tahun 2017.

b. Embrio Ternak

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 57/Permentan/OT.140/5/2013, Balai Embrio Ternak Cipelang mempunyai tugas pokok melaksanakan produksi, pengembangan dan distribusi embrio ternak. Kegiatan Produksi embrio, dan aplikasi transfer embrio seperti seleksi donor dan produksi embrio baik in vivo dan In vitro (IVF) maupun kegiatan tentatif seperti produksi embrio eks situ telah banyak dilaksanakan dan telah banyak memperoleh hasil.

Keberhasilan program transfer embrio tidak terlepas dari faktor kualitas embrio baik di tingkat produsen maupun di tingkat lapangan, ternak dan tenaga pelaksanaanya (SDM), sehingga perlu diperoleh informasi tentang kualitas embrio yang didistribusi dan ditransferkan serta penanganannya.

Target produksi embrio tahun 2017 sebesar 800 embrio, dengan realisasi produksi sampai Desember 2017 sebesar 877 embrio atau 109,62% melebihi target yang telah ditetapkan.

2. Optimalisasi Reproduksi

Dalam rangka mendukung pembangunan peternakan usaha budidaya ternak potong, harus sejalan dengan upaya peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak yang dilakukan melalui optimalisasi kelahiran dengan pelaksanaan kegiatan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (Upsus Siwab). Upsus Siwab tahun 2017 merupakan titik baru dimulainya kegiatan IB terfokus dalam upaya khusus percepatan populasi sapi dan kerbau yang diharapkan dapat menambah populasi sapi

dan kerbau Indonesia dan mendukung ketahanan pangan Indonesia yang merupakan kunci stabilitas keamanan negara.

Salah satu faktor penting dalam keberhasilan Upsus Siwab adalah terjaminnya distribusi dan ketersediaan semen beku dan N₂ Cair di lapangan. Melalui Upsus Siwab diharapkan permasalahan distribusi dan ketersediaan semen beku dan nitrogen cair dapat diperbaiki sehingga supply semen beku dan N₂ Cair di lapangan dapat terjaga identitasnya.

Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal terutama yang perkawinannya melalui Inseminasi Buatan (IB) akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain mutu semen beku, kondisi reproduksi ternak betina, ketrampilan petugas /inseminator dan pengetahuan peternak dalam mendeteksi birahi serta didukung oleh hasil pencatatan/rekording. Sedangkan mutu semen beku dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain kualitas Pajantan yang menghasilkan sperma, cara produksi semen beku dan penanganan semen beku sampai saat pelaksanaan IB di lapangan, terjaminnya distribusi dan ketersediaan semen beku dan N₂ Cair di lapangan. Kondisi lapangan yang selama ini ditemui adalah sulitnya memperoleh nitrogen cair.

Kegiatan Optimalisasi Reproduksi yang dilaksanakan adalah Pengadaan semen beku, N₂ Cair, Sarana IB, Operasional Introduksi dan pelatihan petugas IB, PKb dan ATR di seluruh provinsi yang masuk dalam kegiatan Upsus SIWAB. Dengan adanya fasilitasi ini diharapkan keberhasilan UPSUS Siwab dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Secara nasional berdasarkan data kumulatif sampai Desember 2017 capaian kinerja IB mencapai ekor 3.976.470 ekor atau 99,41 % dari target 4 juta ekor dan kebuntingan mencapai 1.892.462 ekor atau 63,08% dari target 3 juta ekor serta kelahirannya sebanyak 911.135 ekor.

Kendala yang dihadapi terkait masih rendahnya capaian tersebut disebabkan beberapa hal yaitu :

- a. Terlambatnya pembayaran operasional IB ke petugas lapangan,
- b. Keterbatasan sumberdaya (SDM dan Sarana Prasarana IB) sehingga ada daerah yang merupakan lumbung akseptor tidak terlayani dengan baik.
- c. Permasalahan yang terjadi dalam pelaporan kinerja harian (IB, bunting dan lahir) upsus adalah : masih terdapat selisih antara laporan melalui isikhnas dan WA, ada dibeberapa kabupaten enggan untuk melaporkan karena dianggap bukan merupakan tugasnya, para petugas inseminator

yang berada di daerah perbatasan tidak melaporkan atau melaporkan secara manual, adanya aktifitas inseminasi di kelompok mandiri yang tidak dilaporkan melalui sistem manual maupun isikhnas serta banyak petugas belum sepenuhnya menerapkan aplikasi isikhnas dalam pelaporan.

- d. Pelaporan data recorder yang berkaitan dengan kegiatan teknis pendukung upsus siwab yaitu : Distribusi semen beku dan N₂ cair, penanggulangan gangguan reproduksi, pengadaan pakan HPT dan konsentrat dan pengendalian pemotongan betina produktif melalui sistem isikhnas belum ada yang melaporkan. Semestinya pelaporan tersebut dilaporkan setiap bulannya.
- e. Luasnya wilayah pelaksanaan upsus di kabupaten sehingga menyulitkan petugas inseminator untuk pelaksanaan IB.

Dalam rangka mendukung Upsus Siwab penyediaan semen beku harus sesuai dengan standar SNI semen beku. Semen beku untuk kebutuhan Upsus Siwab dipenuhi dari Balai Inseminasi Buatan (B/BIB) Nasional dan Balai Inseminasi Buatan Daerah (BIBD). Jumlah yang disediakan berasal dari stock tahun 2016 dan target produksi tahun 2017.

Data stock semen beku tahun 2016 dan Produksi Tahun 2017 dari Balai Inseminasi Buatan Nasional dan Daerah yang sudah tersertifikasi. Apabila terjadi kekurangan semen beku dari BIB Nasional dan BIBD yang sudah tersertifikasi dapat dipenuhi dari BIBD yang produksinya terlebih dahulu harus diuji oleh laboratorium yang terakreditasi.

3. Pengembangan Populasi Ternak

Dalam rangka mendukung kemandirian pangan asal ternak, maka diperlukan peningkatan populasi dan produktivitas ternak melalui usaha budi daya dan pembibitan yang melibatkan peran serta masyarakat. Meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan, dan tingkat pendidikan, serta kesadaran masyarakat akan kebutuhan protein hewani, berdampak pada meningkatnya kebutuhan daging dan susu. Dalam rangka mendukung kemandirian pangan asal ternak, maka diperlukan peningkatan populasi dan produktivitas ternak melalui usaha budi daya dan pembibitan yang melibatkan peran serta masyarakat.

Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas ternak dilakukan melalui pemberdayaan peternak. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengalokasikan untuk kegiatan Pengembangan Populasi Ternak Ruminansia Potong. Jenis ternak yang dikembangkan dalam kegiatan ini adalah sapi potong, kerbau, kambing dan domba.

Progres capaian kegiatan pengembangan populasi ruminansia potong dengan komoditas sapi potong, kerbau, kambing dan domba, pelaksanaan kegiatan dilakukan di 33 provinsi dengan rincian :

- a. Kelompok sapi potong sebanyak 143 kelompok di 33 provinsi, kecuali provinsi DKI Jakarta
- b. Kelompok kerbau sebanyak 5 kelompok di 5 provinsi yaitu provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat;
- c. Kelompok kambing sebanyak 2 kelompok di 1 provinsi yaitu Provinsi Papua;
- d. Kelompok domba sebanyak 3 kelompok di 2 provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat

Proses pelaksanaan terdiri dari (1) Perencanaan Operasional; (2) Sosialisasi Kegiatan; (3) Pemilihan Kriteria Lokasi; (4) Pemilihan Kelompok Penerima Kegiatan (Seleksi, Verifikasi dan Penetapan Kelompok); (4) Pendistribusian ternak yang sesuai dengan SNI atau PTM atau Standar Daerah ke kelompok. Progres kegiatan sampai bulan Desember 2017 seluruh kegiatan sudah terealisasi kecuali Riau 3 Kelompok dikarenakan Gagal Lelang dan untuk provinsi Lampung 3 Kelompok dikarenakan adanya penghematan Penghematan.

Target untuk komoditas sampai dengan bulan Desember 2017 sebagai berikut :

Tabel 4. Realisasi Kegiatan Pengembangan Populasi Ternak Ruminansia Potong Tahun 2017

No	Komoditas	Target		Realisasi	
		Klp	Ekor	Klp	Ekor
1	Sapi Potong	149	2.953	143	2.856
2	Sapi Perah	9	198	9	198
2	Kerbau	5	80	5	90
3	Kambing	2	100	2	100
4	Domba	3	150	3	150

Sumber : Direktorat Perbibitan dan Produksi, 2017

Dalam kegiatan pengembangan ruminansia potong beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

- a. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada semester dua karena adanya perubahan nomenklatur instansi sehingga terjadi perubahan pejabat.
- b. Adanya penghematan anggaran di provinsi Lampung sehingga tidak terealisasi sebanyak 3 kelompok
- c. Terjadi lelang berulang dan tim penyedia tidak dapat merealisasikan di 3 kelompok di Provinsi Riau.
- d. produktivitasnya yang masih rendah, hal tersebut dikarenakan penguasaan teknologi yang belum dikuasai dengan baik oleh para peternak.
- e. populasi per unit ternak. Dimana mereka para peternak belum mengejar tingkat populasi yang mencapai 1 kilogram per unit ternak dalam satu hari.
- f. Ketersediaan Hijauan Pakan yang berkualitas tidak kontinyu.
- g. Kesehatan ternak.
- h. Manajemen perawatan ternak yang belum optimal di peternak rakyat.

Tindak lanjut untuk kegiatan tersebut adalah pengadaan sebaiknya dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dinas provinsi/kabupaten/kota sebainya melakukan pemantauan kegiatan.

4. Pengembangan Populasi Unggas dan Aneka Ternak

Kegiatan pengembangan ternak unggas dan aneka ternak dilaksanakan untuk mendukung peningkatan populasi unggas lokal (ayam dan itik), kelinci dan babi. Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan koordinasi, pembinaan dan monitoring, pelaksanaan kegiatan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Produktifitas unggas dan aneka ternak dengan kondisi pada peternakan rakyat masih relatif rendah, karena system pemeliharaan yang sebagian besar masih semi intensif. Dalam peningkatan populasi ternak secara nasional, khususnya dalam mendukung penyediaan produksi dan populasi maka Pemerintah berupaya melakukan peningkatan pengembangan populasi unggas dan aneka ternak dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui kelompok.

Untuk pengembangan populasi ayam lokal terdapat dua mata anggaran yang berbeda, dengan rincian kelompok dana TP dan 252 kelompok merupakan hibah dari BPTU-HPT Sembawa. Output yang diharapkan dari

kegiatan adalah yaitu penambahan bibit/ternak ayam lokal sebanyak 5000 ekor pada kelompok peternak di Provinsi.

Tahun 2017 kegiatan pengembangan unggas dan aneka ternak di dilaksanakan antara lain :

Tabel 5. Target dan Realisasi Kegiatan Pengembangan Populasi Unggas dan Aneka Ternak

No	Komoditas	Target Kelompok	Realisasi Kelompok
1.	Ayam Lokal	275	118
2.	Itik	25	25
3.	Kelinci	27	27
4.	Babi	10	10

Sumber : Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, 2017

Dari target yang ada sebanyak 275 kelompok ayam lokal terealisasi sebanyak 118 kelompok, sedangkan untuk itik 25 kelompok, Kelinci 27 kelompok dan Babi 10 kelompok terealisasi semuanya.

5. Peningkatan Bibit dan Produksi Ternak (Sapi, Kerbau, Kambing/Domba, Babi dan Unggas)

Kegiatan perbaikan mutu genetik ternak merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pembangunan sub sektor Peternakan guna mendukung program Kementerian Pertanian. Hal ini mengingat kegiatan pembibitan merupakan kegiatan hulu dan menjadi landasan bagi penerapan teknologi. Dengan demikian kegiatan perbaikan mutu genetik ternak terkait dengan upaya memperkuat sistim perbibitan nasional. Kelak kegiatan ini diharapkan dapat memberi dampak terhadap penguatan daya saing produk dan peningkatan nilai tambah serta pemenuhan kebutuhan sumber protein hewani.

a. Kualitas Bibit Unggul Sapi Potong

Kegiatan Peningkatan kualitas bibit unggul sapi potong terdapat pada 5 UPT Perbibitan yaitu BPTU-HPT Denpasar, BPTU HPT Sembawa, BPTU HPT Indrapuri, BPTU HPT Padang Mengatas dan BPTU HPT Pelaihari. Realisasi sampai dengan semester I dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 6. Target dan Realisasi Produksi Bibit Unggul Sapi Potong

No	UPT	Target Produksi (ekor)	Realisasi Produksi (ekor)	%
1.	BPTU HPT Denpasar	276	248	89,85
2.	BPTU HPT Sembawa	1.143	1.273	111,38
3.	BPTU HPT Indrapuri	192	267	139,06
4.	BPTU Padang Mengatas	548	485	88,50
5.	BPTU HPT Pelaihari	30	32	106,67
Total		2.189	2.005	91,59

Sumber : Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, 2017

Berdasarkan tabel di atas, sampai dengan Desember 2017 telah dicapai produksi ternak sapi potong sebesar 91,59%. Tidak tercapainya target disebabkan adanya penurunan produktivitas di beberapa UPT salah satunya adalah karena faktor umur.

- b. Kualitas Bibit Unggul Sapi Perah, Kerbau, Kambing Perah, Kambing Potong, Bibit Ayam, Bibit Itik, Bibit Unggul Babi

Kegiatan Peningkatan kualitas bibit unggul sapi perah, Kerbau, Kambing Perah, Kambing Potong, Bibit Ayam, Bibit Itik, Bibit Unggul Babi terdapat di BPTU-HPT Baturraden, BPTU-HPT Siborong-Borong, BPTU-HPT Pelaihari, dan BPTU-HPT Sembawa. Realisasi sampai dengan Desember 2017 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 7. Target dan Realisasi Produksi Bibit Unggul Sapi Perah, Kerbau, Kambing Perah, Kambing Potong, Bibit Ayam, Bibit Itik, Bibit Unggul Babi 2017

No	UPT	Ternak	Target Produksi (ekor)	Realisasi Produksi (ekor)	%
1.	BPTU-HPT Baturraden	Sapi Perah	416	477	114,66
2.	BPTU-HPT Siborongborong	Kerbau	400	68	17
3	BPTU-HPT Baturraden	Kambing Perah	282	334	118,43
4	BPTU-HPT Pelaihari	Kambing Potong	316	326	103,16
5	BPTU-HPT Sembawa	Ayam	190.100	317.048	166,77

6	BPTU-HPT Pelaihari	Itik	413.889	354,818	85,72%
7	BPTU-HPT Siborongborong	Babi	2.596	1.038	39,98

Sumber : Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, 2017

Berdasarkan tabel di atas realisasi produksi bibit unggul sapi perah di BBPTU-HPT Baturaden sebanyak 477 ekor atau 114,66% dari target 416 ekor. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat produktivitas cukup bagus.

Produksi bibit kerbau pada tabel di atas hanya 68 ekor atau 17% dari target sebanyak 400 ekor, Hal ini dikarenakan faktor indukan kerbau yang sudah tua yang menyebabkan produksi menurun, sehingga diperlukannya replacement ternak.

Sedangkan Produksi Bibit Kambing Perah berdasarkan tabel di atas, tercapai target sebesar 118,43%. Hal tersebut menunjukkan tingkat efisiensi reproduksi di ternak kambing cukup bagus. Untuk Kambing Potong tercapai target sebesar 103,16% dan produksi kambing yang dihasilkan BPTU HPT Pelaihari yaitu produksi bakalan dan produksi bibit. Target produksi bibit sebesar 296 ekor dan telah tercapai 100%, sedangkan target produksi bakalan kambing sebesar 20 ekor tercapai 30 ekor atau tercapai 150%.

Berdasarkan tabel di atas produksi bibit ayam, tercapai target sebesar 166,77%. Realisasi sampai Desember 2017 telah mencapai target namun adanya permasalahan dimana sebagian Ayam DOC jenis tertentu kurang peminat. Kendala yang dihadapi adalah :

- 1) Adanya wabah AI (Avian Influenza) sehingga minat masyarakat untuk membeli DOD menurun drastis, dimulai pada bulan Maret sampai Agustus.
- 2) Penurunan produksi DOD sengaja dilakukan karena disebabkan omset pemasaran yang turun.
- 3) Produksi telur lebih banyak untuk di konsumsi dari pada untuk penetasan.

Sedangkan Itik tercapai target sebesar 85,75 % sampai dengan bulan Desember 2017, target tidak tercapai karena terjadi pengurangan produksi disebabkan stok DOD atau itik starter cukup banyak, sementara di saat yang sama penjualan DOD mengalami penurunan, minat peternak itik menurun untuk jenis alabio betina. Kendala yang dihadapi adalah :

- 1) Adanya wabah AI (Avian Influenza), sehingga minat masyarakat untuk membeli DOD menurun drastis, dimulai pada bulan maret sampai agustus
- 2) Penurunan produksi DOD sengaja dilakukan karena disebabkan omset pemasaran yang turun.
- 3) Produksi telur lebih banyak untuk di konsumsi dari pada untuk penetasan

Sampai dengan Bulan Desember 2017 baru terealisasi bibit unggul Babi sebanyak 1.038 ekor atau 39,98 % dari jumlah target, sedangkan kendala yang dihadapi adalah faktor induk sudah tua perlu replacement, Faktor Inbreeding dan lahir mati dan adanya kematian dan penjualan/distribusi, sehingga populasi ternak mengalami penurunan.

6. Pendampingan dan Pengawasan Indukan Tahun 2017

Jumlah indukan sapi Brahman Cross yang akan di impor dalam perencanaan awal berjumlah 50.000 ekor, namun terkoreksi menjadi 25.000 ekor karena adanya penghematan anggaran tahun 2016 dan sesuai dengan kebijakan Menteri Pertanian.

Kegiatan pengadaan indukan sapi dilakukan melalui importasi dan dilaksanakan oleh Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak sebanyak 13.620 ekor dan oleh Direktorat Pakan sejumlah 11.380 ekor. Sesuai tugas pokok dan fungsinya maka indukan sapi Brahman Cross impor yang dilaksanakan oleh Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak akan didistribusikan kepada kelompok pengembangan ternak sebanyak 13.320 ekor dan 300 ekor ke UPT Perbibitan dan akan masuk melalui beberapa pelabuhan yaitu : (1) Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara (2) Pelabuhan Panjang di Lampung (3) Pelabuhan Pare-Pare di Sulawesi Selatan (4) Pelabuhan Cilacap di Jawa Tengah (5) Pelabuhan Tanjung Perak di Jawa Timur (6) Pelabuhan Balikpapan di Kalimantan Timur (7) Pelabuhan Kumai di Kalimantan Tengah.

Dikarenakan adanya penghematan anggaran secara nasional, maka diputuskan bahwa untuk pengadaan indukan Brahman cross di Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak hanya dilakukan untuk paket 1 Sumatera dan pendistribusiannya sejumlah 1.725 ekor yang akan masuk melalui pelabuhan Belawan.

Penambahan Indukan Impor dilaksanakan oleh Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak Tahun 2016, yang terealisasi di 3 provinsi yaitu : Aceh,

Sumatera Utara dan Riau dengan jumlah keseluruhan 1.725 ekor. Indukan didistribusikan dan dikembangkan lebih lanjut di 69 kelompok terpilih.

Dalam rangka mencapai tujuan dan keberlanjutan kegiatan dilakukan pendampingan dan pengawalan baik oleh Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Selain itu pendampingan dan pengawalan di kelompok juga melibatkan peran serta Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Progres kegiatan pendampingan dan pengawalan indukan 2017 dilaksanakan dengan metode monitoring dan evaluasi dan Perkembangan Indukan Brahman Cross sampai 22 Desember 2017 sebagai berikut :

Tabel 8. Perkembangan Kegiatan Indukan 2016-2017

No	Provinsi	Jumlah Kelompok	Ternak Awal	Perkembangan			Populasi Akhir			
				Lahir	Kematian		Ganti (asuransi)	Induk	Anak	Total
				Induk	Anak					
1	Aceh	10	250	29	25	4	10	230	30	260
2	Sumut	44	1.100	166	129	22	49	1.020	144	1.164
3	Riau	15	375	100	17	10	7	365	90	455
Total Populasi										1.879

Sumber : Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, 2017

Dalam kegiatan pendampingan dan pengawalan indukan kendala yang dihadapi masih tingginya Kematian ternak yang disebabkan antara lain :

- Sapi mengalami infeksi saluran pencernaan yang menyebabkan gangguan proses pencernaan serta penyerapan nutrisi.
- Pemberian pakan jenis gayem (legum) yang berlebihan sehingga sapi kekurangan nutrisi mengakibatkan sapi diare dan kurus.
- Pemberian pakan saat induk bunting masih belum optimal sehingga kekurangan nutrisi.
- Sapi mengalami prolapsus uteri, kekurangan darah dan vitamin dan keracunan.
- Berita Acara kematian ternak telah dilengkapi.

Tindak lanjut dari hal tersebut telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi/kab/kota yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan serta Direktorat Kesehatan Hewan dan Direktorat Pakan untuk melakukan langkah-langkah pembinaan, antara lain :

- Kelompok harus memberikan pakan tambahan/konsentrat.

- b. Pengembangan atau penanaman rumput budidaya supaya lebih ditingkatkan lagi agar kebutuhan ternak akan hijauan dapat terpenuhi.
- c. Pada lokasi yang terdapat kebun sawit dapat menggunakan sistem integrasi dengan sawit dan lahan pertanian.
- d. Kelompok mengusahakan pembelian pejantan pemacek untuk meningkatkan angka kebuntingan.
- e. Peningkatan administrasi dan dinamika kelompok.
- f. Sistem recording dikelompok untuk lebih ditingkatkan, untuk mengetahui riwayat ternak.
- g. Peningkatan pemanfaatan limbah kotoran untuk lahan pertanian anggota kelompok.
- h. Pembinaan dari Dinas untuk lebih ditingkatkan lagi sehingga ternak indukan dapat berkembang sesuai harapan, hal ini ada sebagian Dinas yang jauh dari lokasi kelompok sehingga pembinaan belum opti.
- i. Peningkatan sosialisasi manfaat dan himbauan untuk ikut asuransi serta membantu proses pendaftaran dan claim asuransi.

7. Peningkatan SDM Pendukung UPSUS SIWAB

Salah satu faktor yang mendukung kegiatan optimalisasi reproduksi adalah tersedianya sumber daya manusia yang memadai. Sumber daya manusia yang berkontribusi langsung terhadap output kegiatan yaitu petugas teknis inseminasi buatan (IB) yaitu inseminator, petugas pemeriksa kebuntingan (PKb) dan asisten teknis reproduksi (ATR). Dalam rangka meningkatkan ketersediaan petugas teknis IB, pada tahun 2017 telah mengalokasikan pelatihan/bimbingan teknis (Bimtek) petugas teknis IB baru dengan jumlah 193 orang. Bimtek tersebut dilaksanakan di BBIB Singosari Jawa Timur.

Pelatihan IB Dasar merupakan jenis diklat yang waktunya lebih dari 7 hari sehingga pelaksanaan bekerjasama dengan Lembaga Diklat yang terakreditasi. UPT Perbibitan dan Pakan bersama dengan UPT Pelatihan sampai saat ini telah selesai melaksanakan pelatihan petugas baru tenaga teknis IB dengan realisasi 1.175 orang dari rencana 1.160 orang (40 orang digunakan untuk pelatihan Transfer Embrio).

Pelatihan dilaksanakan mulai dari tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan 6 Mei 2017 dengan rincian peserta sebagai berikut:

- a. Pelatihan/bimtek petugas IB dasar telah selesai dilaksanakan dengan jumlah peserta 449 orang yang berasal dari 29 provinsi. Jumlah peserta lebih tinggi dari target awal sejumlah 442 peserta, karena adanya sisa anggaran pelatihan IB yang dilaksanakan di BET Cipelang, sehingga cukup untuk menambah peserta.
- b. Pelatihan/bimtek petugas Pemeriksa Kebuntingan (PKb) telah selesai dilaksanakan dengan jumlah peserta 401 orang yang berasal dari 27 provinsi.
- c. Pelatihan/bimtek Asisten Teknis Reproduksi (ATR) telah selesai dilaksanakan dengan jumlah peserta 325 orang yang berasal dari 30 provinsi.
- d. Pelatihan/bimtek IB tambahan dana di Pusat yang dilaksanakan di BBIB Singosari total 193 peserta yang terdiri dari 92 inseminator, 50 PKb dan 51 ATR.
- e. Total yang dilatih dalam pelatihan/bimtek IB baru secara nasional tahun 2017 adalah : 1) Inseminator 541 oran; 2) Petugas PKb 451 orang; 3) Petugas ATR 376 orang.

8. Pewilayahan Sumber Bibit

Wilayah sumber bibit adalah suatu kawasan agroekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit dari jenis atau rumpun atau galur ternak tertentu. Penetapan suatu wilayah sumber bibit perlu mempertimbangkan pula budaya masyarakat setempat terutama yang terkait dengan tradisi masyarakat dalam beternak dan pola pemeliharaan ternaknya.

Suatu wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit perlu dikelola secara baik dengan memperhatikan aspek teknis (pembibitan, pakan, kesehatan hewan, agroklimat, ilmu pengetahuan dan teknologi), sosio-ekonomi (kepadatan penduduk, kelembagaan, budaya), dan kebijakan, termasuk dukungan pendanaan.

Dari 7 (tujuh) proposal yang sudah ditetapkan dengan keputusan menteri pertanian adalah Kabupaten Buleleng No.405/Kpts/PK.0107/7/2017 Tanggal 3 Juli 2017, Kabupaten Rembang No. 404/Kpt/PK.0107/2017 Tanggal 3 Juli 2017, Kabupaten Garut No.149/Kpts/PK.020/2/2017 tanggal 24 Februari 2017, Kabupaten Lombok Tengah No.151/Kpts/PK.020/2/2017 tanggal 24 Februari 2017 dan Kabupaten Pamekasan No. 150/Kpts/PK.020/2/2017 tanggal 24 Februari 2017, untuk Kabupaten Minahasa masih dalam proses pengajuan

dan Kabupaten Kapahiang belum ditetapkan karena masih adanya suspect Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) berdasarkan hasil surveilan dari Bvet Lampung.

9. Penetapan Rumpun Galur

Penetapan rumpun atau galur ternak adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu rumpun atau galur ternak yang telah ada di suatu wilayah sumber bibit yang secara turun temurun dibudidayakan peternak dan menjadi milik masyarakat.

SDG hewan merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan SDG hewan diantaranya dilakukan melalui pengaturan.

Guna mencegah kemungkinan pengambilan secara ilegal rumpun atau galur ternak unggul yang telah terbentuk di suatu wilayah tersebut, Pemerintah perlu memberikan perlindungan hukum melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak.

Pelaksanaan kegiatan penilaian dan evaluasi terhadap proposal rumpun galur ternak dari beberapa daerah dan instansi (provinsi Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan) yang kemudian dengan rekomendasi Tim KPGRT telah ditetapkannya sebanyak 8 rumpun galur ternak melalui Keputusan Menteri Pertanian. Adapun 8 rumpun galur ternak yang sudah ditetapkan/dilepaskan sebagai SDG hewan sebagai berikut :

- a. Pelepasan Galur Ayam Sensi-Agrinak dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 39/Kpts/PK.020/1/2017 , dengan pengusul Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Bogor.
- b. Penetapan Rumpun Kambing Panorusan Samosir dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 40/Kpts/PK.020/1/2017 , dengan pengusul Bupati Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara
- c. Penetapan Rumpun Sapi Rote dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 41/Kpts/PK.020/1/2017 dengan pengusul Bupati Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- d. Penetapan Rumpun Domba Priangan dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 300/Kpts/SR.120/1/2017 dengan pengusul Gubernur Provinsi Jawa Barat

- e. Penetapan Rumpun Kambing Kejobong dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 301/Kpts/SR.120/1/2017 dengan pengusul Bupati Kabupaten Purbalingga Provisi Jawa Tengah
- f. Penetapan Rumpun Kerbau Gayo dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 302/Kpts/SR.120/1/2017 dengan pengusul Gubernur Provinsi Aceh
- g. Pelepasan Galur Kelinci Rexsi- Agrinak dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 303/Kpts/SR.120/1/2017 dengan pengusul Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Bogor
- h. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 303/Kpts/SR.120/1/2017 tentang Pelepasan Galur Kelinci Rexsi- Agrinak.

Kendala yang dihadapi adalah pemohon lambat dalam menindaklanjuti perbaikan proposal mengakibatkan lamanya proses ke tahap berikutnya dan beberapa pemohon belum mengacu pada regulasi tentang penetapan rumpun dan galur.

10. Uji Zuriat Sapi Perah Nasional

Perkembangan produktivitas dan populasi sapi perah secara nasional saat ini dan untuk masa yang akan datang, sangat ditentukan oleh kualitas genetic bibit sapi perah Friesian Holstein (FH) di Indonesia dan mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap kondisi tropis.

Dalam meningkatkan mutu genetik sapi perah untuk produksi susu, cara yang paling efektif dilakukan adalah melalui uji zuriat, yaitu pengujian untuk mengetahui potensi genetic calon pejantan melalui produksi anak betinanya.

Uji zuriat merupakan upaya percepatan produksi bibit dengan menghasilkan bibit pejantan unggul yang cocok dengan kondisi dan agroklimat di Indonesia dalam upaya mengurangi ketergantungan impor.

Pelaksanaan uji zuriat dilakukan dalam beberapa tahapan dan memerlukan waktu yang relative lama \pm 7 tahun dan biaya yang realtif mahal, oleh karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan koordinasi kegiatan dengan berbagi pihak antara lain pihak pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta, Koperasi dan Peternak Rakyat.

Kegiatan uji zuriat sapi perah nasional dilaksanakan di 4 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur beberapa catatan kegiatan dalam kegiatan tersebut sebagai berikut :

- a. Data perkembangan kegiatan uji zuriat sapi perah nasional periode IIC dan III secara nasional sebagaimana dalam tabel.

Tabel 9. Perkembangan kegiatan uji zuriat sapi perah nasional periode IIC dan III secara nasional Tahun 2017

Data Periode II C

Nasional	REALISASI KEGIATAN IB							DC mutasi /mati. dll	DC masih ada	DC	Dosis	DC Bunting	DC Melahirkan
	CPU	PC	Dosis	Bunting	Kelahiran								
					Jnt	Btn	Jml						
Nasional	Gabe (31089)	1105	1471	524	213	223	436	75	148	109	173	89	75
	Bolton (31087)	1167	1518	514	231	211	442	73	138	99	157	78	61
	Jumlah	2272	2989	1038	444	434	878	148	286	208	330	167	136

Data Periode III

Nasional	REALISASI KEGIATAN IB							dc mutasi/ mati dll	DC msh ada
	CPU	PC	Dosis	Bunting	Kelahiran				
					Jnt	Btn	Jml		
Nasional	Folegan (314118)	1324	1702	485	141	136	277	10	126
	Glens (314107)	1165	1382	388	110	120	230	2	118
	Flaminggo (314115)	1315	1556	575	99	103	202	6	97
	Dominggo (314111)	1208	1344	451	115	134	249	5	129
	Shoty (314108)	812	917	324	55	43	98	1	42
	Flate (314113)	974	1203	370	77	74	151	6	68
	Aris III (312110)	694	757	259	103	110	213	24	86
	Jumlah	7492	8861	2852	700	720	1420	54	666

Sumber : Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak, 2017

Keterangan :

- CPU : Calon Pejantan Unggul
- PC : Participated Cow (Induk)
- DC : Daughter Cow (anak CPU)
- PC : Masih dalam tahap IB, PKb dan Melahirkan

- b. Perhitungan data produksi susu DC dari kegiatan uji zuriat dari masing-masing wilayah dan dilengkapi dengan data produksi susu sapi pembandingan untuk dilakukan analisa.
- c. Tahun 2017 telah dihasilkan 2 ekor pajantan yaitu RBV. Gabe dan RBV. Bolton unggul hasil uji zuriat dan telah Launching di BBIB Singosari tanggal 9-10 Desember 2017.

Dalam pelaksanaan kegiatan Uzur beberapa kendala yang dihadapi adalah :

- a. Dukungan pendanaan yang dirasa masih minim sehingga kegiatan tidak berjalan secara optimal.
- b. Semakin berkurangnya tenaga teknis lapang akibat mutasi dan promosi pegawai yang terlibat perlu menjadi perhatian.
- c. Masih tingginya angka mutasi DC dan PC terutama di peternakan rakyat.



Pakan Ternak

3.3.2. Pakan Ternak

Berdasarkan Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Direktorat Pakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi pakan. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi : a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; b) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; dan f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pakan.

1. Pengembangan Pastura di UPT

Pakan merupakan faktor produksi yang berpengaruh besar dalam usaha budidaya ternak (kurang lebih 70%) dari total biaya produksi. Oleh karena itu penentuan jumlah dan kualitas pakan akan sangat mempengaruhi produksi dan produktivitas ternak serta mutu hasil dari produk ternak yang berupa daging, susu, telur, dan hasil bahan asal ternak lainnya. Disamping itu yang penting adalah ketersediaan sumber benih/ bibit hijauan pakan ternak (HPT) dan pakan yang terus menerus /berkesinambungan sepanjang tahun dan diperhitungkan mutunya untuk mendukung usaha budidaya ternak.

UPT Pusat sebagai bagian dari instansi Pusat, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemuliaan, produksi bibit ternak dan produksi benih/ bibit hijauan pakan ternak (HPT) di daerah. UPT Pusat, meliputi : 1) BPTU-HPT Indrapuri (sapi Aceh); 2) BPTU-HPT Siborong Borong (Babi dan Kerbau); 3) BPTU-HPT Padang Mengatas (Sapi Potong); 4) BPTU-HPT Sembawa (sapi dan ayam lokal); 5) BET-HPT Cipelang; 6) BBTU-HPT Baturaden (Sapi Perah); 7) BBIB-HPT Lembang; 8) BBIB-HPT Singosari; 9) BPTU- Pelaihari HPT Kambing, Domba, Itik dan Sapi Madura, Kalsel dan 10) BPTU-HPT Denpasar (Sapi Bali) .

UPT tersebut diatas berperan penting sebagai sumber benih/ bibit HPT dan tempat budidaya HPT yang dapat memproduksi pakan hijauan dari berbagai

jenis rumput unggul dan leguminosa sepanjang tahun untuk keperluan sendiri maupun untuk kelompok ternak, masyarakat yang membutuhkan di daerah sekitarnya atau instansi/lembaga lainnya. Aset lahan milik UPT Pusat harus dijaga status dan luasan serta eksistensinya. Perlu juga diatur manajemen produksi HPT agar dapat mencukupi kebutuhan jumlah pakan dan kualitasnya, serta mampu memproduksi benih/ bibit HPT dalam bentuk stek, pols atau biji. Disamping itu pengelola UPT juga perlu meningkatkan kemampuan untuk menyusun formula pakan untuk ternak yang dikelolanya dan menguasai teknologi pengolahan/ pengawetan HPT yang akan diterapkan pada saat produksi HPT berlimpah pada musim hujan, sehingga pakan yang telah diolah dapat digunakan sebagai stok pakan ternak pada musim kemarau.

Tujuan dari kegiatan pengembangan kebun hijauan pakan ternak di UPT adalah :

- a) Tersedianya HPT di UPT untuk memenuhi kebutuhan dalam pakan hijauan di UPT.
- b) Meningkatnya produksi hijauan pakan ternak (HPT) di lahan pastura untuk memenuhi kebutuhan ternak bibit dan keturunannya sepanjang tahun.
- c) Terwujudnya UPT sebagai centre of excellence atau pusat referensi dan pelatihan di bidang budidaya pakan hijauan/ manajemen pastura.

Progress kegiatan pengembangan Pastura di UPT adalah : UPT Pusat / BPTUHPT, BIB yang telah melaksanakan pengembangan pastura sebagai sumber pakan hijauan pada saat ini yaitu 9 UPT yaitu Baturraden, Indrapuri, Padang Mengatas, Sembawa, Siborong Borong, Pelaihari, Pulukan/Bali, BBIB Singosari, dan BIB Lembang. Sebagian besar pastura sudah menghasilkan pakan hijauan dan dimanfaatkan sebagai tempat melepas ternak di padang penggembalaan. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pastura TA 2017 sampai 29 Desember 2017 sudah tercapai 502,08 ha (87,76%). Realisasi meliputi pengolahan lahan, perawatan, pengadaan pupuk dan sebagian telah dilaksanakan penanaman HPT.

Kendala yang dihadapi diantaranya : Realisasi kegiatan pengembangan pastura di upt masih rendah hal ini disebabkan mengalami keterlambatan dari waktu yang sudah dijadwalkan karena pelaksanaan proses lelang belum selesai dan sebagian lagi menunggu musim hujan tiba (BPTUHPT Denpasar).

2. Pengembangan Kebun Hijauan Pakan Ternak (HPT) Di UPT

Pakan merupakan faktor produksi yang berpengaruh besar dalam usaha budidaya ternak (kurang lebih 70%) dari total biaya produksi. Oleh karena itu

penentuan jumlah dan kualitas pakan akan sangat mempengaruhi produksi dan produktivitas ternak serta mutu hasil dari produk ternak yang berupa daging, susu, telur, dan hasil bahan asal ternak lainnya. Disamping itu yang penting adalah ketersediaan sumber benih/ bibit hijauan pakan ternak (HPT) dan pakan yang terus menerus /berkesinambungan sepanjang tahun dan diperhitungkan mutunya untuk mendukung usaha budidaya ternak.

UPT Pusat sebagai bagian dari instansi Pusat, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemuliaan, produksi bibit ternak dan produksi benih/ bibit hijauan pakan ternak (HPT) di daerah. UPT Pusat, meliputi : 1) BPTU-HPT Indrapuri (sapi Aceh); 2) BPTU-HPT Siborong Borong (Babi dan Kerbau); 3) BPTU-HPT Padang Mengatas (Sapi Potong); 4) BPTU-HPT Sembawa (sapi dan ayam lokal); 5) BET-HPT Cipelang; 6) BBTU-HPT Baturaden (Sapi Perah); 7) BBIB-HPT Lembang; 8) BBIB-HPT Singosari; 9) BPTU- Pelaihari HPT Kambing, Domba, Itik dan Sapi Madura), Kalsel dan 10) BPTU-HPT Denpasar (Sapi Bali) .

UPT tersebut diatas berperan penting sebagai sumber benih/ bibit HPT dan tempat budidaya HPT yang dapat memproduksi pakan hijauan dari berbagai jenis rumput unggul dan leguminosa sepanjang tahun untuk keperluan sendiri maupun untuk kelompok ternak, masyarakat yang membutuhkan di daerah sekitarnya atau instansi/lembaga lainnya. Aset lahan milik UPT Pusat harus dijaga status dan luasan serta eksistensinya. Perlu juga diatur manajemen produksi HPT agar dapat mencukupi kebutuhan jumlah pakan dan kualitasnya, serta mampu memproduksi benih/ bibit HPT dalam bentuk stek, pols atau biji. Disamping itu pengelola UPT juga perlu meningkatkan kemampuan untuk menyusun formula pakan untuk ternak yang dikelolanya dan menguasai teknologi pengolahan/ pengawetan HPT yang akan diterapkan pada saat produksi HPT berlimpah pada musim hujan, sehingga pakan yang telah diolah dapat digunakan sebagai stok pakan ternak pada musim kemarau.

Tujuan dari kegiatan pengembangan kebun hijauan pakan ternak di UPT adalah :

- a) Tersedianya benih/bibit HPT di UPT untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan hijauan pakan di UPT dan masyarakat.
- b) Meningkatnya produksi hijauan pakan ternak (HPT) di UPT untuk memenuhi kebutuhan ternak bibit dan keturunannya sepanjang tahun.
- c) Terwujudnya UPT sebagai centre of excellence atau pusat referensi dan pelatihan di bidang pakan hijauan.

Progress kegiatan Pengembangan kebun HPT adalah : Seluruh UPT Pusat / BPTUHPT, BIB (Baturraden, Indrapuri, Padang Mengatas, Sembawa, Siborong Borong, Pelaihari, Cipelang/Bogor, Pulukan/Bali, BBIB Singosari, BIB Lembang), sudah dapat menghasilkan benih/bibit HPT untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan sebagian benih/bibit HPT tersebut untuk memenuhi kebutuhan pihak luar UPT (pelaku usaha, kelompok peternak penangkar HPT, dan dinas) yang membutuhkan untuk kegiatan pengembangan pakan.

Hasil laporan dari di 10 UPT/ BPTU HPT diketahui bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kebun HPT TA 2017 sampai 31 Desember 2017 adalah sudah tercapai 459,80 ha.

Kendala Yang Dihadapi diantaranya :

- a) Keterbatasan jumlah SDM fungsional Pengawas mutu pakan (Wastukan) di beberapa UPT Pusat seperti : BET Cipelang (tidak ada), BPTU-HPT Pelaihari dan BPTU-HPT Sapi Bali di Pulukan-Provinsi Bali.

3. Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas GERBANG PATAS

Pakan ternak ruminansia secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu pakan hijauan dan pakan konsentrat. Pada umumnya pemberian pakan kepada ternak juga ditambahkan dengan vitamin dan mineral sebagai suplemen (tambahan) pakan untuk meningkatkan mutu dan keamanan pakan agar produksi ternak dapat meningkat. Pakan hijauan terdiri dari rumput dan leguminosa merupakan sumber pakan utama ternak ruminansia untuk mempertahankan hidup, karena ternak ruminansia memerlukan serat kasar dalam proses ruminasinya, sedangkan konsentrat dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan produksi ternak.


Kebanyakan peternak saat ini mempunyai mind-set menggunakan konsentrat terlalu berlebihan bahkan lebih banyak daripada porsi hijauan pakan sebagai pakan utama, karena kemudahan dalam mengakses, padahal harga pakan konsentrat semakin lama semakin mahal karena bahan bakunya lebih banyak berasal dari sereal (biji-bijian) dengan komponen impor yang sangat tinggi. Lambat laun jika pola ini terus diterapkan maka dipastikan akan sangat membebani biaya produksi karena biaya pakan menyita lebih dari 70% dari biaya total produksi. Oleh karenanya kedepan para peternak harus bisa melakukan efisiensi pengadaan pakan agar usahanya bisa terus berlanjut, salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan hijauan pakan yang

berkualitas (leguminosa) yang berasal dari local untuk menggantikan peran konsentrat biji-bijian.

Kekurangan pemberian hijauan pakan yang berkualitas lebih disebabkan karena semakin sempitnya lahan pangan, yang semakin banyak dikonversi menjadi lahan-lahan perkebunan dan lahan tambang, disamping itu pula semakin kecilnya pemilikan lahan produksi tanaman pangan, yang merupakan sumber pakan potesial bagi sebagian besar ternak masyarakat.

Tujuan kegiatan penanaman dan pengembangan tanaman pakan ternak berkualitas adalah meningkatkan produktivitas ternak ruminansia pada lokasi kegiatan melalui penanaman dan pemanfaatan tanaman pakan ternak yang berkualitas yang dapat diakses oleh kelompok ternak, untuk mendukung Program Nasional Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (UPSUS SIWAB) tahun 2017.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Pemenuhan Hijauan Pakan Ternak (HPT) mendukung UPSUS SIWAB tahun 2017, telah dilakukan penanaman HPT sebanyak 78.723.074 stek (6.953 ha) yang tersebar pada 29 (dua puluh sembilan) provinsi atau 82,98% dari target 94.873.476 stek (9.487 ha). Dari penanaman tersebut, sebanyak 19 (sembilan belas) provinsi telah merealisasikan 100%; 9 (sembilan) provinsi merealisasikan dibawah 100% namun masih diatas 50%; 1 (satu) provinsi dibawah 50% dan 2 (dua) yaitu Sumatera Selatan dan NTT.



Gambar 4. Realisasi kegiatan Gerbang Patas TA 2017

Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat merealisasikan hingga akhir TA 2017 disebabkan saat proses lelang di ULP terjadi pelanggaran hukum pemenang lelang dan telah ditangani oleh pihak berwajib untuk dilakukan proses hukum. Provinsi NTT belum dapat memberikan informasi terkait realisasi fisik hingga tanggal 31 Desember 2017, disatu sisi realisasi keuangan telah mencapai 57,1%. Untuk itu, Provinsi NTT dimintakan segera menyampaikan informasi realisasi fisik kegiatan Gerbang Patas.

Tabel 10. Target dan Realisasi Penanaman HPT di Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2017

NO	PROVINSI	TARGET STEK	TARGET HA	REALISASI STEK	REALISASI HA	%
1	Sumatera Barat	3,150,000	315	3,150,000	315.00	100.00
2	Jambi	250,000	25	250,000	25.00	100.00
3	Kalimantan Tengah	1,050,000	105	1,050,000	105.00	100.00
4	Maluku	1,350,000	135	1,350,000	135.00	100.00
5	Bengkulu	50,000	5	50,000	5.00	100.00
6	Maluku Utara	500,000	50	500,000	50.00	100.00
7	Banten	650,000	65	650,000	65.00	100.00
8	Bangka Belitung	150,000	15	150,000	15.00	100.00
9	Kalimantan Utara	150,000	15	150,000	15.00	100.00
10	Jawa Barat	1,400,000	140	1,400,000	140.00	100.00
11	DI Yogyakarta	3,350,000	335	3,350,000	335.00	100.00
12	Gorontalo	2,250,000	225	2,250,000	224.00	100.00
13	Aceh	1,700,000	170	1,700,000	126.00	100.00
14	Jawa Tengah	12,800,000	1,280	12,800,000	803.00	100.00
15	Sulawesi Barat	950,000	95	950,000	95.00	100.00
16	Nusa Tenggara Barat	2,400,000	240	2,400,000	240.00	100.00
17	Sulawesi Utara	1,350,000	135	1,350,000	104.00	100.00
18	Sumatera Utara	8,538,476	853	8,538,476	569.00	100.00
19	Sulawesi Tengah	3,500,000	350	3,500,000	350.00	100.00
20	Jawa Timur	5,145,000	515	5,025,000	502.50	97.67
21	Papua Barat	300,000	30	291,250	5.50	97.08
22	Kalimantan Selatan	1,250,000	125	1,199,953	120.00	96.00
23	Bali	7,250,000	725	6,950,000	695.00	95.86
24	Lampung	7,250,000	725	6,750,000	675.00	93.10
25	Sulawesi Tenggara	6,200,000	620	5,470,000	435.00	88.23
26	Riau	900,000	90	768,569	90.00	85.40
27	Kalimantan Timur	1,200,000	120	883,370	94.00	73.61
28	Sulawesi Selatan	10,550,000	1,055	5,646,456	600.00	53.52

29	Kepulauan Riau	1,400,000	140	200,000	20	14.29
30	Sumatera Selatan	1,050,000	105	-	-	-
31	Nusa Tenggara Timur	6,840,000	684	-	-	-
32	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
	Total	94,873,476	9,487	78,723,074	6,953	82.98

Sumber : Direktorat Pakan Ternak, 2017

Berdasarkan realisasi penanaman HPT dengan luas 6.953 ha atau sebanyak 78.723.074 stek yang tersebar pada 29 (dua puluh sembilan) provinsi dan berdasarkan pendekatan empiris sebesar 60% HPT yang mampu tumbuh hingga panen, maka potensi akan tersedianya HPT sebanyak 208.590 ton untuk sekali panen. Jika asumsi rata-rata pemberian pakan untuk ternak sapi dewasa sebanyak 25kg/ekor/hari untuk masa pemeliharaan selama 120 hari (4 bulan), maka akan dihasilkan HPT yang dapat diberikan pada ternak sapi dewasa sebanyak 69.530 ekor untuk sekali panen.

Tersedianya HPT berkualitas sebanyak 208.590 ton per setiap panen bagi ternak sapi dewasa yang berkelanjutan akan memberikan manfaat pada terjaganya kondisi kesehatan ternak sehingga meningkatkan kemampuan produktivitas ternak pada 69.530 ekor sapi dewasa.

4. Penguatan Pakan Konsentrat untuk Ternak Gangguan Reproduksi

Permasalahan dalam usaha budidaya ternak yang dilakukan oleh peternak skala menengah dan kecil (yang proporsinya lebih dari 80 %) adalah keterbatasan pakan atau harga pakan yang semakin lama semakin mahal akibat persaingan dalam mengakses bahan pakan yang pada umumnya berbasis serealia, biji-bijian dan hasil samping agro-industri. Hal ini menjadi salah satu penyebab tingginya harga pakan dan belum maksimalnya produksi ternak lokal. Sekitar 49% sapi yang dikirim ke rumah potong hewan tergolong kurus dengan *Body Condition Score* (BCS) 2,5-3,0 dan 36% dengan BCS 3,0-3,5 yang keduanya belum ekonomis untuk dipotong, sedangkan hanya 15% yang dikategorikan ekonomis untuk dipotong (Survey Karkas, tahun 2012). Kondisi ini merupakan indikasi dari sebagian besar sapi kita masih kekurangan gizi sehingga menyebabkan kinerja reproduksi ternak ruminansia masih belum menunjukkan tingkat yang maksimal.

Melihat permasalahan di atas, Kementerian Pertanian pada tahun 2017 melakukan upaya yang sistematis dan komprehensif untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan asal hewan di Indonesia dengan program upaya khusus peningkatan populasi sapi dan kerbau (UPSUS SIWAB) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor

48/Permentan/PK.210.10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting.

Upaya khusus tersebut merupakan kegiatan yang terintegrasi melalui sistem manajemen reproduksi, dan terdapat beberapa aspek yang harus diterapkan didalamnya termasuk penambahan pakan konsentrat. Pemenuhan pakan konsentrat merupakan salah satu upaya perlakuan yang ditujukan untuk perbaikan sistem reproduksi ternak yang mengalami gangguan reproduksi/hypofungsi akibat kekurangan nutrisi. Diharapkan dengan upaya tersebut dapat memulihkan sistem reproduksi ternak indukan sehingga memiliki produktivitas yang baik.

Realisasi output kegiatan penguatan pakan konsentrat untuk ternak gangguan reproduksi/hypofungsi sebesar 2.787 ton. Kendala yang dihadapi adalah data ternak sapi potong induk yang mengalami gangrep/hypofungsi akibat malnutrisi dari bidang keswan belum, karena menunggu hasil identifikasi dari Tim ISRA (Identifikasi Sistem Reproduksi Akseptor).

Pemberian pakan konsentrat untuk ternak gangguan reproduksi/hypofungsi akibat malnutrisi dengan standar SNI sebanyak 2 kg/ekor/hari selama 100 hari memberikan dampak positif terhadap tampilan performans ternak yaitu meningkatnya *Body Condition Score* (BCS) rata-rata **1,61 point** dari target 1 point.

Hasil evaluasi secara nasional, pemberian pakan konsentrat untuk ternak gangguan reproduksi/hypofungsi akibat malnutrisi dapat meningkatkan tampilan reproduksi (kesembuhan ternak hypofungsi) yaitu jumlah ternak birahi sebanyak 50,28% dan meningkatkan *Conception Rate* sebanyak 20,82%.

5. Penguatan Pakan Konsentrat di UPT

UPT Pusat (BPTU-HPT/BBIB-BIB/BET) merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bertanggung jawab kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dikukuhkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 56/Permentan/OT.140/5/2013 Tanggal 24 Mei 2013, dan secara teknis dibina oleh Direktur Perbibitan Ternak dan Direktur Pakan Ternak. Dengan adanya Permentan tersebut dan untuk mengoptimalkan fungsi pakan di UPT pusat telah dialokasikan sejumlah anggaran Penguatan Pakan Konsentrat di 10 UPT Pusat yaitu : untuk 7 BPTU HPT, 2 Balai Inseminasi Buatan dan Balai Embrio Ternak.

Pemenuhan pakan konsentrat di UPT pusat ditujukan untuk meningkatkan performans ternak-ternak di UPT dan menjadikan UPT menjadikan UPT Pusat sebagai *center of excellence*. Realisasi kegiatan sampai dengan desember 2017 sebanyak 7.371,40 ton tersaji pada tabel berikut.

Tabel 11. Target dan Realisasi Penguatan Pakan Konsentrat di UPT Lingkup Ditjen PKH Tahun 2017

NO	SATKER	TARGET		REALISASI			
		Volume Pakan (Ton)	Anggaran (Rp)	FISIK		KEUANGAN	
				Ton	%	Rp	%
1	BPTU-HPT Siborong-borong	521,43	3.215.811.000	521,43	100,00	3.163.784.000	98,38
2	BPTU-HPT Padang Mangatas	511,00	1.693.562.000	421,40	82,46	1.678.112.000	99,09
3	BPTU-HPT Sembawa	1.542,35	6.575.134.000	1.288,03	83,51	6.474.673.015	98,47
4	BPTU-HPT Sapi Bali	500,00	3.613.500.000	675,25	135,05	3.582.120.500	99,13
5	BBIB Singosari	325,00	2.275.000.000	352,00	108,31	2.240.425.000	98,48
6	BPTU-HPT Indrapuri	601,00	2.792.500.000	601,00	100,00	2.637.266.000	94,44
7	BPTU-HPT Pelaihari	764,00	5.557.325.000	764,00	100,00	5.109.814.600	91,95
8	BIB Lembang	180,00	1.847.400.000	272,90	151,61	1.467.861.369	79,46
9	BET Cipelang	840,56	3.835.572.000	898,10	106,85	3.821.774.850	99,64
10	BPTU-HPT Baturraden	2.169,00	8.196.207.000	2.169,00	100,00	8.190.686.000	99,93
	TOTAL	7.954	39.602.011.000	7.963,10	100,11	38.366.517.334	96,88

Sumber : Direktorat Pakan, 2017

Kendala yang dihadapi; 1) untuk menjamin kualitas pakan konsentrat perlu dilakukan pengujian terhadap kualitas pakan, namun karena terbatasnya laboratorium pemerintah yang terakreditasi maka hasil pengujian memerlukan waktu; 2) pemenuhan pakan konsentrat di UPT dilakukan dengan dua cara self mixing (40%) dan membeli pakan jadi (60%). Untuk self mixing terkendala dari supply bahan baku akibat pasokan tidak kontinyu dan mutunya kurang stabil.

6. Pengujian Mutu Pakan Dan Sertifikasi Pakan

Pakan merupakan faktor penting dan strategis dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak. Pakan sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan bobot badan dan juga performa ternak. pakan yang baik dan berkualitas harus memenuhi persyaratan mutu yang mencakup aspek keamanan pakan, aspek kesehatan ternak, aspek keamanan pangan dan aspek ekonomi. keempat aspek tersebut penting untuk dipenuhi karena akan berpengaruh pada kesehatan ternak, penyediaan pangan hasil ternak dan keamanan konsumen dalam mengkonsumsi pangan hasil ternak, serta efisiensi biaya agar dihasilkan pakan yang bernilai ekonomis.

Peningkatan populasi dan produksi ternak sangat tergantung dari penyediaan pakan yang baik dan berkualitas baik ditinjau dari kandungan nutrisi maupun dari segi keamanan/kesehatan pakan. pakan yang baik dan bermutu tinggi

akan meningkatkan produksi pangan hasil ternak baik berupa daging, telur dan susu. dengan demikian pakan harus dijaga agar ketersediaan dan mutu pakan yang beredar terjamin.

Saat ini banyak sekali jenis bahan pakan yang dipakai sebagai bahan penyusun formula pakan, selain itu banyak jenis pakan yang beredar di pasaran. pakan yang beredar perlu dilakukan pengawasan sebaiknya sehingga konsumen pakan dapat terlindungi dari kerugian akibat mutu pakan yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan standar SNI atau PTM (Persyaratan Teknis Minimal).

Disamping pakan yang diproduksi oleh pabrik, saat ini banyak kelompok unggas lokal terutama yang difasilitasi oleh pemerintah sudah mulai membuat pakan sendiri dengan menggunakan bahan pakan lokal yang adadan tumbuh disekitar lokasi mereka yang masih perlu didampingi dan dibina, khususnya mengenai mutu pakan yang diproduksinya. adanya pengawasan mutu pakan yang baik akan dapat mencegah terjadinya kerugian bahkan sebaliknya akan memberikan keuntungan ekonomis yang signifikan baik bagi pemerintah, produsen maupun konsumen dalam hal ini peternak. hanya dengan pakan yang bermutu saja yang akan dapat bersaing dan berperan dalam transaksi pasar.

Tujuan dari kegiatan pengujian mutu dan sertifikasi pakan adalah dilakukannya pengujian terhadap sampel bahan pakan/pakan yang beredar di masyarakat serta pakan yang beredar disertifikasi untuk mendapatkan Nomor Pendaftaran Pakan (NPP).

Sasaran dari kegiatan pengujian mutu dan sertifikasi pakan adalah pakan yang beredar di masyarakat sudah dilakukan pengujian mutu dan keamanan pakan serta pakan tersebut mendapatkan Nomor Pendaftaran Pakan (NPP). Realisasi kegiatan pengujian pakan dan sertifikasi pakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebanyak 4.025 sampel.

Pengujian mutu dan keamanan pakan yang beredar di masyarakat dilaksanakan oleh Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSB Bekasi) dan Laboratorium Pakan Daerah yang berada di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan serta di Kabupaten Semarang dan Blitar. Pakan yang beredar di masyarakat telah didaftarkan ke Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq Direktorat Pakan untuk mendapatkan Nomor Pendaftaran Pakan (NPP).

Kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan jumlah SDM fungsional pengawas mutu pakan (wastukan) baik yang melakukan pengawasan mutu dan keamanan pakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun wastukan sebagai tenaga penguji di Laboratorium pakan.

Belum semua pabrik pakan mendaftarkan pakan yang beredar serta masih banyak pabrik yang belum memahami peraturan mengenai pendaftaran pakan.

A close-up photograph of a brown cow's face, looking directly at the camera. The cow has a white patch on its muzzle and a yellow ear tag on its right ear with the number 000039. The background is a soft, out-of-focus green field.

Kesehatan Hewan

3.3.3. Kesehatan Hewan

Berdasarkan Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Direktorat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi pakan. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
- c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
- d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
- dan f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Hewan.

1. Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan

Pengamatan penyakit hewan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam penolakan, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Kegiatan pengamatan penyakit hewan memiliki peranan dalam semua lini kesehatan hewan. Dalam penolakan penyakit hewan untuk mencegah masuknya penyakit hewan dari luar negeri maupun daerah tertular ke daerah bebas penyakit hewan peran pengamatan ini sangat vital. Persyaratan pengujian sebelum masuk dan juga pengujian pada saat masuk suatu negara/daerah merupakan hal mutlak untuk dilaksanakan agar penyakit hewan tidak masuk ke wilayah tersebut. Dalam pencegahan terhadap munculnya wabah penyakit hewan peran pengamatan penyakit hewan sangat penting dalam melaksanakan deteksi dini, laporan dini dan respon dini munculnya wabah penyakit hewan sehingga bisa dilokalisir dan tidak meluas. Demikian juga dalam rangka pengendalian penyakit pelaksanaan vaksinasi, pengendalian lalulintas selalu berdasar pada data pengamatan (epidemiologi) penyakit hewan.

System informasi kesehatan hewan merupakan aspek penting dalam menentukan kebijakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Penentuan sebaran penyakit dan prevalensinya sangat diperlukan untuk menentukan langkah apa yang harus dilaksanakan termasuk didalamnya untuk mengukur tingkat keberhasilan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Sebagai langkah untuk melengkapi data base pemeriksaan laboratorium telah dibuat INFO LAB sebuah software yang berisikan data pemeriksaan laboratorium, kedepan sejak tahun 2008 telah dirintis pengembangan infolab berbasis web sehingga data laboratorium dapat diakses secara uptodate. Sedangkan data dari Dinas tertampung dalam data base yang dikenal dengan iSIKHNAS (Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional), kedepan iSIKHNAS direncanakan berbasis online. Sistem informasi kesehatan hewan bukan hanya bersifat nasional namun bersifat global untuk dilaporkan ke Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) serta organisasi regional lainnya.

Tujuan kegiatan ini adalah : 1) Penguatan sistem pelaporan dan penyidikan penyakit hewan; 2) Pengukuran pevalansi penyakit; 3) Pengukuran tingkat kesakitan hewan; 4) Pemetaan penyakit hewan.

a. iSIKHNAS

Keluaran (output) dari iSIKHNAS dapat diakses oleh para pemangku kepentingan (stakeholder). Untuk bisa mengikuti peringatan-peringatan (notification alert) yang dibuat oleh program iSIKHNAS maka para pemangku kepentingan harus terdaftar di pengelola iSIKHNAS Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berdasarkan jenis data yang dikumpulkan, sampai dengan pengembangan saat ini, keluaran iSIKHNAS dapat berupa :

- 1) Pelaporan kejadian penyakit di lapangan
- 2) Status, Situasi dan Peta Penyakit Hewan Menular
- 3) Hasil investigasi penyakit prioritas
- 4) Kegiatan dan hasil surveilans aktif dan pengujian laboratorium veteriner
- 5) Data vaksinasi
- 6) Produksi ternak (jual beli hewan (control movement), status akhir hewan (mati, hidup, disembelih), identifikasi hewan, **inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, kelahiran, berat badan**)

- 7) Populasi ternak
- 8) Kegiatan di Rumah Potong Hewan
- 9) Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Lalu-lintas Hewan dan Produk Hewan
- 10) Data obat dan Pengobatan.

Para petugas iSIKHNAS adalah petugas yang terkait dalam proses pengumpulan data sampai pengelolaan informasi, sesuai tanggungjawab masing-masing. Sampai dengan tahun 2017 petugas dan pengguna iSIKHNAS secara rinci tersaji pada tabel di bawah.

Tabel 12. Petugas dan Pengguna iSIKHNAS Tahun 2017

Petugas dan Pengguna (Instansi)	Jumlah
Medik Veteriner	1.802
Paramedik Veteriner	4.211
Balai Besar Veteriner, Balai Veteriner (Laboratorium tipe A)	92
Laboratorium Veteriner Provinsi (Laboratorium tipe B)	88
Laboratorium Veteriner Kabupaten/Kota (Laboratorium tipe C)	54
Inseminator	768
Pelapor Rumah Potongan Hewan	627
Pelapor Desa (Pelsa)	1.203
Kader Vaksinator	124
Peternak	128
Petugas dinas lain	116

Sumber : Direktorat Kesehatan Hewan, 2017

b. Kompartemen Bebas AI

Industri perunggasan saat ini masih mengalami permasalahan yang serius dengan merebaknya penyakit Avian Influenza (AI) di hampir seluruh wilayah Indonesia. Avian Influenza (AI) merupakan penyakit unggas yang sangat menular, mematikan dan bersifat zoonosis. Selain itu penyakit ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh kematian dan pemusnahan unggas.

Kompartementalisasi dan zonifikasi merupakan salah satu solusi penting yang telah mendapatkan rekomendasi dari Office Internationale de Epizooticae (OIE) untuk mengendalikan dan membebaskan suatu kawasan dari penyakit unggas terutama Avian Influenza (AI), sekaligus dalam upaya mendukung terpenuhinya persyaratan dalam perdagangan unggas dan produk unggas baik antar daerah maupun antar negara.

Penataan Kompartemen dilakukan oleh setiap usaha perunggasan agar unggas dan produk unggas yang dihasilkan memenuhi persyaratan keamanan dan kualitas/mutu unggas dan produk unggas. Untuk dapat memenuhi persyaratan tersebut dilakukan melalui penerapan cara pembibitan ternak unggas yang baik (Good Breeding Practices) dan cara budidaya unggas yang baik (Good Farming Practices). Penerapan cara pembibitan dan cara budidaya tersebut dilakukan pada: Usaha Pembibitan Unggas Grand Parent Stock (GPS) petelur (layer) dan pedaging (broiler); Usaha Pembibitan Unggas Parent Stock (PS) petelur (layer) dan pedaging (broiler); dan Usaha Peternakan Unggas Komersial petelur (layer) dan pedaging (broiler).

Sampai saat ini kita telah melaksanakan kegiatan kompartementalisasi pada beberapa perusahaan dimulai pada tahun 2014, sertifikat yang telah dikeluarkan sebanyak 109 buah seperti tersaji pada Lampiran 1.

c. Surveilans

Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan terstruktur dilakukan tertarget terhadap penyakit hewan menular strategis (PHMS) prioritas. Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan bertujuan untuk :

- 1) Mengukur aras penyakit dan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit pada kawanannya (herd/flock) hewan.
- 2) Menunjukkan status wilayah dan kompartemen bebas penyakit
- 3) Monitoring pasca vaksinasi; dan
- 4) Monitoring dinamika virus dan kesesuaian vaksin (terutama untuk Avian influenza).

Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan terstruktur dirancang oleh BBVet/BVet dan dilaksanakan bekerjasama dengan laboratorium veteriner provinsi dan dinas-dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi kesehatan hewan. Laporan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan dipublikasikan di majalah ilmiah yang diterbitkan oleh masing-masing BBVet/BVet dan didiskusikan pada Rapat Teknis dan Pertemuan Ilmiah (RATEKPIL) yang dilaksanakan setiap tahun. Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan terstruktur dilakukan terhadap penyakit hewan menular strategis (PHMS) prioritas adalah surveilans Rabies, Avian influenza, Brucellosis, Anthrax, dan Hog Cholera. Berikut realisasi pengambilan sampel yang telah dilaksanakan pada tahun 2017.

Tabel 13. Target dan Realisasi Kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Tahun 2017

Kegiatan	Target TA.2017	Realisasi TA.2017	Prosentase	Satuan
penyidikan wabah penyakit hewan	5,114	6,782	133%	sampel
penyidikan dan pengujian penyakit rabies	10,660	8,324	78%	sampel
penyidikan dan pengujian penyakit AI	58,028	60,228	104%	sampel
penyidikan dan pengujian penyakit brucellosis	42,619	37,329	88%	sampel
penyidikan dan pengujian penyakit Anthrax	2,043	2,410	118%	sampel
penyidikan dan pengujian penyakit HC	6,836	7,767	114%	sampel
penyidikan dan pengujian penyakit viral	15,901	18,964	119%	sampel
penyidikan dan pengujian penyakit bakterial	8,530	9,065	106%	sampel
penyidikan dan pengujian penyakit parasiter	7,900	10,313	131%	sampel
penyidikan dan pengujian penyakit gangguan reproduksi	19,538	21,245	109%	sampel

Sumber : Direktorat Kesehatan Hewan, 2017

Surveilans Rabies

Untuk monitoring program vaksinasi di daerah endemik Rabies, maka dilaksanakan survei representatif untuk memantau kekebalan kelompok (herd immunity). Surveilans rabies juga dilakukan untuk mendemonstrasikan suatu wilayah bebas rabies dari suatu daerah yang tidak pernah dilaporkan kasus (bebas historis) atau yang telah dilakukan program pemberantasan. Beberapa program surveilans untuk menunjukkan wilayah bebas rabies, antara lain surveilans yang dilakukan di Pulau Weh (Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh) oleh BVet Medan, Kepulauan Riau dan Pulau Enggano (Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu) oleh BVet Bukittinggi, dan Kepulauan Bangka Belitung oleh BVet Lampung.




Surveilans Avian Influenza

Untuk mengetahui dinamika prevalensi virus AI di wilayah yang berisiko tinggi, maka dilakukan surveilans melalui pengambilan sampel di pasar unggas hidup (live bird market). Surveilans AI di lingkungan pasar unggas hidup dilakukan di 8 (delapan) kabupaten/kota di wilayah kerja BBVet Wates pada tahun 2015. Sampel yang diambil adalah sampel swab lingkungan berasal dari meja penjualan, kain lap, keranjang karkas, alas pemotongan karkas, mesin pencabut bulu, dan tempat sampah dari para pedagang di pasar unggas hidup dan pasar yang hanya menjual karkas saja. Sebanyak 193 sampel swab lingkungan diambil 4 kali pada bulan Februari, Mei, Agustus dan Nopember. Selanjutnya dilakukan uji RT-PCR (gen matriks MA) untuk identifikasi virus Influenza type A, jika hasil uji teridentifikasi positif maka dilanjutkan dengan pengujian RT-PCR AI subtipe H5 dan isolasi virus pada telur ayam berembrio (TAB) secara bersamaan.

Hasil surveilans pasar unggas hidup dengan uji RT PCR (gen matriks MA) di wilayah kerja BBVet Wates menunjukkan bahwa :

- 1) Prevalensi virus Influenza A secara berurutan pada bulan Februari, Mei, Agustus dan Nopember adalah 20%, 40%, 26%, dan 44%.
- 2) Prevalensi H5 secara berurutan pada bulan Februari, Mei, Agustus dan Nopember adalah 15%, 38%, 18%, dan 25%.
- 3) Persentase virus AI yang menunjukkan dalam keadaan hidup (aktif) secara berurutan pada bulan Februari, Mei, Agustus dan Nopember adalah 0%, 27%, 23%, dan 17%.
- 4) Dari semua jenis virus AI yang berhasil diisolasi di pasar unggas hidup 84% adalah virus AI H5N1 clade 2.3.2.
- 5) Kontaminasi virus AI di lingkungan pasar yang menjual daging karkas ayam dan unggas hidup lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungan pasar yang hanya menjual daging karkas.
- 6) Virus AI yang terdeteksi di lingkungan sejumlah pasar unggas hidup di 8 (delapan) kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta berpotensi menjadi sumber penularan pada unggas dan manusia.

Saat ini surveilans pasar unggas hidup dilakukan oleh BBVet Wates, BBVet Denpasar, BVet Subang dan BVet Medan menggunakan metoda yang sama dengan BBVet Wates.



Gambar 6. Peta Status dan Situasi Penyakit AI di Indonesia Tahun 2017

Surveilans Brucellosis

Untuk mengukur prevalensi terhadap brucellosis di daerah tertular, BBVet/BVet bekerjasama dengan laboratorium veteriner di daerah melaksanakan surveilans pengukuran prevalensi yang merupakan bagian dari strategi pengendalian penyakit dengan uji dan potong (test and slaughter).

Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan brucellosis juga dilaksanakan untuk menunjukkan status wilayah bebas brucellosis. Program surveilans untuk menunjukkan wilayah bebas brucellosis dilaksanakan antara lain di Provinsi Sumatera Utara oleh BVet Medan, di wilayah kerja Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau oleh BVet Bukittinggi, di wilayah kerja Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung oleh BVet Lampung, seluruh provinsi di Pulau Kalimantan oleh BVet Banjarbaru, Pulau Madura oleh BBVet Wates dan Pulau Sumba di Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh BBVet Denpasar.



Gambar 7. Peta Status dan Situasi Penyakit Brucellosis di Indonesia Tahun 2017

Surveilans Anthrax

Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan terhadap Anthrax dilaksanakan untuk monitoring kekebalan kelompok (herd immunity) di daerah endemik yang melaksanakan program vaksinasi. Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan juga dilaksanakan untuk monitoring penyakit dan pemetaan risiko dengan pengumpulan spesimen lingkungan (tanah) di daerah tertular anthrax, terutama di lokasi-lokasi yang pernah dilaporkan terjadi anthrax.



Surveilans Hog Cholera

Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan untuk monitoring kekebalan kelompok (herd immunity) dilaksanakan di daerah endemik Hog Cholera (HC) yang melakukan program vaksinasi. Surveilans monitoring pasca vaksinasi tersebut dilaksanakan oleh BBVet/BVet bekerjasama dengan laboratorium veteriner di daerah. Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan juga dilaksanakan untuk mengukur aras penyakit pada populasi ternak babi. Surveilans untuk menunjukkan status wilayah bebas HC dilakukan di Provinsi Sumatera Barat oleh BVet Bukittinggi.



2. Tenaga Harian Lepas Pelayanan Kesehatan Hewan

Secara mendasar penguatan kinerja Puskesmas dapat dilakukan melalui tiga strategi, yaitu : (1) strategi pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur; (2) strategi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia khususnya petugas kesehatan hewan; (3) strategi penyempurnaan ketatalaksanaan organisasi.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan keberhasilan penjaminan pelayanan kesehatan hewan diperlukan dukungan sarana dan prasarana serta sumberdaya kesehatan hewan yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut sampai dengan tahun 2017 jumlah puskesmas yang tersedia sebanyak 1456 unit Puskesmas dengan jumlah tenaga medik veteriner/Dokter Hewan sebanyak 1201 orang dan paramedik sebanyak 3236 orang. Kondisi ini belum cukup untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam rangka menjaga status kesehatan hewan dengan mengacu pada populasi ternak yakni 1 (satu) puskesmas menangani 2.000 satuan ternak (animal unit). Sesuai dengan data kebutuhan tenaga dokter hewan dan paramedik veteriner sampai dengan tahun 2012 yang merupakan usulan dari Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi kesehatan hewan masih dibutuhkan sebanyak 4.327 tenaga dokter hewan dan 6597 tenaga paramedik veteriner.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut sejak tahun 2006 hingga tahun 2017 telah dilaksanakan penerimaan Tenaga Harian Lepas (THL) sehingga jumlah THL saat ini sebanyak 605 orang dokter hewan dan 495 paramedik veteriner sebagai tenaga operasional yang ditempatkan di Dinas Peternakan/UPT atau Puskesmas.

THL medik dan paramedik veteriner berkontribusi memberikan pelayanan kesehatan hewan bagi masyarakat di cakupan wilayah tugasnya. Hasil pelayanan kesehatan hewan dilaporkan secara rutin ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan ditembuskan ke Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota dan Provinsi sebagai salah satu kewajiban THL Medik dan Paramedik veteriner.

Tabel 14. Rekapitulasi THL Tahun 2017

No	Propinsi	2017 (org)
1	Propinsi Jawa Barat	122
2	Propinsi Jawa Tengah	105
3	Propinsi DIY	67
4	Propinsi Jawa Timur	137
5	Propinsi NAD	41
6	Propinsi Sumatera Utara	31

7	Propinsi Sumatera Barat	39
8	Propinsi Riau	36
9	Propinsi Jambi	22
10	Propinsi Sumatera Selatan	12
11	Propinsi Lampung	56
12	Propinsi Kalimantan Barat	8
13	Propinsi Kalimantan Tengah	2
14	Propinsi Kalimantan Selatan	20
15	Propinsi Kalimantan Timur	36
16	Propinsi Sulawesi Utara	5
17	Propinsi Sulawesi Tengah	2
18	Propinsi Sulawesi Selatan	42
19	Propinsi Sulawesi Tenggara	7
20	Propinsi Maluku	1
21	Propinsi Bali	38
22	Propinsi NTB	102
23	Propinsi NTT	62
24	Propinsi Papua	16
25	Propinsi Bengkulu	19
26	Propinsi Maluku Utara	1
27	Propinsi Banten	14
28	Propinsi Bangka Belitung	3
29	Propinsi Gorontalo	5
30	Propinsi Kepulauan Riau	5
31	Propinsi Papua Barat	16
32	Propinsi Sulawesi Barat	2
33	Propinsi Kalimantan Utara	0
34	DKI Jakarta	26
	Total	1.100

Sumber : Direktorat Kesehatan Hewan, 2017

Kendala


- a. Luas Wilayah kerja yang cukup luas dengan keterbatasan SDM masih belum mampu melaksanakan kegiatan pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan menular serta mendukung Program Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (UPSUS SIWAB) pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara maksimal.
- b. Bimbingan Teknis maupun pelatihan untuk Dokter Hewan maupun petugas Paramedik masih sangat kurang.
- c. Di beberapa daerah THL belum dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terutama program Upsus Siwab.

- d. THL belum dapat melaporkan kegiatan Upsus Siwab secara langsung ke iSIKHNAS.

Tindaklanjut

- a. Perlu ditambah Sumber Daya Manusia agar kegiatan pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan menular serta mendukung Program Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (UPSUS SIWAB) pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - b. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang teknis maupun manajemen bagi THL untuk meningkatkan kompetensi terutama pelatihan Inseminator, Pkb dan ATR bagi para Paramedik.
 - c. Melibatkan THL dalam program Upsus Siwab.
 - d. Melibatkan THL dalam pelatihan pelaporan iSIKHNAS.
3. Penanggulangan Gangguan Reproduksi Pada Sapi/Kerbau


Pada tahun 2017 target penanggulangan gangguan reproduksi sebanyak 300.000 dosis, berdasar data sampai dengan 8 Januari 2018 target telah terealisasi untuk menanggulangi gangguan reproduksi sebanyak 300.907 ekor sapi/kerbau (100,3%) dengan rincian kasus Hipofungsi ovaria 34,1%, Silent Heat 30,2%, Endometritis 7,3% CLP 7,1%, Repeat Breeding 3,1%, Cysta Ovaria 2,4%, Anestrus 0,8%, Atropi Ovaria 0,2% dan lain-lain 14,9%. Dari realisasi penanganan kesembuhan mencapai 238.741 ekor (79,3%).



Grafik 5. Realisasi kasus dan kesembuhan penanggulangan gangguan reproduksi tahun 2017

Dari target penanggulangan 300.000 ekor kesembuhan tercapai sebanyak 236.690 ekor dengan rincian 79% dinyatakan sembuh, 1% tidak sembuh atau rekomendasi potong dan 20% tidak ada keterangan (Gambar 1)

Dari total kesembuhan dilakukan tindak lanjut dengan IB sebanyak 75.587 ekor (32%) dan sudah dilaporkan bunting sebanyak 26.076 ekor (34%)



Grafik 6. Kesembuhan dan tindak lanjut kesembuhan

Kendala

- Adanya keterlambatan dalam proses administrasi sehingga berdampak pada terlambatnya kegiatan teknis lapangan dikarenakan petugas administrasi merangkap sebagai petugas teknis.
- Jumlah dan sebaran petugas di Kab/kota tidak sama sehingga ada wilayah yang memiliki populasi banyak namun petugasnya sedikit dan sebaliknya.
- Tidak semua petugas yang ada memiliki kompetensi yang sama sehingga pelaksanaan Penanganan Gangguan Reproduksi kadang bermasalah dan terkendala di lapangan.
- Penanganan Gangguan Reproduksi memerlukan komunikasi antara petugas PKB dan IB. Terkadang komunikasi kurang terjalin dengan baik sehingga penanganan Gangrep tidak optimal.
- Tidak semua wilayah memiliki jaringan seluler yang baik sehingga pelaporan kadang terkendala dan sistem aplikasi pelaporan melalui isikhnas sering mengalami masalah (tidak masuk, respon lama, dll) sehingga menimbulkan kemalasan bagi petugas untuk melaporkan.

Tindak Lanjut

- Pedoman Penanggulangan Gangguan Reproduksi tahun 2018 mencantumkan persyaratan tim teknis dan tim administrasi untuk menghindari tumpang tindih tugas dari masing-masing tim tersebut.

- b. Pemanfaatan THL dan optimalisasi Puskesmas.
- c. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pendampingan oleh Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan secara terpadu.
- e. Pelaporan diinput oleh koordinator iSIKHNAS dan menggunakan spreadsheet dan untuk aplikasi iSIKHNAS telah dilakukan penambahan modem serta penambahan kapasitas server untuk kelancaran pelaporan.

4. Peningkatan Produksi Obat Hewan dan Bahan Biologik

Satu-satunya instansi pemerintah yang melakukan produksi vaksin dan bahan biologik adalah Pusvetma Surabaya, yang merupakan salah satu UPT di Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pusvetma berperan serta dalam pemberantasan dan perlindungan penyakit hewan guna mendukung pembangunan pertanian dan peran ekonomi Indonesia. Tahun 2017 Pusvetma Surabaya menargetkan produksi obat hewan dan bahan biologik sebesar 4.460.100 dosis (BLU) dan 100.000 dosis (Alokasi).

Realisasi produksi obat hewan dan bahan biologik tahun 2017 sebesar 126% atau 5.625.040 dosis (BLU) dan 100.000 dosis (Alokasi) atau 100%.

5. Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan

UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan yang melakukan tugas dan fungsi untuk melakukan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan adalah BBPMSOH Gunung Sindur Bogor. Realisasi pencapaian kegiatan pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan pada tahun 2017 secara keseluruhan yaitu sebanyak 2.337 sampel (146,06%) dari target 1.600 sampel. Rincian realisasi tersebut terdiri atas kegiatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan sebanyak 817 sampel, kegiatan pelaksanaan pelayanan pengkajian obat hewan sebanyak 1.496 sampel, dan kegiatan pelaksanaan pemantauan obat hewan sebanyak 24 sampel.

6. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit

Pencegahan penyakit hewan meliputi pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari satu pulau ke pulau lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pencegahan penyakit hewan ke luar negeri yang merupakan kewajiban moral sebagai anggota organisasi kesehatan hewan dunia, serta pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya penyakit hewan di dalam satu wilayah, termasuk lalu lintas antar wilayah dalam satu pulau di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penyakit Hewan dalam suatu kawasan pengamanan Penyakit Hewan Menular Strategis dilakukan dengan tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran Hewan, dan biosecurity. Pemberantasan Penyakit Hewan yang dilakukan pada daerah tertular dan daerah Wabah merupakan upaya pembebasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari kasus dan/atau agen Penyakit Hewan, dan dilakukan pada kisaran kompartemen, zona, pulau, gugusan pulau, kabupaten/kota, dan provinsi. Berikut realisasi vaksinasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2017.

Tabel 15. Target dan Realisasi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Tahun 2017

Kegiatan	Target	Realisasi	Prosentase	Satuan
pengendalian dan penanggulangan rabies	1,760,100	1,165,501	66%	dosis
pengendalian dan penanggulangan AI	5,557,700	4,020,442	72%	dosis
pengendalian dan penanggulangan brucellosis	73,663	50,505	69%	dosis
pengendalian dan penanggulangan anthrax	501,913	387,194	77%	dosis
pengendalian dan penanggulangan HC	151,813	151,813	100%	dosis

Sumber : Direktorat Kesehatan Hewan, 2017



Kesehatan Masyarakat Veteriner

3.3.4. Kesehatan Masyarakat Veteriner

Berdasarkan Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan masyarakat veteriner. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi : a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan; b) Pelaksanaan kebijakan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan; c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary, zoonosis, serta kesejahteraan hewan; d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan; e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan; dan f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Secara terperinci kegiatan kegiatan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

1. Fasilitas Bangunan dan Peralatan Rumah Potong Hewan (RPH)

Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 jo Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di rumah potong dan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, dan setiap kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong hewan (RPH) yang memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh menteri pertanian. Pelaksanaan dari undang-undang tersebut adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Rumianansia dan Unit Penanganan Daging (meat cutting plan). Ruang lingkup peraturan menteri tersebut antara lain meliputi persyaratan RPH, persyaratan higiene-sanitasi, pengawasan kesehatan masyarakat veteriner, izin RPH, dan sumber daya manusia.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, untuk dapat menghasilkan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) maka proses produksi daging di RPH-R harus memenuhi persyaratan teknis baik fisik (bangunan dan peralatan), sumberdaya manusia serta prosedur teknis pelaksanaannya. Sementara, berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan sebagian besar kondisi RPH di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan dan tidak memenuhi persyaratan teknis, oleh karenanya perlu penataan RPH melalui upaya relokasi, renovasi ataupun rehabilitasi RPH. Disadari dalam hal penataan fisik diperlukan biaya tinggi, untuk itu disamping sumber anggaran pemerintah baik Pusat ataupun Daerah diharapkan peran aktif masyarakat dan swasta.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2017 memfasilitasi bangunan dan peralatan rumah potong hewan melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) di 3 Lokasi yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan pembangunan atau pengembangan RPH-R dan fasilitasi peralatan RPH-R adalah untuk membangun dan menata kembali kondisi RPH-R di kabupaten/kota melalui fasilitasi sarana bangunan dan peralatan yang sesuai persyaratan teknis higiene sanitasi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan RPH untuk penyediaan daging ASUH.

Kegiatan Fasilitasi RPH-R Tahun 2017 di daerah dilaksanakan melalui dana TP dengan target sebesar 5 unit yang terdiri dari 3 unit fasilitasi bangunan RPH-R dan 2 unit fasilitasi peralatan RPH-R. Kegiatan fasilitasi pembangunan RPH-R dilaksanakan di Kota Palembang, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Provinsi Kalimantan Barat (Kabupaten Kubu Raya). Kegiatan fasilitasi peralatan RPH-R dilakukan di Kota Palembang dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Alokasi anggaran kegiatan fasilitasi bangunan RPH di Kota Palembang sebesar Rp. 8.963.600.000,- yang digunakan untuk pengembangan bangunan RPH-R yang meliputi bangunan RPH, bangunan kandang, rumah jaga kandang, menara air, instalasi pengolahan air limbah, kandang isolasi, pagar dan halaman, serta bangunan rumah kompos dan untuk fasilitasi peralatan RPH sebesar Rp. 2.899.827.000,- digunakan untuk peralatan penyembelihan, cold storage, mobil box angkutan daging dan peralatan pekerja . Alokasi kegiatan fasilitasi bangunan RPH di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 1.143.300.000,- digunakan untuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), mushala, rumah genset, rumah incenerator, tempat penampungan jeroan, pagar keliling dan portal, pengerasan halaman, mes 2 pintu, serta pemasangan daya listrik, dan untuk fasilitasi peralatan RPH sebesar Rp. 1.756.700.000,- digunakan untuk incenerator, chilling room, air blast freezer, cold storage,

genset dan peralatan pemotongan. Alokasi anggaran fasilitasi bangunan RPH di Provinsi Kalimantan Barat (Kabupaten Kubu Raya) sebesar Rp. 145.900.000,- digunakan untuk persiapan perencanaan fasilitasi bangunan RPH.

Realisasi fisik untuk kegiatan fasilitasi bangunan RPH-R dan peralatan RPH-R di Kota Palembang sebesar 100%. Realisasi anggaran untuk kegiatan fasilitasi bangunan RPH-R di Kota Palembang sebesar Rp. 8.874.431.174 (99,01%) dan untuk kegiatan fasilitasi peralatan RPH-R sebesar Rp. 16.055.000,- (0,55%).



Gambar 10. Bagunan RPH-R Kota Palembang

Realisasi fisik untuk kegiatan fasilitasi bangunan RPH-R di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 100% dan untuk kegiatan fasilitasi peralatan RPH-R sebesar 100%. Realisasi anggaran untuk kegiatan fasilitasi bangunan RPH-R di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 964.300.254,- (84,34%) dan untuk kegiatan fasilitasi peralatan RPH-R sebesar Rp. 1.596.850.222,- (90,90%).



Gambar 11. Bangunan dan Peralatan RPH-R Kabupaten Kotawaringin Barat

Fasilitasi bangunan RPH-R di Provinsi Kalimantan Barat (Kabupaten Kubu Raya) tidak terealisasi. Anggaran awal untuk fasilitasi bangunan RPH sebesar Rp. 6.930.500.000,- dan fasilitasi peralatan RPH-R sebesar Rp. 5.362.978.000,- direvisi menjadi fasilitasi bangunan RPH-R sebesar Rp. 145.900.000,- karena lahan yang telah disiapkan dan ditinjau oleh Dinas Provinsi Kalimantan Barat dan Direktorat Jenderal Peternakan masih dalam proses pembebasan lahan dan belum dibuat AMDAL sebagai salah satu persyaratan dalam pembangunan RPH sehingga anggaran yang ada direvisi untuk persiapan perencanaan (DED dan studi/analisis kelayakan pembangunan RPH). Pembuatan DED dan studi/analisis kelayakan pembangunan RPH tidak dilaksanakan karena belum ada penetapan lahan.

2. Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan hewan yang diberi tugas melaksanakan pemeriksaan dan pengujian keamanan dan

mutu dan sertifikasi produk hewan, dinyatakan bahwa dalam rangka menjamin kesehatan manusia dari bahan yang berasal dari bahan pangan asal hewan perlu dilakukan pengawasan.

Food borne diseases biasanya bukan merupakan faktor penyebab utama dalam kematian manusia, namun dapat menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan dan tersebar di berbagai belahan dunia. Contoh yang ekstrim adalah infeksi salmonellosis pada industri di bidang peternakan tidak menimbulkan kematian yang tinggi pada manusia atau hewan, tetapi dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar, karena produk tidak laku dijual atau ditolak di pasaran.

Sasaran kegiatan teknis adalah target sampel pemeriksaan dan pengujian produk hewan pada tahun 2017 pada kegiatan pelayanan aktif dan kegiatan pelayanan pasif. Pelayanan aktif merupakan pelayanan pengambilan sampel yang dilakukan oleh personel Balai, sedangkan pelayanan pasif merupakan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan/pengguna jasa yang datang atau mengirimkan sampelnya untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian di BPMSPH.

Pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel monitoring dan surveilans dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang telah memiliki sertifikat pengambilan contoh. Penanggung Jawab/Koordinator pelaksanaan kegiatan adalah Seksi Penyiapan Sampel. Kegiatan pengambilan sampel produk hewan meliputi pengambilan contoh untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan mutu produk hewan dan pengujian cemaran mikroba, residu obat, residu hormon, dan residu bahan kimia berbahaya (cemaran kimia). Target sampel diambil berjumlah 3.500 sampel dengan 9.500 pengujian. Secara rinci rekapitulasi jumlah sampel kegiatan pelayanan aktif dan pasif dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 16. Jumlah Sampel Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan tahun 2017


No.	Nama Kegiatan	Jumlah Sampel				Persentase Realisasi
		Target Uji		Realisasi		
		Sampel	Sampel Uji	Sampel	Sampel Uji	
1.	Aktif	2.000	8.000	2.103	10.958	136,98%
2.	Pasif	1.200	1.500	1.484	4.271	284,73%
	Total	3.200	9.500	3.587	15.229	160,31%

Sumber : Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, 2017


Pengujian Residu dilakukan dengan metode skrining bioassay. Metode ini mendeteksi adanya residu dari 4 golongan antibiotika yaitu golongan Antibiotika Grup Penicillin (PC's), Grup Makrolida (ML's), Grup Aminoglikosida

(AG's) dan Grup Tetrasiklina (TC's). Pengujian residu obat dalam rangka monitoring dan Surveilans bahan pangan asal hewan Tahun 2017 dengan target pemeriksaan dan pengujian sampel aktif sebanyak 4.700 sampel uji, terealisasi sebanyak 4.896 sampel (104,17%) pengujian yang diambil dari 23 provinsi. Kegiatan monitoring tersebut dilakukan di Banten, Bengkulu, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa barat, jawa Tengah, jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Lampung, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.

Target monitoring dan surveilans uji cemaran mikroba terhadap bahan pangan asal hewan Tahun 2017 sebanyak 1.300 sampel uji terealisasi sebanyak 1.811 sampel uji (139,31%). Pengambilan sampel dilakukan di 11 Provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, NAD, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sumatera Barat. Persentase jenis sampel uji PMSR cemaran mikroba Tahun 2017 dapat dilihat pada Grafik 7 dan persentase hasil uji cemaran mikroba Tahun 2017 dapat dilihat pada Grafik 8.



Grafik 7. Persentase Hasil Uji PMSR Cemaran Mikroba Tahun 2017



Grafik 8. Persentase Jenis Sampel Uji PMSR Cemaran Mikroba Tahun 2017

Pengujian *Salmonella enteritidis* dalam rangka monitoring dan surveilans terhadap telur pada Tahun 2017, target pemeriksaan dan pengujian adalah 50 sampel sedangkan realisasi pemeriksaan dan pengujian *Salmonella enteritidis* sebanyak 60 sampel (120%). Pengambilan sampel dilakukan di peternakan ayam petelur di daerah Kabupaten Bogor (30 sampel) dan Cianjur (30 sampel). Hasil pengujian menunjukkan seluruh sampel negatif *Salmonella enteritidis*.

Pengujian *Camphylobacter* dalam rangka monitoring dan surveilans Tahun 2017 dengan target 50 sampel dengan realisasi sebesar 25 sampel (50%). Pengambilan sampel dilakukan di Kota Tangerang pada komoditas daging ayam. Hasil pengujian terdapat 6 sampel positif dari 25 sampel.

Pengujian *Listeria Monocytogenes* dalam rangka monitoring dan surveilans Tahun 2017 dengan target sebanyak 50 sampel dengan realisasi 50 sampel (100%). Pengambilan sampel susu untuk pengujian *Listeria Monocytogenes* dilakukan pada Koperasi Pengumpul Susu di daerah Kabupaten Garut (25 sampel) dan Boyolali (25 sampel). Hasil pengujian tidak ditemukan hasil yang positif *Listeria Monocytogenes*.

Pengujian residu hormon dalam rangka monitoring dan surveilans terhadap bahan pangan asal hewan Tahun 2017, dari target pemeriksaan dan pengujian sebanyak 300 sampel dapat direalisasikan sejumlah 367 sampel (122,33%). Pengujian residu hormon dilakukan terhadap pengujian TBA 212, Zeranol 93 dan MGA 62. Pengambilan sampel dilakukan di 9 provinsi yaitu Lampung, Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kep. Riau, Maluku Utara, NTB dan Papua.

Pengujian cemaran kimia dalam rangka monitoring dan surveilans terhadap bahan pangan asal hewan Tahun 2017 dengan target pengujian sebanyak 1.175 sampel terealisasi sebanyak 1.479 sampel (125,87%) yang terdiri dari pengujian Formalin, Boraks, Sudan Red dan Nitrit. Pengujian formalin sebanyak 311 sampel berasal dari 6 provinsi yaitu Banten, Gorontalo, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, NAD dan Sulawesi Tengah. Hasil pengujian formalin menunjukkan hasil negatif untuk 311 sampel yang diuji. Pengujian Boraks sebanyak 93 sampel diambil dari 7 provinsi yaitu Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, NTT dan Riau. Hasil pengujian boraks menunjukan 1 (satu) sampel bakso sapi positif mengandung boraks. Pengujian Nitrit sebanyak 175 sampel berasal dari 7 provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, kalimantan Tengah, Maluku, NTT, Sulawesi Tenggara dan Sumatera Utara. Hasil pengujian Nitrit dari 175 sampel tidak ditemukan mengandung nitrit. Pengujian Sudan Red sebanyak 900 sampel berasal dari 6 provinsi yaitu Jawa Barat, DIY, Jawa tengah, Jawa Timur, Bali dan Kalimantan

Selatan. Hasil pengujian menunjukkan tidak ditemukan sudan red pada seluruh sampel uji.

Pengujian Identifikasi Spesies dalam rangka monitoring dan surveilans terhadap bahan pangan asal hewan dalam Tahun 2017, target pemeriksaan dan pengujian adalah 200 sampel uji dengan realisasi pemeriksaan dan Identifikasi Spesies adalah 272 sampel (136%) yang diambil dari 9 propinsi yaitu DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Sumatera Selatan. Hasil pengujian terdapat 3 sampel positif ID spesies babi di daerah Kalimantan Barat (2 sampel) dan Jambi (1 sampel).


Pengujian Aflatoxin dalam rangka monitoring dan surveilans terhadap bahan pangan asal hewan Tahun 2017 dengan target pemeriksaan dan pengujian adalah 100 sampel dengan realisasi sebanyak 150 sampel (150%). Sampel susu segar diambil dari 5 propinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta dan Lampung. Hasil pengujian menunjukkan terdapat 13 sampel diatas BMR hasil uji (Tabel 17).

Tabel 17. Hasil Pengujian Aflatoksin PMSR 2017

Provinsi	Kota/Kab.	Unit Usaha	Jenis Sampel	Jumlah Sampel	Aflatoksin	
					<BMR	>BMR
Lampung	Kota Metro	Distributor	Susu segar (Kambing)	13	13	0
			Susu segar (Sapi)	12	12	0
DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	KPS	Susu segar (Sapi)	25	25	0
Jawa Barat	Kab. Garut	KPS	Susu segar (Sapi)	25	25	0
	Kota Sukabumi	KPS	Susu segar (Sapi)	25	24	1
Jawa Tengah	Kab. Banyumas	KPS	Susu segar (Sapi)	25	13	12
Jawa Timur	Kota Batu	KPS	Susu segar (Sapi)	25	25	0
Grand Total				150	137	13

Sumber : Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, 2017

Pengujian Logam berat dilaksanakan terhadap logam Pb, Cd, Hg, As, Zn, Mg, dan Fe. Pengujian Logam Berat dalam rangka monitoring dan surveilans terhadap bahan pangan asal hewan Tahun 2017 dengan target pemeriksaan dan pengujian sebanyak 100 sampel dan 1.485 sampel uji. Pengambilan sampel di 8 Propinsi yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat.



Grafik 9. Sebaran Wilayah Hasil Uji PMSR Residu Logam Berat Melebihi BMR

Pengujian residu Anthelmintik dalam rangka monitoring dan surveilans Tahun 2017 dengan target sebesar 100 sampel dengan realisasi sebesar 81 sampel (81%) yang diambil dari provinsi Lampung dan Jawa Barat.

3. Monitoring dan Surveillance Residu dan Cemaran Mikroba

Mengacu pada ketentuan perundangan-undangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pemerintah dalam hal ini Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan terkait dengan pengujian keamanan dan mutu produk hewan. Kegiatan ini dimaksud agar Pemerintah, pemerintah daerah dan stakeholder terkait dapat memperoleh gambaran terkait dengan pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan produk hewan yang beredar di masyarakat.

Adapun kegiatan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan konsumen dari bahaya cemaran mikroba dan/atau residu di dalam produk hewan (daging, susu, telur serta produk olahannya), memastikan konsumen memperoleh kualitas produk yang sesuai dengan syarat mutu, dan sekaligus untuk meningkatkan daya saing produk hewan di pasar domestik dan global.

Maka dari itu, pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui 2 sub-kegiatan yaitu: Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan serta Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba pada produk hewan yang dilaksanakan secara berkelanjutan diseluruh wilayah Indonesia. Implementasi kegiatan didesain melalui perencanaan sampling yang disusun dengan melibatkan UPTP (BPMSPH, BBVET, dan BVET), UPTD Laboratorium Kesmavet, dan Dinas Provinsi yang membidangi fungsi Kesmavet. Dalam pelaksanaannya dilakukan identifikasi prioritas sampling,

pengkoleksian sampel produk hewan, dan selanjutnya dilakukan pengujian di laboratorium kesmavet.

Output yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah adanya peningkatan jumlah produk hewan (jumlah sampel produk hewan) yang memenuhi syarat keamanan produk hewan, dengan target Tahun 2017 sebanyak 9.500 sampel dari total sampel yang dikoleksi sebanyak 22.530 sampel. Pengkoleksian dan pengujian sampel dilakukan oleh 9 UPTP meliputi BPMSPH, BBVET Wates, BBVET Denpasar, BBVET Maros, BVET Medan, BVET Bukittinggi, BVET Lampung, BVET Subang dan BVET Banjarbaru.

Realisasi sampel tahun 2017 adalah 26.002 sampel yang telah dikoleksi dan diuji di Laboratorium UPTP, hasil pengujian dilaporkan sebanyak 11.347 sampel yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu dari 9.500 target (119,44%) yang meliputi beberapa parameter keamanan dan mutu cemaran mikroba serta residu bahan berbahaya. Rincian target dan realisasi hasil kegiatan dari masing-masing UPTP ditampilkan Tabel 18.

Tabel 18. Target dan hasil realisasi Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba Tahun 2017

No	Nama UPTP	Target	Realisasi
1	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor	9,500	10,958
2	Balai Veteriner Medan	1,930	2,256
3	Balai Veteriner Lampung	1,800	1,724
4	Balai Veteriner Subang	1,800	1,760
5	Balai Veteriner Bukittinggi	1,500	1,966
6	Balai Besar Veteriner Maros	2,800	3,224
7	Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta	1,800	1,886
8	Balai Besar Veteriner Denpasar	400	848
9	Balai Veteriner Banjarbaru	1,000	1,380
TOTAL		22,530	26,002

Sumber : Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, 2017

Kegiatan Monitoring dan Surveillance Residu dan Cemaran Mikroba di Tahun 2017, dalam implementasinya tidak melibatkan UPTD Laboratorium Kesmavet Daerah sehubungan dengan tidak adanya alokasi anggaran Dekon ke Daerah. Hal ini akan dapat berpengaruh terhadap komitmen di daerah dalam melakukan upaya tindak lanjut rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil dari kegiatan ini. Disamping itu, dengan adanya beban kerja yang tinggi di UPTP terkait dengan kegiatan UPSUS SIWAB, maka ada keterlambatan pelaksanaan kegiatan sehubungan dengan keterbatasan jumlah SDM yang dapat

dioperasionalkan juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun ini.

Sebagai tindak lanjut, kegiatan Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba di Tahun 2018 akan dilaksanakan dengan fokus pendekatan lebih ke arah untuk mendukung pelaksanaan surveilans dan pembinaan sertifikasi unit usaha (sertifikasi unit usaha). Kegiatan ini dalam pelaksanaannya akan diharmoniskan dengan pelaksanaan fasilitasi sertifikasi unit usaha di tingkat Propinsi serta kegiatan Pengawasan di Kabupaten/Kota, sehingga dapat dicapai output yang lebih terukur dengan fokus tindak lanjut perbaikan terhadap setiap temuan penyimpangan lebih efektif dan efisien untuk dilaksanakan.

4. Pengendalian Betina Produktif

Program Pengendalian Betina Produktif merupakan salah satu program dari Upsus SIWAB yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 tahun 2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting. Program ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah melakukan percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau. Selain pengendalian betina produktif, Upsus SIWAB meliputi berbagai kegiatan lain yaitu Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB) dan Kawin Alam, Pemeriksaan Status Reproduksi dan Gangguan Reproduksi, Pemenuhan Semen Beku dan N₂ Cair, dan Pemenuhan Hijauan Ternak dan Konsentrat. Melalui serangkaian kegiatan ini Pemerintah menargetkan tercapainya sebanyak 3 juta sapi/kerbau bunting.

Pemotongan betina produktif menjadi permasalahan pelik dalam upaya percepatan peningkatan populasi sapi/kerbau di Indonesia. Angka pemotongan betina produktif tiap tahun cukup tinggi. Berdasarkan data ISIKHNAS, dalam tiga tahun terakhir pemotongan betina produktif lebih dari 22.000 ekor per tahun.


Program pengendalian diprioritaskan terhadap daerah-daerah yang pemotongan betina produktifnya cukup tinggi, merupakan sentra peternakan dan memiliki Rumah Potong Hewan (RPH). Melalui program ini diharapkan dapat menekan jumlah pemotongan betina produktif secara signifikan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada seberapa baik koordinasi dan komitmen antara stakeholders. Komitmen dari pemerintah daerah menjadi faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan program pengendalian betina produktif. Kegiatan pengendalian betina produktif

bertujuan untuk menyelamatkan betina produktif dari pemotongan dan mempertahankan dan/atau meningkatkan jumlah akseptor.


Kegiatan pengendalian betina produktif terdiri dari Bimbingan Teknis yang terdiri dari Bimtek Pelaporan Data Pemotongan; Bimtek Pemeriksaan AM/PM dan SC; Bimtek Pengawasan Kesmavet; Sosialisasi di tingkat pusat, provinsi, kab/kota, Perjanjian Kerja Sama (MoU) Ditjen PKH dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baharkam Polri), Pengawasan Hulu dan Hilir. Alokasi anggaran kegiatan pengendalian betina produktif sebesar Rp. 30.729.408.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.156.380.116,- (72.10%).

Kegiatan pengendalian betina produktif terdiri dari Bimbingan Teknis yang terdiri dari Bimtek Pelaporan Data Pemotongan; Bimtek Pemeriksaan AM/PM dan SC; Bimtek Pengawasan Kesmavet; Sosialisasi di tingkat pusat, Perjanjian Kerja Sama (MoU) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baharkam Polri), sudah dilaksanakan. Kegiatan berupa Sosialisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta Pengawasan Hulu (peternak, jagal, pasar hewan, check point) dan Hilir (RPH-R) sudah dilaksanakan di 40 Kabupaten/Kota yang ada di 17 Provinsi. Dalam rangka mengoptimalkan sosialisasi dan pelaksanaan pencegahan pemotongan betina produktif, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan juga mengadakan pemasangan Papan Pengumuman Pencegahan Pemotongan Betina Produktif di 40 RPH Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi target.


Kegiatan pengendalian betina produktif dimaksudkan untuk menurunkan jumlah pemotongan betina produktif. Pemotongan betina produktif secara nasional pada tahun 2017 mencapai 23.078 ekor. Sedangkan pemotongan di 17 provinsi lokasi target sebesar 21.106 ekor atau meningkat sekitar 9,3% dibandingkan tahun 2016. Pencegahan pemotongan betina produktif di RPH dan TPH pada tahun 2017 di 17 provinsi lokasi target sebesar 13.739 ekor. Data penolakan atau pencegahan pemotongan betina produktif yang masuk merupakan data sementara karena belum semua provinsi menyampaikan data lengkap sampai bulan Desember 2017.



Grafik 10. Pemotongan Betina Produktif tahun 2017 di 17 Provinsi Lokasi Target



Grafik 11. Pemotongan Betina Produktif tahun 2016 dan 2017 di 17 Provinsi Lokasi Target



Grafik 12. Tren Pemotongan Betina Produktif tahun 2017 di 17 Provinsi Lokasi Target

Kegiatan sosialisasi pengendalian betina produktif mulai efektif berjalan diakhir bulan Juni 2017. Pada bulan Juli juga mulai dilakukan pengawasan hulu dan hilir di daerah. Jika melihat pola pemotongan betina produktif pada periode Juli sampai Desember terlihat dampak positif dari sosialisasi dan pengawasan hulu-hilir yang dilakukan di daerah. Dimana terlihat tren pemotongan betina produktif mengalami penurunan dari bulan Juli sampai Desember 2017.


Permasalahan dalam pemotongan betina produktif antara lain faktor ekonomi peternak dan jagal, kebutuhan daging, harga sapi betina relatif lebih murah, jumlah sapi siap potong yang terbatas, 65% petugas tidak melakukan pemeriksaan status reproduksi di RPH, masih banyak pemotongan di luar RPH dan tidak optimalnya SKSR.

Solusi dan tindak lanjut dari kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif meliputi regulasi, kesisteman, penyediaan sapi potong, fasilitasi RPH, pembinaan dan penindakan. Pemantapan dan penataan aturan-aturan terkait penyempurnaan Permentan 35 tahun 2011, perlu segera diterbitkan Permentan tentang Lalu Lintas Ternak antar pulau dan antar wilayah dalam satu pulau dalam NKRI yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan



Gambar Perjanjian Kerja Sama (Mou) Antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia

PERDA pengaturan lalu lintas ternak, dan penetapan PERDA tentang pelarangan pemotongan betina produktif. Memperkuat kesisteman melalui pemahaman penerapan pengendalian betina produktif pada setiap tahap kegiatan UPSUS SIWAB dari hulu sampai hilir. Penyediaan sapi siap potong melalui kegiatan kerjasama penjangkaran sapi betina produktif di RPH, pemetaan sapi siap potong, penyediaan/subsidi semen sexing jantan, dan Pemerintah Pusat menyusun formulasi penanganan kasus ketersediaan dan distribusi sapi siap potong di daerah. Penyediaan sarana dan prasarana RPH agar



Gambar Perjanjian Kerja Sama (Mou) Antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia

tidak ada lagi pemotongan ternak di TPH, sehingga dapat memudahkan pengawasan. Pembinaan melalui tindakan preemtif dan preventif dengan kegiatan sosialisasi dan pembinaan serta kerjasama dengan Baharkam Polri dan Bhabinkamtibmas. Penindakan bagi pelanggaran pemotongan betina produktif di RPH sebagai bentuk shock therapy melalui teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin usaha dan sanksi pidana dan denda.



Gambar 12. Kegiatan Sosialisasi pengendalian pemotongan betina produktif



Gambar 13. Publikasi media cetak terkait pengendalian betina produktif

5. Penataan Pemotongan Hewan Kurban

Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

Aktifitas penanganan hewan dimasyarakat yang dilaksanakan secara rutin diantaranya adalah pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha atau hari haya Kurban selama ini diidentikan dengan ritual yang memiliki dua makna yaitu makna ibadah dengan pendekatan diri kepada Allah SWT melalui media hewan yang akan disembelih atau dikurbankan, dan makna sosial melalui pemberian daging kurban kepada sesama umat muslim, khususnya kaum du'afa. Pemotongan hewan kurban di Indonesia pada umumnya masih dilakukan secara tradisional, serba darurat, apa adanya, dan kurang memperhatikan aspek hygiene-sanitasi, kesejahteraanhewan dan kesehatan lingkungan serta aspek zoonosis. Tingginya kesadaran dan niat berkorban penduduk muslim di Indonesia menyebabkan jumlah pemotongan hewan kurban setiap tahunnya meningkat yang diikuti dengan munculnya tempat-tempat penjagalan hewan darurat seperti halaman mesjid, halaman sekolah, pinggir jalan, lapangan, dan tempat-tempat terbuka lainnya.

Permasalahan lain yang timbul adalah ketersediaan tenaga juru sembelih yang tidak sebanding dengan jumlah hewan yang akan dipotong. Hal ini disebabkan

karena pada saat kurban tempat pemotongan sangat banyak dan waktu pemotongan yang serentak. Akibatnya muncullah juru sembelih-juru sembelih baru yang tidak dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai seperti penyuluhan dan pelatihan sehingga memungkinkan timbulnya permasalahan baru terutama dari aspek Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan.

Hal ini juga merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam rangka menjamin pangan asal hewan yang beredar di masyarakat agar dapat memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) melalui penataan pemotongan hewan kurban baik dari aspek kesehatan masyarakat veteriner maupun aspek kesejahteraan.

Tujuan dari penataan hewan kurban ini adalah agar pemotongan hewan kurban dilokasi penerima dana penataan pemotongan hewan kurban dapat dilaksanakan sesuai kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan sehingga produk yang dihasilkan tidak mudah busuk dan aman untuk dikonsumsi.

Penataan Pemotongan Hewan Kurban untuk tahun 2017 sebanyak 3 Unit dialokasikan di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan telah dilaksanakan dengan realisasi sebesar Rp. 981.803.433,- (98,18%). Penataan Pemotongan Hewan Kurban dilakukan di 3 lokasi yaitu di :

- a. Masjid Baiturrahim Komplek Angkasa Pura Jl. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat;
- b. Masjid Baiturrahman Al Haq Jl. Muchtar Raya No. 37 Kel. Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- c. Pemakaman Mbah Priok Jl. Makam Kramat Mbah Priok No. 7 Kelurahan Koja Utara Kec. Koja Jakarta Utara.

Ketiga unit penataan pemotongan hewan kurban tersebut telah dimanfaatkan untuk pemotongan hewan kurban pada hari raya kurban bulan September 2017 yang lalu dan pengurus masjid merasa penataan pemotongan hewan kurban ini sangat bermanfaat terutama dari segi higiene sanitasi dan juga kebersihan produk yang dihasilkan.

6. Peningkatan Penjaminan Pengeluaran Produk Hewan

Dalam rangka penjaminan keamanan dan mutu produk hewan serta peningkatan daya saing produk hewan perlu diterbitkan sertifikat veteriner produk hewan. Prinsip dalam penerbitan Sertifikat Veteriner produk hewan

yang akan diekspor baik berupa Veterinary Health Certificate, Health Certificate, Sanitary Certificate, Certificate of Manufacture atau Official Certificate (bebas BSE) berdasarkan pada deklarasi status kesehatan hewan di Indonesia yang telah diakui secara internasional melalui resolusi Badan Kesehatan Hewan Dunia (World Organisation for Animal Health/OIE) dan penjaminan terhadap produk yang akan diekspor telah memenuhi persyaratan higiene sanitasi yang berlaku di Indonesia yang dibuktikan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan hasil uji terhadap kualitas barang yang dikeluarkan oleh laboratorium pengujian yang terakreditasi. Sertifikat veteriner yang diterbitkan untuk komoditas pangan berupa produk daging babi, daging ayam, olahan daging ayam, olahan daging sapi, produk susu, tepung telur, sarang burung walet, lemak ayam, olahan kepiting, udang dan seafood, produk gelatin, makanan ringan, perasa makanan dan olahan minuman, dan untuk komoditas produk hewan non pangan berupa tulang sapi, kuku dan tanduk sapi, crab meal powder, pet food, feed product, bat guano, pupuk organik, asam palmitat, kulit tulang, serta shuttlecock.

Penerbitan sertifikat dalam rangka Peningkatan Penjaminan Pengeluaran Produk Hewan selama Tahun 2017 sebanyak 3.125 sertifikat dari target 3.500 sertifikat (89,29%) yang terdiri dari Sertifikat veteriner yang diterbitkan untuk komoditas pangan berupa produk daging babi, daging ayam, olahan daging ayam, olahan daging sapi, produk susu, tepung telur, sarang burung walet, lemak ayam, olahan kepiting, udang dan seafood, produk gelatin, makanan ringan, perasa makanan dan olahan minuman, dan untuk komoditas produk hewan non pangan berupa tulang sapi, kuku dan tanduk sapi, crab meal powder, pet food, feed product, bat guano, pupuk organik, asam palmitat, kulit, tulang, serta shuttlecock. Capaian kinerja penjaminan pengeluaran produk hewan tergantung dari situasi ekonomi makro dunia, jika dunia mengalami kelesuan di bidang ekonomi, maka permintaan ekspor juga mengalami penurunan. Selain itu, penyebab dari tidak tercapainya target penerbitan sertifikat veteriner adalah kemungkinan negara tujuan ekspor tidak mensyaratkan sertifikat veteriner untuk menerima produk ekspor khususnya produk hewan dari Indonesia.

7. Peningkatan Penjaminan Keamanan Pemasukan Produk Hewan

Pemasukan produk hewan dari luar negeri bertujuan untuk suplemen permintaan dalam negeri yang setiap tahun meningkat sejalan dengan penambahan jumlah penduduk. Namun pemasukan produk hewan berisiko terhadap masuknya penyakit hewan menular utama, termasuk yang bersifat zoonotik maupun food borne disease. Sebagai negara anggota WTO,

Indonesia harus membuka akses pasar bagi negara anggota WTO lainnya yang akan memasukkan produk hewan ke Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan negara yang berstatus bebas penyakit hewan seperti PMK, CBPP, BSE, dll, maka status tersebut harus dipertahankan melalui penerapan tindakan sanitary yang dituangkan dalam bentuk persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dalam Surat Rekomendasi Pemasukan (SRP) produk hewan.

Prinsip dalam penerbitan SRP adalah berbasis risiko keragaman status penyakit hewan negara pengekspor sebagai upaya pengamanan kesehatan manusia, hewan dan lingkungan dari ancaman penyakit eksotik, zoonosis dan foodborne disease yang berpotensi masuk ke wilayah negara Indonesia melalui pemasukan produk hewan, baik pangan (daging, susu, telur dan hasil olahannya) maupun produk hewan non pangan (kulit, bulu, tanduk, tepung tulang, dll).

Mengingat perbedaan status penyakit hewan di masing-masing negara pengekspor dan proses produksi di setiap unit usaha, maka perlu dilakukan kajian risiko terhadap seluruh pemasukan produk hewan yang berujung pada persetujuan negara (country approval) dan persetujuan unit usaha (establishment approval). Pada prinsipnya tahapan dalam kajian risiko tersebut meliputi dokumen review dan on site review, selanjutnya setelah produk tersebut masuk ke Indonesia akan dilakukan pengawasan peredaran, antara lain dengan registrasi seluruh gudang penyimpanan (cold storage) yang dimiliki oleh importir melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

Produk hewan yang dimasukkan ke wilayah Indonesia terdiri dari produk pangan hewani berupa daging, produk susu, madu, egg powder, dan gelatin, dan produk hewan non pangan (PHNP) berupa kulit, bulu, *pet food*, *collagen*, *bone glue* dan *lanoline*.

Penerbitan SRP dalam rangka Peningkatan penjaminan keamanan pemasukan produk hewan selama 2017 sebanyak 529 rekomendasi dari target 575 rekomendasi, dimana target dan realisasi rekomendasi tersebut terkait penerbitan rekomendasi produk karkas, daging, jeroan dan olahannya. Penurunan jumlah rekomendasi pemasukan karkas, daging, jeroan dan olahannya dikarenakan pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia telah membuka Impor daging kerbau beku dari India yang diimpor oleh BUMN (BULOG) dengan harga yang sangat kompetitif. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan di pasar sehingga pelaku usaha/importir daging dari negara selain India menurunkan volume impornya. Selain penerbitan rekomendasi produk karkas, daging, jeroan dan olahannya, juga diterbitkan

rekomendasi produk pangan asal hewan (produk susu, madu, egg powder dan gelatin) dan produk hewan non pangan (kulit, bulu, *petfood*, *collagen*, *lanoline* dan *beeswax*) dengan jumlah rekomendasi sebesar 2.596 rekomendasi.



**Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Peternakan**

3.3.5. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (Direktorat PPHNak) mulai tahun 2015 merupakan unit kerja baru di lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH). Fungsi dan kewenangan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sebelumnya ada di Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Penggabungan fungsi dan kewenangan ini menjadikan Direktorat Jenderal PKH utuh menangani bidang peternakan dari hulu sampai hilir, sehingga pembangunan peternakan lebih efisien dan efektif.

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan pertanian tahun 2015-2019 maka arah dan strategi kebijakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2015-2019 adalah peningkatan produksi daging, peningkatan komoditas peternakan berdaya saing, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (Direktorat PPHNak) berinduk pada strategi peningkatan komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing dan peningkatan kesejahteraan peternak.

Sasaran program Ditjen PKH terkait dengan sasaran Direktorat PPHNak sedangkan indikator sasarnya adalah Peningkatan Daya Saing Peternakan dan Peningkatan Kesejahteraan Peternak yang masing-masing memiliki sub sasaran. Dengan demikian secara agregat sasaran strategis program Ditjen PKH yang terkait dengan Direktorat PPHNak bersama-sama dengan Eselon 2 lainnya dilingkup Ditjen PKH dapat membentuk keseluruhan sasaran strategis program Ditjen PKH, yaitu 1) Meningkatnya produksi pangan asal hewan; 2) Meningkatnya daya saing peternakan dan 3) Meningkatnya kesejahteraan peternak.

1. Fasilitasi Peningkatan Mutu Produk Olahan

Peternakan merupakan subsektor penting dalam menunjang perekonomian masyarakat, namun sebagian besar usaha peternakan masih dilakukan dalam skala usaha kecil dan belum mengoptimalkan pengolahan produk hasil peternakannya. Sementara itu, usaha pengolahan hasil ternak yang sudah dilakukan baik proses maupun produknya belum memenuhi standar dan kualitas yang dipersyaratkan sehingga sulit mendapatkan izin edar. Hal ini menyebabkan produk yang dihasilkan belum memiliki daya saing yang cukup tinggi di pasar.

Upaya program peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hasil ternak di daerah telah dilakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 yang diwujudkan dalam berbagai bentuk fasilitasi sarana prasarana serta

pembinaan kepada kelompok/gabungan kelompok komoditi pangan dan non pangan. Untuk komoditi pangan, fasilitasi diberikan untuk kelompok/gabungan kelompok yang melakukan pengolahan daging, susu, unggas dan aneka ternak, sedangkan untuk komoditi non pangan fasilitasi diberikan kepada kelompok/gabungan kelompok peternak untuk mengolah limbah ternak menjadi biogas, kompos dan pupuk cair.

Khusus untuk produk pangan olahan hasil peternakan agar dapat dipasarkan harus mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terutama untuk produk susu dan olahan produk peternakan basah lainnya (nugget, sosis, dan lain-lain). Sementara itu untuk mendapatkan izin edar tersebut Unit Pengolahan Hasil (UPH) ternak banyak mengalami kendala, baik dari segi terbatasnya biaya untuk pengurusan, maupun keterbatasan pada sarana dan prasarana yang dimiliki. Tanpa adanya izin edar, produk-produk yang dihasilkan UPH memiliki akses pasar yang terbatas, misalnya untuk memasarkan ke pasar modern/supermarket dibutuhkan izin edar dari BPOM tersebut. Konsumen sudah sadar akan pentingnya jaminan keamanan pangan yang dikonsumsi. Konsumen juga telah memahami bahwa produk yang memiliki izin edar berarti telah dijamin kualitas dan keamanan pangan.

Oleh karena itu, pada Tahun Anggaran 2017 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan melaksanakan kegiatan Fasilitasi Peningkatan Mutu Produk Olahan pada 3 (tiga) Unit Pengolahan Hasil yang tergabung pada kelompok/gabungan kelompok di 3 (tiga) Provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi D.I. Yogyakarta, yang dianggap sudah siap baik secara kualitas dan mutu produk, sumber daya, kelembagaan maupun sarana prasarananya untuk mendapatkan izin edar. Kelompok/gabungan kelompok yang terpilih akan mendapatkan bantuan/fasilitasi revitalisasi bangunan dan perlengkapan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta pembinaan dan pendampingan dalam pengurusan izin edar dari BPOM. Dengan adanya kegiatan Fasilitasi Peningkatan Mutu Produk Olahan ini diharapkan dapat dihasilkan produk-produk olahan hasil peternakan yang berkualitas baik, aman dikonsumsi dan berdaya saing.

Kegiatan fasilitasi peningkatan mutu produk hewan merupakan salah satu kegiatan reguler Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM), yang pada tahun anggaran 2017 ini dialokasikan melalui Tugas Pembantuan (TP) Provinsi, di Jawa Barat, Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2017, pelaksana kegiatan fasilitasi peningkatan mutu produk hewan mendapatkan

bantuan dana sebesar Rp 250.000.00,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per UPH, dengan aturan penggunaan dana sebesar 80 % untuk revitalisasi bangunan dan pengadaan peralatan yang mendukung izin edar, sedangkan 20% sisanya dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional Antara lain honor pejabat pengadaan dan panitia penerima hasil pekerjaan, rapat koordinasi (penyusunan RKK), sosialisasi kegiatan, pelaporan, pendampingan dan lain-lain

Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan adanya Bimbingan Teknis (Bimtek) dari BPOM terkait izin edar kepada 10 (sepuluh) Unit Pengolahan Hasil (UPH) yang telah diseleksi oleh Dinas Provinsi. Bimtek dilakukan secara bergilir mulai dari Provinsi Jawa Barat pada tanggal 4-7 April 2017, Provinsi Jawa Tengah tanggal 26-28 April 2017, dan provinsi D.I Yogyakarta tanggal 2-5 Mei 2017. Setelah selesai Bimtek, UPH diseleksi kembali untuk mendapatkan UPH yang akan diaudit secara langsung oleh Tim dari BPOM, Direktorat PPHNAk, Dinas Provinsi dan Dinas kabupaten/kota.

Audit UPH dilakkukan untuk melihat kesesuaian antara kondisi UPH dan produk yang dihasilkan dengan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pengajuan izin edar. Hasil audit kemudian dibahas dalam rapat penentuan UPH penerima manfaat kegiatan fasilitasi peningkatan mutu produk peternakan. Berdasarkan hasil rapat pembahasan ditetapkan UPH penerima manfaat melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi, yaitu :

a. Jawa Barat

UPH Aster di Kabupaten Bogor yang mengolah susu sapi menjadi yogurt. Progres pelaksanaan kegiatan hingga bulan Juni 2017 adalah :

- 1) Pengadaan alat pengolahan telah selesai dilaksanakan (100%).
- 2) Revitalisasi bangunan produksi baru mencapai 90%
- 3) Pendampingan dari BPOM dalam rangka penyempurnaan hasil audit dan penyusunan SOP serta form terkait pemenuhan syarat pengajuan izin edar.
- 4) Audit kedua telah dilaksanakan oleh BPOM Jawa Barat bersama Dinas Provinsi Jawa Barat dan Direktorat PPHNAk pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan hasil penilaian "Baik". Berdasarkan hasil audit kedua ini maka UPH Aster direkomendasikan untuk segera melakukan uji mutu produk (yoghurt) yang akan didaftarkan izin edarnya dan mengajukan permohonan izin edar ke BPOM melalui mekanisme e-registrasi setelah mendapatkan hasil uji mutu produk.

- 5) Uji laboratorium produk sudah selesai dilaksanakan. Dilakukan pendaftaran UPH untuk mendapatkan akun, tetapi terjadi kesalahan dalam memasukkan alamat akun sehingga harus ada pengajuan ulang. Akun baru keluar pada tanggal 21 Desember 2017, namun demikian e-registrasi telah ditutup pada tanggal 20 Desember 2017 sehingga UPH baru bisa mendaftarkan kembali e-registrasi pada tanggal 4 Januari 2018



Gambar 14. Perkembangan Revitalisasi bangunan dalam rangka Fasilitas Peningkatan Mutu Produk Olahan, Kabupaten Bogor Jawa Barat

b. D.I Yogyakarta

UPH Sumber Rejeki di Kabupaten Sleman yang mengolah susu sapi menjadi yogurt. Progres pelaksanaan kegiatan hingga bulan Juni 2017 :

- 1) Pengadaan alat pengolahan telah selesai dilaksanakan (100%).
- 2) Revitalisasi bangunan produksi baru mencapai 100%
- 3) Pendampingan dari BPOM dalam rangka penyempurnaan hasil audit dan penyusunan SOP serta form terkait pemenuhan syarat pengajuan izin edar telah selesai dilaksanakan. Telah dilakukan audit ke-2 oleh BPOM Provinsi Yogyakarta dengan hasil penilaian "Baik". Saat ini sedang dilakukan proses uji mutu produk yang akan didaftarkan izin edarnya.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

- 4) Hasil uji laboratorium sudah selesai dan telah dilaksanakan pendaftaran produk melalui e-registrasi.



Gambar 15. Perkembangan Revitalisasi bangunan dalam rangka Fasilitasi Peningkatan Mutu Produk Olahan, Kabupaten Sleman DI Yogyakarta

c. Jawa Tengah

UPH Sido Makmur di Kabupaten Boyolali yang mengolah susu sapi menjadi yogurt. Progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan Juni 2017:

- 1) Pengadaan alat pengolahan telah selesai dilaksanakan (100%).
- 2) Revitalisasi bangunan produksi baru mencapai 100%
- 3) Pendampingan dari BPOM dalam rangka penyempurnaan hasil audit dan penyusunan SOP serta form terkait pemenuhan syarat pengajuan izin edar telah selesai dilaksanakan.
- 4) Telah dilakukan audit ke-2 oleh BPOM Provinsi Yogyakarta dengan hasil penilaian "Sangat Baik".

- 5) UPH telah melakukan pengujian mutu produk dan mengajukan permohonan izin edar melalui mekanisme e-registrasi. Namun terjadi kesalahan input dalam e-registrasi pada jenis produk yang diinput. Belum ada perbaikan kesalahan e-registrasi tersebut sampai dengan tanggal 20 Desember 2017 (penutupan e-registrasi) sehingga UPH baru bisa mendaftarkan kembali e-registrasi pada tanggal 4 Januari 2018.
- 6) Kendala bagi UPH yaitu tidak memiliki SDM yang terampil mengoperasikan laptop, sedangkan pendampingan dari Dinas Kab/Provinsi terkendala waktu serta petugas pelayanan BPOM Semarang yang tidak/belum tentu selalu bisa dihubungi.



Gambar 16. Perkembangan Revitalisasi bangunan dalam rangka Fasilitas Peningkatan Mutu Produk Olahan, Kabupaten Boyolali Jawa Tengah

2. Fasilitasi Biogas, Kompos Dan Pupuk Cair

Usaha peternakan hingga saat ini dianggap sebagai mata pencaharian sampingan, bahkan rata-rata kepemilikan sapi potong peternak di Indonesia hanya sekitar 2-5 ekor/peternak, sehingga aspek pendapatan dan kesejahteraannya masih rendah.

Ternak merupakan penghasil bahan pangan asal ternak berupa daging, susu dan telur yang merupakan sumber protein hewani. Disamping itu, ternak besar bermanfaat juga sebagai sumber tenaga tarik untuk membajak sawah dan transportasi di sentra produksi pertanian. Kotoran ternak yang dikumpulkan dapat dijadikan biogas, kompos dan pupuk cair. Biogas berguna sebagai sumber energi alternatif sedangkan kompos dan pupuk cair digunakan sebagai penyubur tanah.

Pengolahan limbah peternakan menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan. Selain karena dapat mencemari lingkungan, limbah peternakan juga memiliki potensi yang besar untuk mendatangkan keuntungan. Limbah cair dan padat yang dihasilkan dari proses pemeliharaan ternak menyebabkan masalah lingkungan yang cukup serius. Limbah padat umumnya dikumpulkan dan dibuang di lubang penampungan sekitar kandang, sedangkan limbah cair akan terbawa ke kolam penampungan atau terbang ke saluran air. Hal ini akan memicu dampak lingkungan primer, sekunder dan tersier termasuk emisi gas rumah kaca untuk lingkungan. Sumber daya yang memiliki potensi besar untuk pembangkit energi juga menjadi terbang. Selain menghasilkan energi dalam bentuk gas, pengolahan biogas juga akan menghasilkan hasil ikutan lainnya. Hasil ikutan biogas berupa lumpur dari pembuatan biogas kaya akan nutrisi dapat diolah menjadi pupuk cair atau pupuk padat.

Dalam upaya mendukung pengolahan limbah ternak untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan, serta memandirikan kelompok, maka Kementerian Pertanian melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, pada Tahun Anggaran 2017 mengalokasikan kegiatan fasilitasi pengolahan biogas, kompos dan pupuk cair. Kegiatan fasilitasi ini merupakan pemicu bagi peternak sehingga peternak termotivasi dan terus mengembangkan usaha pengolahan limbah ternak.


Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada peternak tentang manfaat pengolahan limbah ternak dan meningkatkan pendapatan peternak melalui pengolahan limbah peternakan.

Output dari kegiatan ini adalah : a) Terbentuknya kelompok peternak/gabungan kelompok peternak yang memiliki unit pengolahan limbah ternak; b) Beroperasinya pengolahan limbah ternak di Provinsi/Kabupaten/Kota penerima dana tugas pembantuan; c) Termanfaatkannya hasil pengolahan limbah oleh kelompok.

Pada tahun 2017 kegiatan pengolahan biogas, kompos dan pupuk cair hanya dialokasikan sebanyak 1 (satu) unit yaitu di provinsi Bangka Belitung. Kelompok penerima manfaat kegiatan fasilitasi pengolahan biogas, kompos dan pupuk cair bernama kelompok ternak Sejahtera di Kabupaten Bangka Tengah. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kelompok mendapatkan dana dari pemerintah melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) Provinsi senilai Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dalam pembelanjannya diatur 80% untuk Pengadaan Sarana Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair (Bio Urine) dan Fasilitasi/Revitalisasi bangunan, sedangkan 20% sisanya untuk kegiatan operasional antara lain honor panitia pengadaan dan penerima hasil pekerjaan, sosialisasi kegiatan, pelaksanaan Bimtek, pelaporan, pendampingan dan lain-lain.

Proges pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Juni 2017, kelompok telah selesai melakukan pembangunan fisik (100%) dan dan realisasi anggaran sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp 246.250.000,00 (98,5%).

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah lambannya pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya perubahan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berefek pada nomenklatur instansi/dinas pembina dan revisi anggaran serta kelompok penerima manfaat. Ke depan diharapkan daerah akan lebih cepat merealisasikan kegiatan dengan meminimalkan potensi revisi anggaran dan kelompok penerima manfaat.



Gambar 17. Progres Kegiatan Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3. Perumusan Standar Peternakan Dan Produk Peternakan

Pada era perdagangan bebas, standar merupakan salah satu alat untuk melindungi bangsa kita dari limpahan produk-produk asing dan peningkatan jaminan mutu produk-produk dalam negeri sehingga dapat bersaing dengan produk internasional. Kebutuhan terhadap standar mutu produk dalam negeri menjadi sangat penting karena di era perdagangan bebas kita tidak dapat lagi membatasi masuknya produk luar negeri ke negara kita sebagai efek keanggotaan kita dalam organisasi perdagangan dunia seperti World Trade Organization (WTO) dan kerjasama luar negeri lainnya baik yang bersifat bilateral maupun multilateral.

Menindaklanjuti Keputusan Presiden nomor 45 tahun 2015 tentang reorganisasi struktur Kementerian Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 568/Kpts/OT.010/9/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Urusan Tugas dan Fungsi di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian maka pelaksanaan sistem standarisasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang semula menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Ditjen. PPHP) menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen. PKH).

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Komite Teknis (KT) 67-03: peternakan dan produk peternakan yang didalamnya terdapat 3 Subkomite Teknis (SKT), yaitu SKT 67-03 S1: Bibit; SKT 67-03 S2: Pakan Ternak dan SKT 67-03 S3: Metode Pengujian.

Progres pelaksanaan kegiatan perumusan standar bidang peternakan dan kesehatan hewan sampai dengan saat ini :

- a. Rapat koordinasi Komite Teknis / Subkomite Teknis lingkup Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan pada tanggal 28-29 Oktober 2016 di Hotel Sahira Butik, Bogor, Jawa Barat. Rapat ini bertujuan untuk i) Review keanggotaan Komite Teknis/Subkomite Teknis (KT/SKT) peternakan dan produk peternakan dan produk peternakan; ii) review Standar Nasional Indonesia (SNI) lingkup peternakan dan produk peternakan; iii) evaluasi Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) 2015; dan iv) usulan kesekretariatan KT/SKT Peternakan dan Produk Peternakan. Pada rapat koordinasi ini disepakati :
 - 1) Pembubaran anggota KT dan SKT lingkup peternakan dan produk peternakan yang lama (tahun 2015) untuk kemudian dibentuk keanggotaan KT dan SKT baru (tahun 2016).
 - 2) Berdasarkan hasil evaluasi KT/SKT, disepakati bahwa KT 67-03 meliputi :
 - a) KT 67-03 Peternakan dan Produk Peternakan di Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan .
 - b) SKT 67-03 S1 Bibit di Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.
 - c) SKT 67-03 S2 Pakan Ternak di Direktorat Pakan.
 - d) SKT 67-03 S3 Metode Pengujian, dikoordinir oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
 - 3) Selain ketiga SKT di atas, disepakati akan diusulkan pembentukan SKT baru yaitu SKT Obat Hewan yang akan ditangani oleh Direktorat

Kesehatan Hewan dan SKT Kesejahteraan Hewan yang akan ditangani oleh Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- 4) Kesekretariatan KT Peternakan dan Produk Peternakan berada di Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sedangkan Sekretaris SKT berada di masing-masing direktorat teknis yang menanganinya.
- b. Keanggotaan KT 67-03 Peternakan dan Produk Peternakan telah disahkan oleh BSN melalui Surat Keputusan (SK) Kepala BSN nomor 284/KEP/BSN/9/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 67-03 Peternakan dan Kesehatan Hewan dan SK Kepala BSN nomor 285/KEP/BSN/9/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 67-03 Peternakan dan Produk Peternakan.
- c. Perumusan SNI harus melalui Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) di BSN dan melalui 4 (empat) tahapan perumusan yaitu Penyusunan konsep (*Drafting*), Rapat Teknis (RSNI₁, RSNI₂), Rapat Konsensus (RSNI₃), Jajak Pendapat dan Penetapan SNI. Batas waktu perumusan 1 (satu) SNI sampai bentuk RSNI₃ selama 9 bulan terhitung sejak penetapan PNPS dan apabila dalam kurun waktu tersebut SNI belum selesai maka batas waktu penyusunan SNI dapat diperpanjang. Pada tahun 2017 ada 9 (sembilan) usulan perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) yang telah dimasukkan dalam PNPS di BSN, yaitu 3 (tiga) RSNI yang merupakan perpanjangan dari PNPS tahun 2016 (RSNI bibit kambing kacang, RSNI pakan konsentrat sapi perah dan RSNI pakan konsentrat sapi potong) dan 6 (enam) RSNI baru yang diusulkan sebagai PNPS tahun 2017 (RSNI pakan burung berkicau, RSNI pakan kelinci pertumbuhan, RSNI pakan kelinci dewasa, RSNI pakan kelinci laktasi, RSNI pakan itik pedaging starter, dan RSNI pakan itik pedaging penggemukkan).
- d. Rapat Konsensus dilaksanakan apabila rumusan RSNI telah selesai dibahas dari sisi teknis oleh SKT kemudian diserahkan kepada KT untuk dilaksanakan rapat konsensus. Dalam pelaksanaan rapat konsensus dihadiri oleh Tenaga Ahli Standar (TAS) dari BSN, anggota SKT dan sekretariat KT. Konsensus dinyatakan sah/mencapai kuorum apabila dihadiri minimal 2/3 anggota SKT.

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan 2 (dua) kali rapat konsensus di Bogor, yaitu rapat RSNI tahap pertama pada tanggal 21 Juli 2017 membahas tentang RSNI pakan konsentrat sapi perah dan RSNI pakan konsentrat sapi potong, dan rapat RSNI tahap ke-2 pada tanggal 15 Desember 2017,

membahas tentang: 1). RSNi Pakan burung berkicau (baru), 2). Pakan kelinci pertumbuhan (baru), 3). Pakan kelinci dewasa (baru), 4). Pakan kelinci laktasi (baru), 5). Pakan itik pedaging starter (baru), dan 6). Pakan itik pedaging penggemukan (baru).

- e. Pada tahun 2017 telah ditetapkan 7 (tujuh) SNI oleh BSN yaitu : 1) SNI 8405-1:2017 Bibit ayam umur sehari/kuri-Bagian 1 : KUB-1, 2) SNI 4869-1:2017 Semen beku-Bagian1 : Sapi, 3) SNI 4869-2:2017 Semen beku-Bagian 2 : Kerbau, 4) SNI 7856:2017 Bungkil inti sawit – Bahan pakan ternak, 5) SNI 3908:2017 Pakan meri petelur (*Laying duck starter*), 6) SNI 3909:2017 Pakan itik petelur dara (*Laying duck grower*), dan 7) SNI 3910:2017 Pakan itik petelur masa produksi (*duck layer*).
- f. Kajian SNI perlu dilakukan untuk melihat relevansi SNI yang ada dengan tuntutan perkembangan zaman. SNI yang masih relevan akan terus diberlakukan, SNI yang sudah tidak relevan akan direvisi atau diabolisi dan diganti dengan SNI baru. SNI yang telah berumur lebih dari 5 tahun diprioritaskan untuk dikaji ulang dengan tujuan menjamin bahwa SNI yang saat ini berlaku masih *up to date* / sesuai dengan perkembangan zaman. Berdasarkan rekap data SNI dari website BSN, saat ini ada 83 SNI bidang peternakan dan kesehatan hewan yang perlu dikaji ulang. Selain itu dalam kaji ulang dibahas pula isu-isu strategis terkait standar produk pada perdagangan internasional. Kita perlu melindungi produk-produk dalam negeri kita dari ancaman produk luar dengan cara menyusun standar baru sesuai dengan perkembangan ketentuan dan persyaratan perdagangan luar negeri. Pada tahun 2017, pelaksanaan kaji ulang dilakukan dalam dua kegiatan yaitu kaji ulang SNI metode uji peternakan pada tanggal 15 November 2017 dan kaji ulang SNI produk segar hasil peternakan pada tanggal 17 November 2017.

Dasar hukum pelaksanaan pertemuan kaji ulang adalah Permentan no 58/2007 pasal 8 yang menyebutkan bahwa SNI dikaji ulang oleh panitia teknis paling lama sekali dalam 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan, dengan hasil berupa amandemen, suplemen/revisi, abolisi, reformat dan/atau tanpa perubahan. Tujuan pertemuan ini adalah: 1). Mengkaji ulang kesesuaian SNI metode uji peternakan dan produk segar hasil peternakan yang sudah ada dengan tuntutan perkembangan zaman, dan 2). Mendata / menghimpun usulan perumusan baru SNI. Pertemuan kaji ulang SNI metode uji peternakan dan produk segar dihadiri oleh perwakilan Badan Standardisasi Nasional, Direktorat Perbibitan dan Produksi, Direktorat Pakan, Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Balai Penelitian Peternakan, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan, PT. Embrio

Bioteknologi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Provinsi Jawa Barat, PT. Cipta Makmur, PT. Dagsap Endura, PT. Santosa Agrindo, PT. Agrisatwa, PT. Green Field Indonesia, PT. Elders, Sekuntum Farm, PT. Great Giant Livestock, CV. Ayam Perkasa Jaya, serta Institut Pertanian Bogor.

Beberapa kesepakatan yang dihasilkan pada rapat kaji ulang SNI metode uji peternakan dan produk segar hasil peternakan sebagai berikut:

- 1) Data inventarisasi SNI dari BSN, saat ini terdapat:
 - a) Jumlah SNI metode uji peternakan yang perlu dikaji ulang kesesuaiannya sebanyak 12 (dua belas) SNI. Dari 12 (dua belas) SNI yang ada, 10 (sepuluh) SNI masa berlakunya sudah lebih dari 5 (lima) tahun, dan 2 (dua) SNI sudah tidak sesuai dengan kebutuhan zaman.
 - b) Jumlah SNI produk peternakan yang perlu dikaji ulang, karena masa berlakunya lebih dari 5 tahun sebanyak 20 (dua puluh) SNI.
- 2) Berdasarkan hasil diskusi dan mempertimbangkan berbagai masukan dari peserta rapat, diperoleh kesepakatan:
 - a) SNI Metode Uji Peternakan direkomendasikan untuk revisi sebanyak 9 (sembilan) SNI, 2 (dua) SNI direkomendasikan untuk abolisi, dan 1 (satu) SNI direkomendasikan untuk dimasukkan ke KT 67-03.
 - b) SNI Produk Segar Peternakan direkomendasikan untuk revisi sebanyak 8 (delapan) SNI, 6 (enam) SNI masuk di ruang lingkup KT di Perindustrian, 4 (empat) SNI masuk ICS alsintan, 2 (dua) SNI direkomendasikan untuk koordinasi dengan SKT 67-03-S1, dan 1 (satu) SNI direkomendasikan untuk koordinasi dengan APSKS).
- g. Dalam pelaksanaan revisi SNI metode uji peternakan dan SNI produk segar peternakan, akan dilakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait selaku pengguna SNI tersebut.

4. Penguatan Kelembagaan Peternak

Pemanfaatan sumberdaya lokal dalam negeri untuk pemenuhan bahan pangan asal ternak dituangkan dalam program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu pemenuhan bahan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat. Pemenuhan bahan pangan asal ternak dapat dilakukan dengan peningkatan populasi dan produktivitas ternak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (UPSUS SIWAB) dapat

dilakukan dengan Inseminasi Buatan (IB) dan Kawin Alam (KA) dengan menerapkan sistem manajemen reproduksi.

Agribisnis peternakan rakyat dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing peternakan, salah satunya dapat dilakukan dengan peningkatan SDM peternak dan pengembangan kelembagaan peternak dalam pengembangan usaha yang berorientasi agribisnis. Penguatan kelembagaan merupakan titik awal peternak dalam mengembangkan agribisnis peternakan. Penguatan kelembagaan peternak untuk menjadi kelembagaan usaha agribisnis dan berbadan hukum diharapkan mampu meningkatkan posisi tawar peternak.

Penguatan kelembagaan peternakan melalui pendampingan dan pemberdayaan terhadap kelompok peternak merupakan salah satu strateginya. Pendampingan dan pemberdayaan peternak dilakukan oleh Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping (SMD WP) dan Manajer Sentra Peternakan Rakyat (SPR) baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan peternakan. Pendampingan dan pemberdayaan SMD WP dan Manajer SPR lebih diarahkan untuk mendukung UPSUS SIWAB.

SMD WP dan Manajer SPR tahun 2017 ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 2224/Kpts/PK.240/F/02/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang penetapan SMD WP dan Manajer SPR Tahun 2017. Penetapan SMD WP dan Manajer SPR tersebut berdasarkan rekomendasi dari Dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan secara berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi. Berdasarkan SK Dirjen PKH tersebut pemberdayaan kelompok peternak oleh SMD WP Tahun 2017 dilaksanakan di 10 (sepuluh) provinsi 69 kabupaten/kota sebanyak 97 orang. Sedangkan pemberdayaan sentra/kawasan peternakan oleh Manajer SPR dilaksanakan di 17 (tujuh belas) provinsi 48 kabupaten/kota sebanyak 49 orang. SMD WP dan Manajer SPR tersebut ada yang merupakan SMD WP dan Manajer SPR lama lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya, ada juga yang merupakan SMD WP dan Manajer SPR baru sebagai pengganti yang telah mengundukan diri atau tidak melanjutkan kontraknya.

Setiap SMD WP diwajibkan untuk mendampingi kelompok peternak sapi potong, sapi perah dan/atau kerbau dengan wilayah kerja minimal 1 (satu) kecamatan. Sedangkan setiap Manajer SPR diwajibkan untuk melakukan pendampingan terhadap minimal 1 (satu) Sentra/Kawasan Peternakan.

Dalam perjalanannya ada 2 orang SMD WP yang mengundurkan diri karena alasan tertentu yaitu SMD WP dari Provinsi Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur, sehingga sampai saat ini jumlah SMD WP menjadi 95 orang. Sedangkan Manajer SPR mengundurkan diri 1 orang dari Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 19. Rekap Jumlah SMDWP dan Manajer SPR Tahun 2017

No	Provinsi	SMDWP	Manajer SPR	Jumlah
1	Sumatera Barat	16	2	18
2	Riau	-	3	3
3	Jambi	-	3	3
4	Sumatera Selatan	-	3	3
5	Lampung	5	3	8
6	Jawa Barat	13	5	18
7	Banten	0	2	2
8	Jawa Tengah	17	6	23
9	DI Yogyakarta	5	-	5
10	Jawa Timur	16	6	22
11	Bali	-	1	1
12	NTB	16	3	19
13	NTT	3	-	3
14	Kalimantan Barat	1	-	1
15	Kalimantan Timur	-	1	1
16	Kalimantan Selatan	-	1	1
17	Sulawesi Selatan	5	4	9
18	Sulawesi Tengah	-	3	3
19	Sulawesi Tenggara	-	2	2
20	Papua Barat	-	1	1
	TOTAL	97	49	146

Sumber : Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, 2017

Selain itu dalam rangka meningkatkan peran pelaku usaha petani dan peternak (on-farm) adalah melalui pola kemitraan. Kemitraan usaha peternakan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha dengan dan antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan.

Progres Kegiatan yaitu :

- a. Diterbikannya Pementan No.13 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan yang dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan kemitraan usaha peternakan. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a) usaha peternakan; b) pelaku, pola dan kemitraan usaha; c) syarat kemitraan; d) perjanjian kemitraan; dan e) pembinaan dan pengawasan.

- b. Terlaksananya pendampingan pemberdayaan peternak sejak bulan Maret 2017 oleh 95 orang SMDWP di 67 kab/kota 10 provinsi dan 48 orang Manajer SPR di 47 kabupaten/kota di 17 provinsi. Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi teknis kewirausahaan bagi Tenaga Harian Lepas (THL) SMD WP dan Manajer SPR tersebut telah dilaksanakan pembinaan kewirausahaan, sehingga diharapkan para SMD WP dan Manajer SPR dapat mempunyai bekal untuk menjadi calon-calon wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja untuk dirinya maupun orang lain.



Gambar 18. Pertemuan Pembinaan Kewirausahaan Bagi SMDWP dan Manajer SPR Tahun 2017

- c. Terlaksananya Jambore Peternakan Nasional 2017 dilaksanakan pada tanggal 22 - 24 September 2017 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, dengan tema "**Masyarakat Sehat dan Cerdas Dengan Protein Asal Ternak** dan sub tema : "**Bangga Menjadi Peternak Indonesia**". Tujuan dari Jambore Peternakan Nasional ini adalah : a) meningkatkan minat masyarakat terhadap usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan; b) meningkatkan semangat, kreatifitas dan partisipasi peternak serta pelaku usaha peternakan dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan; c) meningkatkan sumber daya genetik lokal serta melestarikan seni budaya yang menunjang pembangunan peternakan; d) memberikan apresiasi/penghargaan kepada peternak/kelompok peternak, petugas teknis dan instansi terkait yang berprestasi untuk mendorong pelaku peternakan lainnya agar lebih giat dan berdedikasi tinggi, memiliki kebanggaan terhadap profesi yang ditekuni dan kuatnya motivasi pemenuhan protein hewani serta pengembangan agribisnis peternakan.

Rangkaian kegiatan Jambore Peternakan Nasional meliputi :

- 1) Kontes Ternak Domba Garut diikuti 108 ekor dan Kontes Kambing Kaligesing 120 ekor.

2) Seni Ketangkasan Domba Garut diikuti oleh 188 ekor.



Gambar 19. Kontes Domba Garut dan Kambing Kaligesing serta Seni Tahun 2017

- 3) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) dan Silaturahmi Nasional (Silatnas) HPDKI yang dihadiri sekitar 700 orang peternak kambing domba.
- 4) Eksibisi ternak diikuti oleh ternak sapi 10 ekor, ayam lokal 50 ekor, Itik lokal 55 ekor, kelinci 16 ekor dan kambing PE 1 ekor. Expo berupa : a) pameran 61 stand berisi kegiatan peternakan dan kesehatan hewan dari hulu sampai hilir (ternak, pakan ternak, sarana dan input produksi peternakan) oleh perusahaan bidang peternakan dan kesehatan hewan, perbankan, asuransi, media partner, BIB Lembang, BBIB Singosari, BPTU HPT Baturraden dan Balai Veteriner Subang dan usaha kuliner produk hasil ternak. b) Festival kuliner diikuti oleh 9 unit *food truck*. c) Pemecahan Rekor MURI makan gratis 106 ekor kambing guling.
- 5) Acara Puncak dan Temu Wicara dengan Presiden RI dihadiri oleh sekitar 1.200 orang, yang terdiri atas peternak dan pelaku usaha peternakan, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, perbankan, kementerian/lembaga terkait.

Pemberian Apresiasi dan Penghargaan berupa : 1) Piala Presiden bagi para pemenang Kontes Ternak Domba Garut dan Kambing Kaligesing serta Seni Ketangkasan Domba Garut; dan 2) Anugerah Bakti Peternakan

kepada 10 Kelompok Peternak Berprestasi, 3 Kelompok UPH Berprestasi, 15 Inseminator Berprestasi; serta 3) Penyerahan SK Mentan tentang Penetapan Wilayah Sumber Bibit kepada Kabupaten Buleleng dan Rembang, dan Wilayah Bebas Rabies kepada Kabupaten Klungkung dan Wilayah Bebas Penyakit SE kepada Provinsi NTB.

Beberapa arahan Presiden RI pada saat Temu Wicara antara lain:

- 1) Pentingnya membangun korporasi peternak, untuk mewujudkan industrialisasi peternakan yang maju dan modern.
- 2) Pemerintah dalam pembangunan peternakan memberikan policy dan suntikan-suntikan yang tidak meninabobokan peternak.
- 3) Pemerintah memberikan rangsangan agar peternak masuk dalam banking system.
- 4) Perlunya deregulasi untuk memudahkan ekspor peternakan.

Sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden tersebut maka telah dan akan dilakukan beberapa upaya :

- 1) Wujud dukungan dari Pemerintah dalam mewujudkan korporasi peternak :
 - a) Mendorong terjadinya kemitraan yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara pihak yang bermitra.
 - b) Berkoordinasi dengan *stakeholders* (Kemenko, Kemenku, Perbankan, dll) untuk memfasilitasi skim pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha peternakan.
 - c) Pengembangan kawasan sentra peternakan dan klustering usaha peternakan, antara lain dengan fasilitasi Manajer SPR dan Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping.
 - d) Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk penguatan kelembagaan peternak.
- 2) Upaya memberikan policy dan suntikan yang tidak meninabobokan antara lain telah dilakukan melalui :
 - a) Permentan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan.
 - b) Permentan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu.
 - c) Permentan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Republik Indonesia dan perubahannya Nomor 2 Tahun 2017.
 - d) Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi, dan mengupayakan untuk asuransi ternak kebau, kambing dan domba.

- e) Mengupayakan KUR untuk usaha peternakan dengan *grace periode* 3 tahun.
 - f) Fasilitasi kemudahan pengurusan sertifikasi mutu dan ijin edar produk peternakan.
- 3) Pemerintah memberikan rangsangan agar peternak masuk dalam banking system. Dengan asuransi ternak dan skim kredit yang sesuai karakteristik usaha peternakan serta diakuinya ternak produktif sebagai aset, dan pendekatan kepada pihak perbankan diharapkan dapat mewujudkan peternak masuk dalam banking system dan dapat mengakses pembiayaan dengan lebih baik.
 - 4) Perlunya deregulasi untuk memudahkan ekspor peternakan. Perlu segera dilakukan revisi Permentan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak ke Dalam dan ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, terutama pasal 22 terkait perubahan persyaratan ternak kambing/domba yang diekspor dari umur di atas 2,5 tahun menjadi persyaratan bobot ternak.

5. Koordinasi/Pembinaan Investasi Peternakan

Salah satu hal yang penting dalam pengembangan usaha peternakan adalah mendorong laju investasi dibidang peternakan. Perkembangan investasi peternakan sangat lambat dibandingkan dengan baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sub sektor lainnya di sektor pertanian. Hal ini karena usaha peternakan memiliki resiko yang tinggi.

Kecilnya minat investasi pada usaha peternakan dikarenakan berbagai faktor antara lain : (1) tingkat resiko usaha yang lebih tinggi dibandingkan usaha di bidang lainnya; (2) Investasi yang dibutuhkan lebih besar; (3) Pengembalian modal yang lebih lama; dan (4) Pelaksanaan investasi dilakukan secara bertahap dan jangka waktunya lebih lama.

Dalam upaya membuka peluang investasi dan peluang pasar di bidang peternakan serta mendorong minat investor untuk usaha peternakan telah diupayakan pemerintah untuk meningkatkan peran swasta melalui serangkaian kebijakan investasi peternakan di Indonesia melalui langkah-langkah:

- a. Penyediaan *tax allowance* atau pengurangan pajak bagi pelaku usaha bidang peternakan melalui Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2015 dan perubahannya nomor 9 tahun 2016 dengan cakupan produk usaha pembibitan sapi potong dan budidaya penggemukan sapi lokal.

- b. Adanya kemudahan pengurusan izin melalui satu pintu dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2008 tentang insentif daerah (pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak).
- c. Adanya Asuransi Usaha Ternak sapi sebagai mitigasi resiko usaha peternakan sapi dengan pertanggungungan untuk kematian dan kehilangan sapi sehingga pelaku usaha merasa lebih tenang menjalankan usahanya.

Progres :

- a. Peningkatan jumlah proyek dan nilai investasi

Nilai investasi subsektor peternakan tahun 2017 sampai dengan triwulan III tahun 2017 adalah sebesar US\$ 243,2 juta untuk PMA dan sebesar Rp. 1.259,6 milyar untuk PMDN.

Sedangkan jumlah proyek investasi PMA dan PMDN sub sektor peternakan tahun 2017 sampai dengan triwulan III tahun 2017 sebanyak 281 proyek, dengan rincian proyek PMA sebanyak 160 proyek dan PMDN sebanyak 121 proyek.

Jika dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja tahun 2017 yaitu sebanyak 70 proyek, capaian jumlah proyek investasi sampai dengan triwulan III tahun 2017 sudah jauh di atas target yang ditetapkan yaitu sebesar 401,4% dan masuk dalam kriteria sangat berhasil.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 pada periode yang sama yaitu sebanyak 169 proyek, terjadi peningkatan jumlah proyek sebesar 66,27%. Peningkatan terbesar terjadi pada proyek PMDN yaitu sebesar 72,86%.

Tabel 20. Jumlah Proyek dan Nilai Investasi PMA dan PMDN Sub Sektor Peternakan Tahun 2016 – 2017*)

	2016*		2017*		Peningkatan 2017 thd 2016 (%)	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
PMDN	70	408,3	121	1.259,6	72,86	208,47
PMA	99	39,0	160	243,2	61,62	523,01
Total	169		281		66,27	

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Ket : *) = sampai dengan Triwulan III
 Investasi PMDN dlm Rp. Milyar
 Investasi PMA dlm \$ Juta

Tabel 21. Perkembangan PMA dan PMDN Bidang Peternakan Tahun 2017*)

Bidang Usaha	PMDN		PMA	
	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (US\$ Ribu)
(0141 - 2009) Peternakan Sapi dan Kerbau	18	159.881	20	8.554
(0144 - 2009) Peternakan Domba dan Kambing	0	45	1	0
(0145 - 2009) Peternakan Babi			1	0
(0146 - 2009) Peternakan Unggas	94	1.035.438	131	233.803
(0149 - 2009) Peternakan Lainnya	7	64.013	2	0
(0161 - 2009) Jasa Penunjang Pertanian			2	331
(0163 - 2009) Jasa Pasca Panen	1	0	1	107
(0164 - 2009) Pemilihan Bibit Tanaman Untuk Pengembangbiakan			2	359
(0170 - 2009) Perburuan, Penangkapan Dan Penangkaran Satwa Liar	1	225		
Total	121	1.259.602	160	243.154

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Ket : *) = sampai dengan Triwulan III

Dari data di atas dapat dilihat bahwa PMA dan PMDN pada usaha pembibitan dan budidaya sapi sangat kecil dibandingkan dengan investasi unggas yang didominasi oleh ayam ras. Sementara pemenuhan protein hewani asal ternak terutama daging sapi merupakan salah satu sasaran strategis Kementerian Pertanian. Dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan minat investor, diperlukan beberapa aspek pendukung yakni lahan, regulasi, fasilitas pembiayaan, dan insentif bagi pelaku usaha.

- b. Tersusunnya bahan revisi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Usulan ini telah diusulkan melalui surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Kepala Biro Hukum Kementerian Pertanian Nomor 23023/HK.130/F1/11/2017 tanggal 23 November 2017 perihal Usulan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. Usulan ini berupa penambahan daftar pada usaha peternakan yang terbuka dengan persyaratan yaitu komoditi : sapi potong, sapi perah, ayam lokal, ayam ras dan babi dengan persyaratan sebagai berikut : a) budidaya penggemukan sapi potong terbuka dengan melakukan kemitraan, b) budidaya sapi perah terbuka dengan persyaratan melakukan kemitraan, c) budidaya pembibitan ayam lokal terbuka dengan persyaratan tertentu melakukan kerjasama dengan UPTD dana tau PT Dalam Negeri dan PMDN 100%. Budidaya ayam potong dan petelur terbuka dengan persyaratan dicadangkan untuk UMKM, d) budidaya pembibitan GPS dan PS broiler dan layer terbuka dengan persyaratan tertentu rekomendasi Kementerian

Teknis, budidaya ayam ras petelur (FS) terbuka dengan persyaratan melakukan kemitraan memiliki breeding, melakukan kemitraan dengan peternak rakyat 50%, dan produk hasil budidaya untuk pasar ekspor 80%, budidaya Ayam Ras Pedaging (FS) terbuka dengan persyaratan melakukan kemitraan memiliki breeding, melakukan kemitraan dengan peternak rakyat 50%, mempunyai RPA sesuai kapasitas budidayanya dan produk hasil budidaya untuk pasar ekspor 80%. e) budidaya babi dengan skala ≤ 5.000 terbuka dengan persyaratan dicadangkan untuk UMKM, budidaya babi dengan skala ≥ 5.000 terbuka dengan persyaratan tertentu dengan diwilayah tertentu yang ditetapkan Kementan dan memiliki RPH sendiri.

- c. Tersusunnya bahan revisi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan (tax allowance). Usulan ini telah diusulkan melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Kepala Biro Hukum Kementerian Pertanian Nomor 16001/KU.030/F1/05/2017 tanggal 16 Mei 2017 perihal Usulan Revisi PP Nomor 9 Tahun 2016 jo PP Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian kepada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor B-2198/HK.120/A/06/2017 tanggal 9 Juni 2017 perihal Usulan Bidang Usaha dalam Rangka Revisi PP 9 Tahun 2016 jo PP Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan. Usulan revisi ini dengan pertimbangan bahwa fasilitasi *tax allowance* yang saat ini ada berdasarkan peraturan dimaksud adalah untuk pembibitan sapi dan penggemukan sapi lokal yang secara teknis di lapangan susah dilaksanakan. Untuk itu telah diusulkan revisi fasilitasi *tax allowance* untuk bidang usaha pembibitan dan pembiakan sapi potong; dan budidaya sapi perah.
- d. Pada aspek pembiayaan telah dilakukan koordinasi intensif kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam upaya penyediaan skema pembiayaan yang terjangkau dan sesuai kriteria usaha peternakan. Pada tahun 2017, KUR yang telah dapat dimanfaatkan untuk usaha peternakan adalah KUR Mikro dan Retail dengan bunga 9% tanpa *grace periode* dan plafon maksimal 25 Juta rupiah untuk KUR Mikro dan 500 Juta rupiah untuk KUR Retail. Sedangkan untuk tahun 2018 telah disetujui bunga menjadi 7% dan ada *grace periode*. Sampai saat ini masih diupayakan fasilitas skema pembiayaan yang mendukung usaha pengembangbiakan/pembibitan sapi

dengan bunga yang lebih kecil (lebih kecil atau sama dengan 3-4%) dengan *grace period* 3 tahun.

- e. Untuk menjamin keberlanjutan usaha terutama dalam mitigasi resiko kematian karena penyakit, beranak dan kecelakaan serta kehilangan ternak, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran bantuan premi untuk asuransi usaha ternak sapi (AUTS) di Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian mulai tahun 2016 dengan beban premi sebesar 2% dari harga pertanggungan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 10 juta/ekor, dan pembebanan pembayaran premi sebesar 80% oleh pemerintah (sisanya sebesar 20% ditanggung peternak).

Tabel 22. Target dan Realisasi AUTS Ditjen PKH Tahun 2017

NO	PROVINSI	TARGET DITJEN PKH	REALISASI PESERTA AUTS	%
		(Ekor)	(Ekor)	
1	Jawa Timur	30.000	14.982	49,94
2	Aceh	-	74	-
3	Bengkulu	-	381	-
4	Sulawesi Selatan	10.000	6.514	65,14
5	Sumatera Utara	10.000	1.774	17,74
6	Sulawesi Barat	-	54	-
7	Sulawesi Tengah	-	662	-
8	Jawa Barat	5.000	13.437	268,74
9	Jawa Tengah	20.000	6.468	32,34
10	Banten	500	-	-
11	DIY	5.000	790	15,80
12	Sumatera Barat	10.000	1.688	16,88
13	Sumatera Selatan	2.500	758	30,32
14	Lampung	5.000	5.484	109,68
15	Bali	5.000	-	-
16	NTB	10.000	1.129	11,29
17	Kalimantan Timur	5.000	1.825	36,50
18	Jambi	1.000	433	43,30
19	Kalimantan Barat	-	-	-
20	Kalimantan Selatan	-	-	-
21	Bangka Belitung	-	479	-
22	Riau	-	2.263	-
23	Gorontalo	1.000	3.849	384,90
24	Nusa Tenggara Timur	-	145	-
25	Kalimantan Utara	-	33	-
26	Sulawesi Tenggara	-	332	-
	Jumlah	120.000	63.554	52,96

Sumber : Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, 2017

Untuk Tahun 2017 (Januari sd. November 2017) berdasarkan DPD yang masuk dari Dinas Provinsi tercatat bahwa peserta AUTS sebanyak 63.554 ekor ternak sapi (52,96% dari target nasional sebanyak 120.000 ekor) yang

melibatkan 2.005 kelompok peternak dari 24 provinsi sentra ternak sapi di Indonesia sebagaimana pada tabel diatas.

Tercatat klaim AUTS sebanyak 1.403 ekor (mati sebanyak 1.315 ekor dan hilang sebanyak 88 ekor).

Untuk tahun 2018, Direktorat Jenderal PKH menindaklanjuti permintaan peternak telah menyampaikan usulan fasilitasi bantuan premi asuransi untuk kerbau, kambing dan domba. Pada tahun 2018 telah disetujui akan difasilitasi asuransi usaha ternak sapi dan kerbau (AUTSK), serta akan disiapkan untuk kambing dan domba.

6. Volume Ekspor Ternak dan Produk Ternak

Perdagangan luar negeri (ekspor-impor) mempunyai arti yang sangat penting bagi negara. Bilamana suatu negara mengkhususkan diri pada produksi beberapa barang tertentu sebagai akibat perdagangan luar negeri dan pembagian kerja, negara tersebut dapat mengekspor komoditi yang diproduksi lebih murah untuk dipertukarkan dengan apa yang dihasilkan negara lain dengan biaya yang lebih rendah. Dari perdagangan luar negeri ini, maka negara memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan jumlah output dan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan volume ekspor komoditi peternakan telah dilakukan pengembangan pasar internasional melalui pengembangan satu unit informasi pasar, promosi dan advokasi, kerjasama dan harmonisasi terutama ke dua negara, yaitu Singapura dan Jepang. Namun baru berhasil ekspor telur asin ke Singapura dan masih banyak mengalami kendala terutama terkait adanya residu *antibiotic* dan *tracebility* produk yang masih belum sempurna.

Pada tabel di bawah dapat dilihat realisasi dan pertumbuhan volume ekspor untuk 10 komoditas ekspor terbesar mulai tahun 2015 – 2017 per komoditas.

Tabel 23. Pertumbuhan Volume Ekspor 10 Komoditas Ekspor Terbesar Tahun 2015 - 2017

Pertumbuhan Volume Ekspor 3 tahun terakhir									
No	Komoditi	Volume (Ton) per Tahun			Total Volume	Share Ekspor	Growth (%)		
		2015	2016	2017			2017/2016	2016/2015	2017/2015
1	Babi Hidup	12.168,50	10.993,29	18.872,35	42.034,14	16,15	71,67	-9,66	55,09
2	Susu Dan Kepala Susu	12.575,68	13.761,00	17.101,77	43.438,45	16,69	24,28	9,43	35,99
3	Yoghurt	1.297,93	944,99	405,57	2.648,49	1,02	-57,08	-27,19	-68,75
4	Mentega	4.126,94	2.014,75	3.005,38	9.147,07	3,51	49,17	-51,18	-27,18
5	Keju Dan Dadih Susu	184,41	1.252,10	553,12	1.989,64	0,76	-55,82	578,96	199,94
6	Bulu	601,97	500,67	1.175,86	2.278,50	0,88	134,86	-16,83	95,33
7	Lemak	24.072,84	32.632,11	35.043,57	91.748,52	35,25	7,39	35,56	45,57
8	Pakan Hewan	14.933,67	15.579,63	25.141,72	55.655,02	21,38	61,38	4,33	68,36
9	Kulit Dan Jangat	1.972,48	1.617,17	2.219,11	5.808,77	2,23	37,22	-18,01	12,50
10	Daging Dan Jeroan Binatang Lainnya	1.691,13	1.730,18	2.126,01	5.547,33	2,13	22,88	2,31	25,72
TOTAL		73.625,56	81.025,90	105.644,46	260.295,92		30,38	10,05	43,49

(Sumber Pusdatin, Volume Ekspor dihitung sampai Mei)

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2017 ekspor lemak merupakan komoditas ekspor terbanyak yaitu sebesar 35,25% dari total volume ekspor komoditi peternakan. Sedangkan ekspor keju dan dadih susu merupakan komoditas yang mengalami pertumbuhan yang paling besar yaitu sebesar 578,96% (2015 – 2016).

Sebagian besar komoditas ekspor terbesar tersebut di atas merupakan produk olahan hasil peternakan kecuali ekspor babi hidup. Ekspor babi hidup merupakan ekspor hewan ternak yang terbanyak dibanding hewan ternak lainnya. Volume ekspor babi hidup tahun 2017 sampai dengan Mei 2017 sebesar 18.872,35 ton meningkat sebesar 71,67% dibanding periode yang sama tahun 2015 (10.993,29 ton), diharapkan sampai dengan Desember 2017 volume ekspor babi hidup akan meningkat.

Selama periode 2015 - 2017 total volume ekspor komoditi peternakan mengalami fluktuasi yang cukup besar, dapat dilihat bahwa peningkatan volume ekspor terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 20,33%.

7. Fasilitas Sarana dan Kelembagaan Pasar Ternak

Pasar Ternak adalah salah satu sarana yang digunakan dalam pemasaran hasil peternakan, khususnya ternak hidup yang berada dilokasi dengan luasan dan batas tertentu dan telah ditetapkan untuk digunakan atau dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan pemasaran (transaksi, jual-beli) ternak.

Selama ini pemasaran ternak di Indonesia pada umumnya masih berlangsung secara tradisional, sistem jual-beli atau mekanisme penentuan harga masih didominasi dan berdasarkan kepercayaan diantara pihak-pihak tertentu yaitu para pedagang pengumpul (tengkulak/blantik). Dalam menentukan berat

dan bobot ternak dilakukan dengan menaksir berdasarkan pengalaman peternak dan blantik.

Dominasi blantik dalam pemasaran ternak sangat nyata, baik di pasar-pasar desa maupun kecamatan, bahkan sampai ke kabupaten/kota. Pedagang besar di kabupaten atau provinsi akan menjual ternaknya ke pedagang besar lain di provinsi atau di daerah konsumen atau langsung ke pedagang pemotong/jagal untuk diperjualbelikan dalam bentuk daging. Kondisi lain yang terjadi saat ini yaitu pemanfaatan timbangan di pasar ternak bukan sebagai komponen utama perhitungan satuan harga ternak, tapi lebih kepada alat uji/checking, dan adanya peraturan daerah tentang retribusi tambahan untuk penggunaan timbangan di beberapa lokasi pasar ternak menyebabkan pelaku pasar tidak menggunakan timbangan.

Dalam upaya memberikan manfaat yang lebih baik bagi semua pihak, dimana mekanisme pemasaran ternak diharapkan lebih transparan baik dalam menentukan harga maupun berat ternak, maka pada TA 2017 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengaloaksikan anggaran Tugas Pembantuan di Provinsi yaitu Rp. 550.000.000,- untuk fasilitasi sarana dan kelembagaan pasar ternak di Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat.

Kegiatan fasilitasi sarana dan kelembagaan pasar ternak bertujuan untuk meningkatkan peran pasar ternak sebagai sarana pemasaran hasil peternakan bagi petani/ poktan/gapoktan agar dapat berfungsi secara optimal melalui peningkatan pemanfaatan sarana /prasarana yang telah disediakan dan penguatan fungsi kelembagaan pemasarannya. Melalui fasilitasi sarana dan kelembagaan pasar ternak diharapkan akan dapat meningkatkan operasionalisasi pasar ternak sehingga akan meningkatkan pemasaran hasil peternakan.

Lokasi Pelaksanaan Pengembangan Pemasaran Hasil Peternakan melalui Fasilitasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Ternak Tahun 2017 hanya ada 1 (satu) lokasi, yaitu di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Ternak di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan dengan hasil 100% realisasi fisik dan realisasi keuangan.

Pasar ternak sasaran adalah Pasar Ternak Majalaya Kabupaten Bandung, di Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Luas lahan pasar ternak 1,2 Ha status milik Pemerintah Daerah, dan sarana prasarana yang dimiliki pasar ternak, yaitu : kantor, poskeswan, rumah potong unggas (RPU), kandang rumensia besar dan kecil, loading ternak, timbangan ternak serta

papan informasi harga. Fasilitas yang diberikan pada tahun 2017 adalah revitalisasi pasar ternak berupa: bangunan musholla, gudang pakan, gudang limbah dan gudang peralatan.



Gambar 20. Revitalisasi Pasar Ternak Majalaya Kab. Bandung Tahun 2017

Dalam pengembangan pasar ternak beberapa hal yang harus diperhatikan adalah mengenai potensi lokasi pasar ternak yang strategis, di daerah kawasan sentra ternak, fasilitas sarana prasarana pasar yang tersedia, dukungan dari pemerintah daerah yang terkait dengan kebijakan/regulasi tentang pasar ternak.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan pasar ternak perlu dilakukan pembinaan dan pengawalan kepada pengelola/pelaku usaha peternakan agar dapat mengoptimalkan keberadaan pasar ternak di wilayahnya serta dapat meningkatkan pendapatan peternak.

Keberhasilan kegiatan pengembangan pasar ternak ini sangat tergantung kepada komitmen semua pihak (stakeholder) yang terkait baik di tingkat pusat maupun daerah dalam melakukan pengembangan pasar ternak secara berkelanjutan.

8. Pengembangan Informasi Pasar

Informasi pasar merupakan faktor yang menentukan dalam usaha peternakan. Berdasarkan informasi pasar dapat ditentukan apa yang akan diproduksi, di mana, mengapa, bagaimana dan untuk siapa produk tersebut dijual dengan keuntungan terbaik. Oleh sebab itu informasi pasar yang tepat dapat mengurangi resiko kerugian usaha ternak, sehingga peternak maupun pedagang mendapatkan keuntungan optimal dengan biaya minimal.


Pada umumnya skala usaha peternakan di Indonesia masih relatif rendah, tersebar dengan kualitas produk yang beragam. Rantai tata niaga pemasaran produk peternakan segar masih panjang, sehingga di satu sisi memberikan tekanan pada konsumen dalam bentuk harga yang tinggi dan berfluktuasi, disisi lain tekanan pada produsen dalam bentuk proporsi harga yang diterima relatif rendah. Disparitas harga antar daerah diakibatkan oleh kondisi sentra produsen komoditas peternakan yang tersebar di beberapa pulau, sementara konsumen terletak di pusat-pusat kota.

Salah satu keberhasilan pembangunan peternakan sangat ditentukan oleh kualitas penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan pemasaran, yang sangat ditentukan oleh ketersediaan informasi pasar yang aktual, akurat dan kontinyu. Untuk itu diperlukan pelayanan informasi pasar yang profesional, sehingga diharapkan akan dimanfaatkan sebagai penyusunan kebijakan yang tepat sesuai dengan perkembangan pasar. Oleh karena itu pada TA. 2017 telah dilakukan pengembangan informasi pasar di 101 lokasi (10 Provinsi dan 91 Kabupaten).


Tujuan pengembangan informasi pasar adalah menyediakan informasi pasar yang aktual, akurat dan kontinyu di tingkat produsen sehingga diharapkan dapat mengurangi resiko kerugian usaha ternak, sehingga peternak maupun pedagang mendapatkan keuntungan optimal dengan biaya minimal serta diharapkan akan dimanfaatkan sebagai penyusunan kebijakan yang tepat sesuai dengan perkembangan pasar.

Guna meningkatkan kinerja penyajian informasi secara komprehensif, di tahun 2017 kembali dilakukan pengembangan Sistem Informasi Pasar komoditas Peternakan, untuk membangun Dashboard informasi pasar (Sipasnak) yang terintegrasi dengan database harga yang sudah berjalan untuk menghasilkan modul-modul informasi secara cepat dan mudah diakses via internet (<http://pippeternakan.pertanian.go.id>). Selain harga ditambahkan juga dengan pengelolaan data dinamika ketersediaan ternak, data produksi daging di RPH, data struktur biaya usaha dan biaya pemasaran.


Perkembangan harga komoditas pertanian strategis yang terdiri atas sapi, ayam broiler dan telur ayam ras di tingkat produsen pada tahun 2017, dapat dilihat pada gambar berikut.



Grafik 13. Perkembangan harga komoditas Sapi hidup di tingkat produsensampai Minggu Ke I November 2017



Grafik 14. Perkembangan harga komoditas ayam hidup di tingkat produsensampai Minggu Ke I November 2017



Grafik 15. Perkembangan harga komoditas Telur Ayam Ras di tingkat produsen sampai Minggu Ke I November 2017

Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk masing-masing komoditas peternakan diantaranya :

- a. Rerata harga sapi di tingkat produsen di tahun 2017 rata rata terendah dari Rp. 42.783,-/Kg/BH di Minggu I Februari dan tertinggi Rp. 47.156,-/Kg/BH terjadi di bulan Agustus 2017. Jika dibandingkan rerata bulan Desember tahun 2016 terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu 2%. Peningkatan harga sapi sangat dipengaruhi juga dengan harga sapi import yang tinggi serta banyaknya daerah sentra sapi yang memiliki stok sapi cukup besar yang tetap mempertahankan harga sapi di harga yang cukup tinggi sehingga mau tidak mau harga yang dipasok ke pasar ikut tinggi.
- b. Rerata harga ayam broiler hidup di tahun 2017 berkisar terendah dari Rp. 16.091,-/Kg/BH di Minggu I Maret dan tertinggi Rp. 19.742,-/Kg/BH di Minggu II Agustus 2017. Jika dibandingkan antara rerata tahun 2016 terjadi kenaikan 3.17%. Kenaikan di tahun 2017 banyak disebabkan oleh kenaikan harga DOC yang relative stabil pada harga tinggi sehingga mempengaruhi harga ayam di kandang dengan biaya produksinya.
- c. Rerata harga telur ayam ras di tahun 2017 berkisar terendah dari Rp. 15.933,-/Kg di bulan Maret Minggu I dan tertinggi Rp. 19.904,-/Kg di bulan Juli Minggu I. Harga telur ayam ras di tahun 2017 cukup berfluktuatif tetapi cenderung ada peningkatan yang disebabkan oleh sebagian besar peternak yang melakukan peremajaan ayam ras petelur sehingga

mempengaruhi telur yang beredar di pasar dan menurunnya suplai dari wilayah sentra telur.

Selanjutnya, dalam upaya peningkatan kualitas dan kinerja petugas PIP diperlukan parameter yang diantaranya adalah penilaian kinerja secara periodik terhadap petugas PIP. Penilaian kinerja petugas PIP dilaksanakan secara rutin tiap awal bulan berikutnya, misal kinerja bulan Januari dinilai di awal bulan februari. Hasil penilaian didapatkan dari frekuensi pengiriman dalam 1 bulan dibagi dengan hari efektif kerja dikalikan 100%.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja petugas yang dihitung tiap bulan selama tahun 2017 terdapat peningkatan kinerja dibandingkan tahun 2016 yaitu sekitar 10% dari 55.00% menjadi 65.00%.

Pada Pertemuan PIP Nasional di awal tahun 2017 disepakati nilai yang dicapai diharapkan mencapai target yaitu 75%. Dari hasil penilaian tahun 2017 diketahui terdapat 8 provinsi yaitu Provinsi Lampung, Sumbar, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, NTB, dan Sulsel yang telah mencapai mendapatkan nilai di atas batas minimal yaitu 70, sedangkan untuk yang masih tercatat di kisaran 30% sampai 40% dan perlu menjadi perhatian khusus yaitu Provinsi NTT dan Bali.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan pengembangan informasi harga antara lain : a. terjadi trouble ketika pengiriman informasi harga pasar karena jaringan internet yang lambat menyebabkan info harga pasar tidak terupdate tepat waktu; b. ada beberapa kabupaten yang jarang atau bahkan tidak mengirimkan informasi harga pasar ke provinsi dikarenakan kesibukan di tempat kerja; c. kurangnya personil dari kabupaten/kota yang khusus menangani pasar seperti Pejabat Fungsional APHP (Analisis Pasar Hasil Pertanian). Tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain: a. mengoptimalkan sumberdaya dan sarana yang ada untuk mengumpulkan data harga setiap hari kerja; b. perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan SDM yang bertugas di Pelayanan Informasi Pasar; c. perlu terus dikembangkan/penyempurnaan SMS harga berbasis web agar akses terhadap informasi harga lebih efektif, akurat dan uptodate; d. agar informasi harga ini bisa bermanfaat bagi masyarakat perlu ditunjang dengan kegiatan penyebaran informasi baik melalui internet, media cetak (leaflet, brosur) dan siaran melalui media masa seperti radio dan TV.

9. Distribusi Semen, N₂ Cair Dan Kontainer Tahun 2017

Salah satu faktor penting dalam keberhasilan Upsus Siwab adalah terjaminnya distribusi dan ketersediaan semen beku dan N₂ cair di lapangan.

Kondisi di lapangan yang selama ini ditemui adalah sulitnya memperoleh nitrogen cair disebabkan adanya kendala transportasi dan harga yang relatif mahal terutama di daerah yang sulit dijangkau. Melalui Upsus Siwab diharapkan permasalahan distribusi dan ketersediaan semen beku dan nitrogen cair dapat diperbaiki sehingga supply semen beku dan N₂ cair di lapangan dapat terjaga kontinuitasnya.

Mekanisme pengadaan semen beku, N₂ cair, dan kontainer untuk kegiatan IB Upsus Siwab diharapkan seluruhnya dapat dilaksanakan dengan pengadaan secara pengadaan langsung, lelang dan/atau e-katalog, sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Penyediaan diharapkan dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran agar kegiatan dapat dimulai diawal tahun tanpa mengalami keterlambatan.

Distribusi adalah faktor penghambat yang utama dalam ketersediaan semen beku dan N₂ cair di lapangan. Distribusi semen beku dan N₂ cair selama ini menggunakan jasa ekspedisi/pengiriman melalui darat, laut dan udara. Beberapa kendala dalam distribusi adalah sulitnya mendapatkan maskapai yang bersedia mengangkut N₂ cair karena dianggap dapat membahayakan keselamatan penerbangan, kurang tersedianya kontainer yang layak pakai, dan proses pengangkutan yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga terjadi banyak penguapan N₂ cair dalam perjalanan. Untuk itu diperlukan koordinasi intensif dengan pihak terkait seperti Kementerian Perhubungan, maskapai penerbangan dan perusahaan ekspedisi agar proses distribusi semen beku dan N₂ cair berjalan dengan lancar, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

Produsen N₂ cair akan mendistribusikan nitrogen cair melalui transportasi darat, laut atau udara ke provinsi, selanjutnya provinsi akan meneruskan ke kabupaten/kota atau ke lokasi distribusi. Pengiriman akan dilakukan dengan waktu dan volume yang sudah ditentukan sesuai dengan rencana kebutuhan masing masing wilayah agar stok semen beku dan N₂ cair tetap terjaga sehingga pelaksanaan Upsus Siwab lebih optimal

Beberapa hal yang dilakukan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dalam upaya membantu pendistribusian semen beku, N₂ cair, dan kontainer yaitu:

a. Pendampingan dan Pengawasan Distribusi Semen Beku dan N₂ Cair

Pengadaan semen beku, N₂ cair dan kontainer serta dana distribusinya terdapat di masing-masing provinsi sebagai dana TP. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan bertanggung jawab dalam

ketersediaan dan distribusi semen beku, N2 cair dan kontainer. Untuk menjaga ketersediaan semen beku, N2 cair dan kontainer maka dilakukan pengawalan dan pendampingan distribusi semen beku, N2 cair dan kontainer yang dilakukan di 34 provinsi. Hasil pendampingan dan pengawalan sebagaimana pada tabel 1.

Tabel 24. Realisasi Pengadaan dan distribusi Semen beku, N2 cair dan Kontainer

No	Uraian	Target	Pengadaan	%
1	Semen Beku	5.437.646 dosis	5.063.834 dosis	93,13
2	N2 Cair	1.650.772 liter	1.459.400 liter	88,41
3	Kontainer			
	- Depo	614 unit	615 unit	100,16
	- Lapangan	1.280 unit	1.280 unit	100,00
	- Depo (Hibah)	654 unit	654 unit	100,00
	- APBN-P (depo)	60 unit	60 unit	100,00

Sumber : Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, 2017

- b. Koordinasi dengan LKPP dalam rangka penayangan dalam e_katalog:
- 1) N2 cair pada tanggal 7 Juli 2017 dengan pemenang PT. Aneka Gas Indonesia di 15 titik pemesanan:
 - AGI Medan
 - AGI NTB
 - AGI Palembang
 - AGI Banjarbaru
 - AGI Tanjung Priok
 - AGI Balikpapan
 - AGI Bandung
 - AGI Bontang
 - AGI Kendal
 - AGI Kutai
 - AGI Surabaya
 - AGI Makassar
 - AGI Batam
 - AGI Bitung
 - AGI Bali
 - 2) Kontainer depo tayang di e_katalog mulai tanggal 22 Juni 2017, dengan pemenang PT. Lunar Chemplast dan Aneka Gas Indonesia, kapasitas kontainer yaitu 35 liter.
- c. Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan maskapai penerbangan domestik agar dapat membantu pengangkutan semen beku

dan N₂ cair terutama wilayah timur. Pada tanggal 3 Juli 2017 Kementerian Perhubungan telah menyetujui penggunaan pesawat ATR Garuda untuk pengangkutan N₂ cair dengan 44 rute asal penerbangan ATR Garuda.

- d. Koordinasi dengan PT. Pos Indonesia untuk pendistribusian semen beku dan N₂ cair. PT. Pos Indonesia menjalin kerjasama untuk distribusi semen beku ke propinsi Sulteng, DIY, Jabar, Jateng, NTB, Jatim, Kalsel, Riau, Sulbar, Sumsel, Riau, DKI Jakarta, Sumut, Sulsel, Kalbar, Banten, Sumbar dan Aceh.
- e. Pembuatan peta ketersediaan dan ditribusi semen beku dan N₂ cair, bertujuan untuk mengetahui kondisi ketersediaan semen beku dan N₂ cair di masing-masing provinsi.
- f. Bimbingan Teknis Handling Semen Beku

Bimbingan Teknis (Bimtek) Handling Semen Beku dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi peserta dalam penanganan semen beku dalam upaya mendukung keberhasilan UPSUS SIWAB. Peserta Bimtek terdiri dari petugas teknis yang menangani semen beku dan N₂ cair di 34 provinsi dan pusat. Pelaksanaan Bimtek dilaksanakan dalam 3 angkatan masing-masing selama 5 (lima) hari, tanggal 17-21 Juli 2017, 31 Juli-4 Agustus 2017 dan 7-11 Agustus 2017.

Hambatan yang ada dalam pendistribusian semen beku, N₂ cair dan kontainer:

- a. Realisasi pengadaan semen beku dan N₂ cair di beberapa provinsi dibawah 50 %, hal ini disebabkan oleh :
 - Masih rendahnya pelaksanaan IB di lapangan.
 - Masih terdapat stok di kabupaten
- b. Lokasi distribusi jauh dan sulit di jangkau sehingga penguapan N₂ cair lebih tinggi.
- c. Masih kurangnya sarana transportasi yang dimiliki oleh daerah untuk dapat mendistribusikan semen beku dan N₂ cair sampai ke titik akhir.
- d. Masih adanya pemeriksaan kontainer di bandara, dimana kontainer harus dibuka, menyebabkan penguapan N₂ cair tinggi.
- e. Peran serta BIBD dalam memenuhi kebutuhan semen beku sangat besar, namun sebagian besar BIBD belum e_katalog.
- f. Belum optimalnya pelaporan melalui Isihknas.

Saran dan rekomendasi:

- a. Pembuatan jadwal pendistribusian semen beku dan N₂ cair ke kabupaten/kota dengan mempertimbangkan jarak dan waktu pendistribusian sehingga ketersediaan semen beku dan N₂ cair di lapangan terjamin.
- b. Dalam pendistribusian semen beku dan N₂ cair harus memperhatikan jenis dan kualitas kontainer serta penanganannya untuk mengurangi penguapan N₂ cair yang berlebih.
- c. Mengoptimalkan koordinasi antar tim penanggung jawab supervisi, tim provinsi dan tim kabupaten/kota khususnya terkait penyediaan sarana dan prasarana IB serta laporan.
- d. Dalam meningkatkan peran BIBD pada kegiatan UPSUS SIWAB, disarankan untuk mengajukan e_katalog semen beku T-1 agar dapat bertindak sebagai produsen semen beku.
- e. Mengoptimalkan koordinasi terkait pelaporan distribusi semen beku dan N₂ cair dengan Tim Pusat.



**Dukungan Manajemen Dalam
Menunjang Prestasi PKH**

3.3.6. Dukungan Manajemen dalam Menunjang Prestasi PKH

Berdasarkan Permentan Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Sekretariat Ditjen PKH : a) Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan; b) Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; c) Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; e) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Untuk itu, dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi tahun 2017, Sekretariat Ditjen PKH telah menetapkan sasaran strategis melalui kegiatan-kegiatan, yang fokusnya adalah penguatan kelembagaan untuk mengurangi hambatan koordinasi dan sinkronisasi dalam mendukung pencapaian program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

1. Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

a. Penyusunan Renja 2018

Penyusunan Renja 2018 adalah untuk menentukan alokasi kegiatan dan anggaran OPD provinsi, UPT dan Pusat yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Output yang dihasilkan adalah Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Tahun 2018 sebanyak 57 dokumen dengan rincian: 34 Renja Provinsi, 22 Renja UPT dan 1 Renja Pusat.

b. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2017

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk : (i) memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi; (ii) melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan (iii) menilai keberhasilan organisasi. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya 58 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan rincian 1 PK Direktur Jenderal PKH, 1 PK Sekretaris Direktorat Jenderal, 22 PK UPT dan 34 PK Dinas Provinsi.

c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L)
Penyusunan RKA-K/L merupakan sarana dalam mensinergikan kegiatan berbagai unsur tersebut dan menuangkannya dalam RKA-K/L yang akan digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2017. Penyusunan RKA-K/L merupakan rangkaian akhir kegiatan perencanaan yang telah dimulai dari pengajuan e-proposal, Musrenbangda, Pra Musrenbangtan, Musrenbangtan sampai finalisasi renja. Hasil dari penyusunan RKA-K/L yaitu dokumen RKA-K/L Sekretariat dan direktorat serta UPT dan OPD.

d. Penyelesaian dan Revisi Dokumen Anggaran

Tujuan Penyelesaian dan revisi dokumen anggaran adalah melakukan revisi dokumen anggaran (DIPA dan POK). Hasilnya berupa 1 dokumen revisi anggaran (DIPA dan POK).

e. Penyusunan dan Penelaahan Usulan Dokumen Makalah Kerjasama/Bantuan Luar Negeri

Ditjen PKH memanfaatkan bantuan PHLN dengan memfokuskan kegiatan pada pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) seperti Avian Influenza (AI), Rabies, Brucella dan Hog Cholera dan peningkatan produksi susu. Pengendalian PHMS berbantuan hibah luar negeri meliputi kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, pendataan dan surveilans serta pengembangan strategi pencegahan dan penanganan wabah.

Pengelolaan Hibah Luar Negeri (PHLN) tahun 2017 telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya penyusunan, perpanjangan, registrasi, dan BAST dokumen kerjasama luar negeri.

Telah dilakukan penelaahan terhadap dokumen proyek kerjasama yaitu:

- 1) Dokumen kerjasama Indonesia-Australia Partnership on Food Security in the Red Meat and Cattle Sector
- 2) Penelaahan dokumen hibah Establishing Traceability System for Cattle in Indonesia, dari Korea Selatan
- 3) Pembahasan proposal Regional Approach to Enhance Smallholder Pig Systems in Timor Leste and Eastern Indonesia

Proses perpanjangan terhadap periode proyek *FAO Assistance to the Government of Indonesia for the Effective and Humane Control of Rabies in Indonesia, with Special Emphasis on Flores and Lembata Islands*

(OSRO/INS/302/WPA) yang semula 31 Agustus 2016 menjadi 31 Agustus 2017.

Proses registrasi, dilakukan pada proyek hibah dari Kedutaan Amerika, Biosecurity Upgrades at Disease Investigation Centers Maros and Wates between the Indonesian Ministry of Agriculture and the United States Department of State yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal PKH dan Charge d'affaires, a.i., Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2016, dengan jumlah hibah sebesar 200.000 USD telah dilakukan registrasi dengan diterbitkannya nomor register 2SJSNWKA oleh Dit EAS pada tanggal 7 September 2017.

Beberapa penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) proyek hibah yaitu:

- 1) The Beef Cattle Development Project Utilizing Local Resources in The Eastern Part of Indonesia pada tanggal BAST telah ditandatangani pada tanggal 3 April 2017 dengan Nomor BAST 03065/PL.130/P/04/2017, sebesar 493.549.000 JPY yang setara dengan Rp 57.646.523.200.
- 2) Project on Capacity Development of Animal Health Laboratory No.B10101/PL.130/F/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017. Hibah barang sebesar 12.994.466 JPY equivalen Rp 1.506.850.000 dan hibah jasa sebesar 168.733.534 JPY equivalen Rp 19.566.492.435. Jumlah total hibah dari proyek ini sebesar 205. 000.000JPY dan pernah di BAST pada tahun 2011 sebesar 23.272.000 JPY equivalen Rp.2.625.963.000.

f. Koordinasi Kehumasan dengan Instansi Terkait.

Pembangunan sub sektor peternakan dan kesehatan hewan juga perlu ditopang dari sisi kehumasan dengan tujuan mempublikasikan capaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen PKH. Pelaksanaan koordinasi kehumasan dengan instansi terkait yang dilakukan diantaranya publikasi di media massa, media sosial (medsos), pembuatan press release, sosialisasi pameran dan peliputan kunjungan kerja pejabat terkait pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

Pameran adalah salah satu sarana untuk menyampaikan informasi mengenai peternakan dari pemerintah kepada masyarakat. Dalam pameran, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi baik mengenai program, kebijakan dan peraturan-peraturan pemerintah bidang peternakan maupun informasi perkembangan dunia peternakan terbaru.

Pada tahun 2017 Ditjen PKH juga aktif mengikuti kegiatan pameran sebagai berikut :

- 1) Pameran 11th Agrinex Expo 2017
- 2) Bertempat di Jakarta Convention Center (JCC) pada tanggal 31 Maret s.d 2 April 2017, tema ekhsibisi Agrinex: Pangan Untuk Semua Musim;
- 3) The 12th Indolivestock Expo & Forum 2017
- 4) Bertempat di Grand City Convex Surabaya pada tanggal 17 s.d 19 Juli 2017.
- 5) Pameran dalam penyelenggaraan Raimuna Nasional XI Tahun 2017
- 6) Dalam ajang Hari Pramuka ke 56, bertempat di Bumi Perkemahan Cibubur, pada tanggal 20 Agustus 2017, Ditjen PKH turut bergabung dalam booth pameran Kementerian Pertanian
- 7) Jambore Peternakan Nasional Tahun 2017
- 8) Bertempat di Bumi Perkemahan dan Taman Wisata Cibubur, pada tanggal 22 s.d 24 September 2017. Tema dari kegiatan ini adalah: Masyarakat Sehat dan Cerdas Dengan Protein Asal Ternak.
- 9) Hari Pangan Sedunia XXXVII Tahun 2017
- 10) Bertempat di Markas Kodam XII Tanjungpura, Pontianak – Kalimantan Barat, pada tanggal 19 s.d 22 Oktober 2017. Tema Nasional dari penyelenggaraan HPS Tahun 2017 adalah: Menggerakkan Generasi Muda Dalam Membangun Pertanian Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia.

Peliputan kunjungan kerja pejabat terkait pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dalam rangka menyebarkan informasi berimbang kepada masyarakat. Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Menteri Pertanian, Anggota Komisi IV DPR RI, Direktur Jenderal PKH atau pejabat Eselon II lingkup Ditjen PKH dimaksudkan agar terjadi koordinasi yang baik antara pusat dan daerah, pimpinan dan bawahan, serta pemerintah dan masyarakat peternak dan petani. Peliputan kunjungan kerja ini melibatkan wartawan baik cetak maupun elektronik. Selain pendampingan kunjungan kerja, juga dilakukan peliputan terkait kegiatan Ditjen PKH. Kegiatan peliputan selengkapya sebagaimana.

Selain itu juga dilakukan pengelolaan media komunikasi seperti SMS Center, publikasi kegiatan melalui website Ditjen PKH dan pengelolaan media sosial. Saat ini Ditjen PKH memiliki beberapa akun media sosial

yaitu: 1) FB FanPage Ditjen PKH : @Ditjen PKH Kementan RI, 2) Facebook : @Ditjen Pkh, 3) Instagram : @ditjen_pkh, dan 4) Twitter : @ditjen_pkh

g. Pengembangan Hubungan Kerjasama Bilateral, Regional, dan Multilateral Bidang PKH

Pengembangan Hubungan Kerjasama Bilateral, Regional dan Multilateral bertujuan untuk meningkatkan kerjasama bilateral, regional dan multilateral di bidang peternakan dalam hal kerjasama teknis, investasi, peluang pasar dan perdagangan, dengan diadikannya pertemuan-pertemuan reguler dalam rangka kerjasama bilateral, regional dan multilateral di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Kerjasama bilateral, multilateral dan regional Ditjen PKH tahun 2017 selengkapnya sebagaimana

2. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Capaian target indikator evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2017 sebesar 100% atau 87 laporan.

Capaian utama pada indikator ini adalah 1) Koordinasi kegiatan data, evaluasi dan pelaporan dengan 34 Kepala Dinas seluruh Indonesia dan 22 Kepala UPT yang dilaksanakan pada tahun 2017; 2) Pelaksanaan Monev Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 3) Layanan Rekomendasi bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Apabila diamati capaian masing-masing sub kegiatan pendukung evaluasi pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan maka seluruhnya tercapai 100%. Kegiatan pada Tabel 3 diuraikan sebagai berikut :

a. Pengembangan Website Ditjen PKH Tahun 2017

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan instansi pemerintah melalui media website, Ditjen PKH melalui Sekretariat Direktorat Jenderal berupaya untuk senantiasa mengawal perkembangan dan kinerja Website lingkup Ditjen PKH, melalui pertemuan rutin yang dilaksanakan selama lima kali dalam kurun waktu tahun 2017 ini.

Sebagai upaya penyempurnaan layanan pemerintah berbasis website Ditjen PKH telah dilakukan penataan dan penyempurnaan tampilan website resmi organisasi yang semula beralamat di <http://ditjennak.pertanian.go.id> menjadi <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>.

b. Verifikasi dan Validasi Data Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017

Dalam rangka mendukung terciptanya data statistik peternakan dan kesehatan hewan yang akurat dan akuntabel dimana data statistik menjadi dasar di dalam menyusun program pembangunan peternakan yang tepat sasaran, maka pada tahun 2017 Ditjen PKH memiliki agenda rutin untuk melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap tahun dalam rangka menghimpun data 15 komoditi peternakan dan kesehatan hewan dari 34 provinsi. Tujuan kegiatan adalah menentukan angka tetap tahun 2016 dan angka sementara tahun 2017 data pokok peternakan (populasi, produksi, pemotongan, pemasukan, dan pengeluaran) serta data fungsi peternakan dan kesehatan hewan tahun 2016.

c. Penyusunan Buku Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017

Sebagai tindak lanjut atas kegiatan verifikasi dan validasi data peternakan tingkat nasional tahun 2017 dan telah terkumpulnya data dari seluruh provinsi di Indonesia, maka Ditjen PKH secara rutin menerbitkan buku statistik peternakan dan kesehatan hewan untuk kemudian buku tersebut disebarluaskan kepada pemangku kepentingan dan stakeholder terkait.

Output kegiatan ini berupa buku statistik peternakan dan kesehatan hewan tahun 2017. Data yang disajikan dalam buku ini selain data pokok (populasi, produksi, pemotongan, pemasukan, dan pengeluaran) ada juga data lainnya diantaranya PDB/PDRB, NTP, ekspor dan impor, konsumsi, tenaga kerja, investasi, serta data alamat UPT, Dinas Provinsi, universitas, dan asosiasi.

d. Penyusunan Data Makro Tahun 2017

Sebagai upaya meningkatkan penyediaan informasi data, pada tahun 2017 ini berinisiasi untuk menyusun analisa data makro yang berkaitan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Data makro tersebut meliputi Ekspor impor, Nilai Tukar Petani Peternak (NTPT), Investasi PMA/PMDN, PDB/PDRB, dan Tenaga Kerja. Hampir seluruh data makro bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), kecuali data Investasi PMA/PMDN diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sejauh ini data makro ditampilkan dalam buku statistik peternakan yang diterbitkan setiap tahun, namun untuk memenuhi kebutuhan para

pimpinan maka disusunlah analisa data makro peternakan dan kesehatan hewan.

e. Pelaksanaan Monev Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Telah dibentuk Tim Monev sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2916/Kpts/OT.050/F/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017. Tim Perencana telah melakukan beberapa rangkaian persiapan pelaksanaan Kegiatan Monev Tahun 2017 antara lain: penyusunan Petunjuk Kerja, sosialisasi kegiatan monitoring dan evaluasi Program/Kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2017, penyusunan TOR, dan Kerangka Acuan Kerja/KAK.

f. Pembinaan dan Koordinasi Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Satlak PI Ditjen PKH telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal PKH Nomor 2068/Kpts/OT.050/F/03/2017 tanggal 6 Maret 2017. Adapun tugas Tim Satlak PI adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan pengendalian intern;
- 2) Memantau pengelolaan program, kegiatan, keuangan, dan pengadaan barang/jasa lingkup intern satuan kerja;
- 3) Memantau, mengevaluasi, merekomendasikan dan membina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Unit Kerja Ditjen PKH dan UPT lingkup Ditjen PKH; dan
- 4) Membuat laporan dan rekomendasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada program/kegiatan/anggaran kepada Pimpinan Unit Kerja;

g. Forum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nasional Tahun 2017

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, SPI diselenggarakan secara menyeluruh dalam Sistem Pengendalian Intern.

Tujuan penyelenggaraan Forum SPIP Nasional Tahun 2017 adalah (1) meningkatkan kontribusi penuh Satker Provinsi dan UPT lingkup Ditjen PKH dalam memberikan saran dan pemikiran dalam penyusunan matriks

rancang kendali setiap proses bisnis Upsus Siwab, dan (2) dengan mengikuti Workshop diharapkan seluruh satker mampu meminimalisasi risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran terwujudnya outcome 3 juta kebuntingan sapi/kerbau melalui IB pada tahun 2017.

Hasil Pertemuan Forum SPIP Nasional Tahun 2017 adalah disusunnya Penilaian Risiko dan Rancang Kendali Kegiatan Pendukung Upsus Siwab yang ada di Satker Provinsi dan UPT lingkup Ditjen PKH.

h. Penyusunan Laporan Layanan Rekomendasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, salah satu fungsi Sekretariat Ditjen PKH adalah memberikan layanan rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang pelaksanaannya oleh Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi c/q Sub Bagian Layanan Rekomendasi.

Ditjen PKH memberikan pelayanan rekomendasi untuk 15 (lima belas) komoditas yaitu: 1) Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, 2) Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, 3) Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia, 4) Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke dalam dan ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia, 5) Pendaftaran Pakan, 6) Izin Usaha Obat Hewan, 7) Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia, 8) Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia, 9) Pemasukan dan Pengeluaran Susu dan Produk Susu ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia, 10) Pemasukan Madu ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, 11) Pemasukan dan Pengeluaran Kulit dan Bulu ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia, 12) Pemasukan Gelatin ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, 13) Pemasukan Telur ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, 14) Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Kesayangan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia, dan 15) Pemasukan Pakan Hewan Kesayangan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Tujuan penyusunan Laporan Layanan Rekomendasi di Ditjen PKH Tahun 2017 adalah mendokumentasikan dan menginformasikan perkembangan kegiatan layanan rekomendasi.

Total surat pengajuan permohonan rekomendasi sampai dengan bulan Desember 2017 sebanyak 25.043 dengan permohonan paling banyak komoditas obat hewan (8.644 buah) dan paling sedikit komoditas madu (59 buah).

Total permohonan rekomendasi yang persyaratannya dipenuhi dan selesai diproses pada bulan Desember 2017 sebanyak 22.142 buah atau 88,42% dari 25.043 permohonan.

i. Workshop Sistem Layanan Rekomendasi Teknis

Sosialisasi dan Workshop Sistem Online Layanan Perizinan/Rekomendasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017 dihadiri oleh: (1) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian; (2) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP); (3) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin); (4) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; (5) Pelaku usaha Produk Pangan Asal Hewan, Produk Hewan Non Pangan, Makanan Hewan Kesayangan/Pet Food, Obat Hewan, Bahan Pakan Asal Tumbuhan dan Hewan Kesayangan.

Tujuan penyelenggaraan Sosialisasi dan Workshop Sistem Online Layanan Perizinan/Rekomendasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017 adalah: (1) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan/rekomendasi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui pengembangan aplikasi online/SIMREK; (2) Melatih dan memberikan pemahaman kepada Pelaku Usaha tentang cara pengajuan permohonan perizinan/rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Pangan dan Non Pangan (Susu dan Produk Susu, Kulit, Bulu, Hasil Bahan Asal Ternak Produk Pangan dan Non Pangan), Pemasukan dan Pengeluaran Makanan Hewan Kesayangan/Pet Food, Pengeluaran Obat Hewan, Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan, Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Kesayangan dan Satwa.

Hasil pertemuan Sosialisasi dan Workshop Sistem Online Layanan Perizinan/Rekomendasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017 adalah: (1) dalam rangka mendukung pelayanan perijinan pertanian secara online, Ditjen PKH akan mengalihkan permohonan perizinan/rekomendasi pemasukan dan pengeluaran komoditas bidang peternakan dan kesehatan hewan secara online pada pertengahan bulan Nopember 2017; (2) forum komunikasi dengan stakeholder pengguna layanan rekomendasi melalui sosialisasi dan workshop seperti yang diselenggarakan saat ini, meminimalisasi permasalahan untuk memperlancar proses layanan rekomendasi, sekaligus menjadi forum untuk

saling menginformasikan hal-hal baru yang terkait; (3) pelaku usaha segera upload dokumen administrasi seperti KTP, NPWP, SIUP, TDP, Akta Pendirian, Akta Perubahan, dan Angka Pengenal Impor; dan (4) dengan niat yang sama (antara penyedia dan pengguna jasa layanan rekomendasi) untuk terwujudnya transparansi dan efisiensi proses pelayanan rekomendasi, ke depan seluruh pelayanan bidang Ditjen PKH melalui sistem aplikasi secara elektronik (online system), untuk itu masukan dan saran dari seluruh pengguna sangat diharapkan. Dalam waktu dekat, Ditjen PKH menyediakan mekanisme komplain yang tersistem dilengkapi dengan konsultasi terpadu dalam satu layanan.

j. Penyusunan Laporan Bulanan Bahan RAPIM

Rapat Pimpinan (RAPIM) merupakan salah satu forum untuk mengevaluasi seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh unit kerja Eselon I, sekaligus dimaksudkan untuk membahas rencana kerja berikutnya. Sehingga melalui forum tersebut unit kerja lingkup Kementerian Pertanian memperoleh informasi tentang kegiatan yang dikerjakan oleh setiap unit kerja lainnya. Tujuan penyusunan laporan bulanan bahan Rapim adalah menyampaikan informasi isu-isu aktual pembangunan PKH di tingkat Rapim Kementerian Pertanian.

k. Penyusunan Laporan Ditjen PKH (Laporan Tahunan, LAKIN Ditjen PKH, LAKIN Sekretariat Ditjen PKH, Laporan Triwulan Sekretariat Ditjen PKH)

1) Laporan Tahunan Ditjen PKH

Reformasi pembangunan ke arah good governance mengharuskan adanya penyesuaian manajemen pembangunan. Penyesuaian manajemen pembangunan peternakan dilakukan pada seluruh aspek manajemen tak terkecuali pada aspek akses informasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah. Untuk itu penyampaian informasi hasil-hasil program/kegiatan Ditjen PKH selama setahun perlu dilakukan, agar stakeholder terkait dapat mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun 2017, disajikan dalam bentuk laporan tahunan.

2) LAKIN Ditjen PKH

Penyusunan Draft Laporan Kinerja (LKj) Ditjen PKH 2017 dilaksanakan pada bulan Desember tahun anggaran 2017 dan Penyusunan Laporan Final Laporan Kinerja (LKj) Ditjen PKH 2017 dilaksanakan pada awal tahun anggaran 2018.

3) LAKIN Sekretariat Ditjen PKH

Penyusunan Draft Laporan (LKj) Sekretariat Ditjen PKH 2017 dilaksanakan pada bulan Desember tahun anggaran 2017 dan Penyusunan Laporan Final Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Ditjen PKH 2017 dilaksanakan pada awal tahun anggaran 2018 .

4) Laporan Tribulan Sekretariat Ditjen PKH

Untuk penyampaian informasi hasil-hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat Ditjen PKH secara periodik telah disusun informasi dalam bentuk laporan tribulan. Tujuan penyusunan laporan Tribulan Sekretariat adalah meningkatkan kinerja, transparansi, dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara

- a. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2014 dilaksanakan dengan memperhatikan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparan, asas efisiensi dan asas akuntabilitas serta asas kepastian nilai.

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integrasi dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik negara/daerah. Maka dengan memperhatikan hal tersebut perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi, pemantauan dan koordinasi terkait penatausahaan BMN;
- 2) Penyusunan dan pengelolaan laporan BMN tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan UAPPB Es1 (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1);
- 3) Penyusunan Laporan Persediaan Semester 1 dan 2 tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang);
- 4) Penataan dan pengelolaan aset (penghapusan, hibah, pinjam pakai).

Outputnya adalah : (1) Workshop Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) tingkat UAPPB Es1; (2) Apresiasi Pengelolaan BMN; (3) Penyusunan dan Pengelolaan Laporan BMN tingkat UAKPB dan UAPPB Eselon I; (4) Penataan Aset Pusat/Daftar Inventaris Ruangan; (5) Persiapan dan Pelaksanaan Penghapusan Aset; dan (6) Penyusunan laporan Barang

Persediaan Tingkat UAKPPB Satker Pusat Ditjen PKH, sebanyak 9 dokumen.

Kendala: 1) masih ada satker yang belum mengusulkan Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah BMN dari akun 526 ke Ditjen PKH; dan 2) penataan dan pengelolaan aset berupa tanah yang belum bersertifikat dan bermasalah.

b. Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Eselon I yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka dilakukan kegiatan :

- 1) Sosialisasi dan pemantauan penyusunan Laporan Keuangan ke seluruh satuan kerja yang mendapat alokasi dana APBN;
- 2) Penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) Kantor Pusat setiap bulan;
- 3) Penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAPPA Es.1 (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran) Ditjen PKH setiap bulan.

Outputnya adalah: (1) Workshop Penyusunan Laporan Keuangan semester 1 dan 2 Tingkat UAPPA Eselon I; (2) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Tingkat UAPPA Eselon I; (3) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Tingkat UAPPA dan Laporan Serapan DIPA dan (4) Apresiasi Bimbingan Teknis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual, sebanyak 39 dokumen.

c. Perbendaharaan Keuangan

Subbag Perbendaharaan sesuai dengan Permentan No. 24/Permentan /OT.140/7/2010 mempunyai tugas melakukan urusan Perbendaharaan, urusan PNBP dan penyiapan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

Tujuan : (1) Tertib administrasi pengelolaan dan penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); (2) Kelancaran pelaksanaan kegiatan yang didukung dengan ketersediaan dana yang tepat waktu dan tepat jumlah; (3) Meminimalkan kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan keuangan baik yang bersifat administratif maupun yang mengakibatkan kerugian negara dan (4) Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

4. Ketatalaksanaan, Organisasi, Kepegawaian, Hukum, serta Tata Usaha dan Rumah Tangga.

a. Pengelolaan administrasi kepegawaian

Kegiatan pengelolaan kepegawaian lingkup Ditjen PKH Tahun 2017 terdiri dari pengelolaan data kepegawaian (e-formasi, SIM ASN-SAPK dan e-Kinerja) dan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi administrasi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan fungsional tertentu, pengangkatan jabatan jabatan fungsional tertentu, pemberhentian jabatan fungsional tertentu, mutasi, pemberhentian sebagai PNS, MPP, pensiun, cuti, dan pengurusan Karis/Karsu/Karpeg. Rincian sebagai berikut :

- 1) Kenaikan pangkat fungsional sebanyak 58 pegawai;
- 2) Kenaikan pangkat reguler sebanyak 85 pegawai;
- 3) Kenaikan jabatan fungsional sebanyak 74 pegawai
- 4) Pengangkatan pertama jabatan fungsional sebanyak 43 pegawai;
- 5) Pengaktifan kembali jabatan fungsional sebanyak 11 pegawai;
- 6) Pembebasan sementara dari jabatan fungsional sebanyak 36 pegawai;
- 7) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional sebanyak 5 pegawai.
- 8) Pensiun sebanyak 44 pegawai;
- 9) Proses mutasi sebanyak 14 pegawai;
- 10) Kenaikan Gaji Berkala 285 pegawai;
- 11) Pengurusan cuti pegawai 279 orang;
- 12) Pengurusan Karis/Karsu 2 pegawai.
- 13) Kegiatan pengelolaan kepegawaian lainnya yang telah dilaksanakan antara lain: Pengelolaan Sistem Informasi Evaluasi Jabatan (SIVAJAB), pengelolaan Sistem Manajemen Pegawai (SIMPEG), pengelolaan Sistem Administrasi Pengelolaan Kepegawaian (SAPK), Penyusunan data perubahan pemangku jabatan lingkup Ditjen PKH sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja, pelaksanaan sumpah dan Pakta Integritas PNS, pelaksanaan ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI) dan Ujian Dinas, penataan arsip kepegawaian, pertemuan Koordinasi Kepegawaian, dan Pertemuan SIMPEG dan SAPK.

b. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden

Pada tahun 2017 telah tersusun Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner.

Dalam menyusun produk peraturan Perundang-Undangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PP/Perpres, Permentan/Kepmentan) banyak faktor yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian yaitu: 1) sulitnya substansi materi yang diatur; 2) banyaknya kepentingan yang terlibat yang harus dirumuskan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta stakeholders dan masyarakat (peternak); 3) kewenangan yang saling tumpang tindih atau bersinggungan dengan peraturan pemerintah lain; 4) perlunya kehati-hatian dalam perumusan aturan yang berpotensi menimbulkan gugatan oleh masyarakat; dan 5) khusus untuk mendapatkan persetujuan (meminta paraf) pada Peraturan Pemerintah (PP)/Peraturan Presiden (Perpres) belum ada SOP atau standar waktu menyetujui atau keberatan dari Kementerian lain.

c. Penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri Pertanian bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pada tahun 2017 telah diterbitkan 38 buah Peraturan/Keputusan Menteri Pertanian bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan rincian Peraturan Menteri sebanyak 8 buah Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian sebanyak 30 buah Keputusan Menteri Pertanian.

Dalam penyelesaian penyusunan peraturan memerlukan tahapan dan waktu yang tidak sama, karena dalam penyusunan Peraturan perundang-undangan memerlukan kecermatan dalam perumusan dan penyusunan substansi agar dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dinamis.

d. Advokasi Hukum Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pelaksanaan Advokasi Hukum Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan kondisi pada tahun 2017 antara lain:

- 1) Telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Pendampingan Teknis Produksi Ternak dan Pakan Ternak di Lembaga Pemasyarakatan Nomor 23035/HK.220/F/01/2017 pada tanggal 23 Januari 2017, dalam rangka peningkatan SDM bidang teknis agar terpidana dapat memiliki

kesempatan untuk berdaya guna, berhasil guna bagi dirinya sendiri maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

- 2) Menindaklanjuti hasil sidang lanjutan pengujian materiil UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dibacakan Putusan Pengujian Pasal 36 E dengan Nomor Perkara 129/PUU-XIII/2015 pada tanggal 7 Februari 2017 oleh Majelis Hakim MK, sebagai berikut:
 - a) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - b) Menyatakan Pasal 36 E ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan ini;
 - c) Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya;
 - d) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
 - 3) Telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Ditjen PKH dengan Asiten Teritorial TNI AD tentang Peningkatan populasi dan produksi sapi dan kerbau sebagai tindak lanjut nota kesepahaman antara Menteri Pertanian dengan Panglima TNI Nomor: 04029/HK.220/F/01/2017 dan Nomor Kerma/2/1/2017.
 - 4) Telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Ditjen PKH dengan kepolisian negara RI Nomor 09001/HK.230/F/05/2017 dan Nomor B-44/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Pengendalian Pemetongan Ruminasia Betina Produktif.
 - 5) Proses penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bupati Gorontalo Utara dan BRI tentang Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat
 - 6) Pendampingan pemeriksaan saksi petugas teknis BBIB Singosari di Polres maros terkait kegiatan GBIB Tahun 2015 di Kabupaten Maros, adanya dugaan manipulasi data. Tindaklanjut adanya kemungkinan yang bersangkutan dipanggil dalam persidangan sebagai saksi fakta.
 - 7) Pendampingan pemeriksaaan ahli (Ir. SV Primadona) untuk dugaan tindak pidana dalam kegiatan GBIB Tahun 2015 di Kabupaten Maros. Tindaklanjut masih dimungkinkan pemanggilan ahli di persidangan.
- e. Pelaksanaan Sosialisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Pelaksanaan Sosialisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Jakarta (Gedung C Kementerian Pertanian) untuk wilayah Jabodetabek dan Bali untuk wilayah Timur.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi peraturan Perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan adalah menginformasikannya peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan, terutama pasca putusan MK Nomor 129/PUU-XIII/2015 Pengujian UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga daerah dapat mempersiapkan peraturan pelaksanaannya.

Sasarannya adalah terinformasikannya peraturan Perundang-undangan dibidang peternakan dan kesehatan hewan bagi semua pihak terkait, dan bagi petugas di daerah dapat memberi nilai manfaat khususnya dalam melaksanakan tugas sehari-hari di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Sosialisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan dilakukan 2 (dua) kali pertemuan yaitu di Jakarta dan Bali. Pertemuan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2017 di Ruang Rapat Utama I Lantai 6 Gedung C Ditjen PKH yang dihadiri oleh unsur Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Lampung, sedangkan pelaksanaan di Bali dilaksanakan di Gedung Pasca Sarjana, Universitas Udayana, yang dihadiri oleh unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali, Dinas yang membidangi fungsi kesehatan, kehutanan, dan lingkungan hidup, serta perikanan Provinsi Bali, UPT/UPTD Provisini Bali, Balai Karantina Kelas I Denpasar, Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota se provinsi Bali, Perguruan Tinggi Universitas Udayana, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan (PDHI) Provinsi Bali, Biro Hukum Kementerian Pertanian dan Stakeholder.

- f. Penyusunan Himpunan Peraturan perundang-undangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pada tahun 2017, telah dilaksanakan penyusunan himpunan peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk disebarluaskan kepada pejabat Eselon I, II, III dan IV Lingkup Ditjen PKH, Pejabat Eselon I lingkup Kementan, Pejabat Eselon II Lingkup Insepkotorat Jenderal Kementan, Unit Pelaksana Teknis Lingkup Ditjen PKH, Dinas Provinsi yang membidangi fungsi bidang peternakan dan kesehatan hewan

seluruh Indonesia, fungsional terpilih Ditjen PKH, DPR-D kabupaten yang berkunjung ke Ditjen PKH, dan pihak-pihak lain yang memerlukan.

g. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Keamanan dan Ketertiban

Pembinaan dan pengembangan ketatausahaan bertujuan untuk membangun ketatausahaan yang profesional berbasis online di lingkup Ditjen PKH, sehingga pengelolaan tata kelola persuratan dapat terintegrasi, baik di tingkat pusat maupun UPT. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Agenda Surat Online (eSIMAS) Tata Naskah Dinas Elektronik terus dikembangkan dan telah disosialisasikan.

Bahan Pengelolaan Urusan Ketatausahaan mencakup pengelolaan kegiatan urusan kerumahtanggaan terkait penyelenggaraan rapat kegiatan di Tata Usaha dan Rumah Tangga Sekretariat Ditjen PKH dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar.

Bahan Pengelolaan Urusan Kerumahtanggaan mencakup kegiatan yang telah dilakukan dalam pemeliharaan gedung seperti pengecatan ruangan, perbaikan dan perawatan ruang rapat, perbaikan atap, perbaikan AC, perbaikan pintu akses, penggantian lampu, pemeliharaan jaringan instalasi listrik dan internet, perbaikan dan pemasangan doorcloser toilet, pemasangan keramik, dan perawatan rumah dinas Dirjen PKH.

Pengelolaan keamanan dan ketertiban merupakan hal mendasar untuk mewujudkan suasana yang kondusif di ruang kerja. Hal ini dilakukan untuk mendukung suasana kantor yang aman dan nyaman. Pengamanan dan penjagaan dilakukan selama 24 jam didukung dengan sumber daya tenaga pengamanan sebanyak 13 orang staf. Selain pengamanan internal, pengamanan gedung juga dilengkapi dengan adanya CCTV yang terpasang di seluruh wing dari lantai 6 sampai lantai 9. Setiap tamu yang datang dikendalikan dengan daftar buku tamu dan kartu kunjungan yang harus dipakai oleh setiap tamu selama berada di lingkungan kerja Ditjen PKH. Indikator keamanan terkendali dengan baik adalah dengan adanya evaluasi yang dilakukan berupa cek harian yang dilakukan oleh semua petugas dengan melaporkan seluruh kejadian yang berlangsung dihari tersebut.

h. Pengelolaan Kearsipan

Kegiatan Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsipdinamis secara efisien, efektif, dan sistematis yang meliputi pemeliharaan, perawatan, pelayanan, serta penyusutan.

Rincian kegiatan pengelolaan kearsipan meliputi:

1) Pemeliharaan Arsip

Kegiatan pemeliharaan dalam pengelolaan arsip dinamis yang dilakukan pada tahun 2017 dimulai dari pemilahan, pemberkasan, entry data dan penyimpanan arsip, diantaranya adalah pendataan dan penataan arsip Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, berkas keuangan tahun 1994-1998 dengan jumlah seluruhnya 12 ML (Meter Linier) atau 60 boks arsip.

2) Pelayanan Kearsipan

Unit kearsipan telah melakukan penelusuran dan peminjaman arsip terkait dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3717/Kpts/OT.160/II/2010, POKTA 2010, SPM Pengadaan Peralatan Laboratorium, BAP pengadaan laboratorium Keswan dan SK tentang Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Keswan Laboratorium Paket III, IV dan V.

3) Pembinaan Kearsipan

Pembinaan kearsipan yang dilakukan adalah adanya Forum Arsiparis lingkup Kementerian Pertanian yang telah dilaksanakan pada 27 s.d 28 Juli 2017.

4) Penyusutan Arsip

Kegiatan penyusutan arsip yang dilakukan pada periode III 2017 adalah melakukan pemindahan arsip inaktif. Unit Kearsipan Sekretariat Ditjen PKH menerima pemindahan arsip inaktif dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan juga dari Bagian Keuangan dan Perlengkapan pada tanggal 2 Agustus 2017 sejumlah 58 boks, yang terdiri dari arsip inaktif berkas Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran bidang Kesmavet Tahun 2010 sampai dengan 2016 dan arsip inaktif berkas Keuangan dan Perlengkapan Tahun 2010.

5) Pengelolaan Perpustakaan

Perpustakaan Sekretariat Ditjen PKH telah mengkoordinasikan unit kerja Pusat maupun UPT lingkup Ditjen PKH. Sehubungan dengan hal tersebut terus diupayakan peningkatan kualitas layanan terhadap pengguna melalui berbagai kegiatan yang menjadi program kerja di Perpustakaan Ditjen PKH dengan tujuan untuk: 1) meningkatkan kerjasama dan kinerja perpustakaan digital dalam pemanfaatan bersama sumber daya perpustakaan; 2) merumuskan penyelesaian
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

berbagai masalah pengelolaan perpustakaan digital Pusat dan UPT; dan 3) menghasilkan rekomendasi peningkatan kerjasama dan kinerja perpustakaan digital.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- a) Melakukan aktivasi *Union Catalog Server* (UCS) sebagai pangkalan metadata koleksi perpustakaan lingkup Ditjen PKH.
- b) Melakukan konsultasi aplikasi SLiMS (*Senayan Library Management System*) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- c) Mengikuti Apresiasi yang diselenggarakan oleh Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA) Bogor.
- d) Melakukan pembinaan perpustakaan di Balai Besar Veteriner Denpasar, Balai Veteriner Lampung, Balai Besar Veteriner Wates, Balai Veteriner Banjarbaru, Balai Perbibitan Ternak Unggul HPT Pelaihari, Balai Perbibitan Ternak Unggul HPT Baturraden dan BBIB Singosari mengenai penyeragaman aplikasi SLiMS dan Pelayanan terhadap pemustaka dalam memenuhi kebutuhan informasi bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu:

- a) Tercatatnya data bahan-bahan pustaka secara *online* (metadata).
 - b) Terdapat katalog digital secara online dengan program Senayan untuk mempermudah pengguna dalam penelusuran bahan pustaka.
 - c) Bertambahnya koleksi bahan pustaka dari karya tulis pejabat fungsional.
 - d) Tersedianya server bersama berupa UCS.
- 6) Pembinaan dan Pengembangan ISO 9001:2015

Kegiatan ISO 9001:2015 masih terkait kegiatan rutin pelaksanaan ISO 9001:2015, penyusunan SK Tim ISO dan konsultasi dengan pihak QS Cert terkait kelengkapan dokumen pendukung. Beberapa dokumen penyusunan isu-isu dan manajemen resiko ISO 9001:2015 di Sekretariat Ditjen PKH saat ini masih tetap dilaksanakan untuk disempurnakan sesuai dengan standar ISO 9001:2015. Karena keterlambatan pelaksanaan audit eksternal pihak QS Cert telah membekukan sertifikat ISO 9001:2015 di Sekretariat Ditjen PKH.

3.4. Realisasi Anggaran

APBN 2017 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp.1,729 triliun. Pada bulan Agustus 2017, Ditjen PKH mendapat tambahan anggaran melalui APBN-P Rp. 222,400 Miliar yang dialokasikan untuk kegiatan: (1) penguatan sarana dan prasarana hijauan pakan ternak, alat dan mesin; (2) produksi benih (Embrio Ternak Sapi Belgian Blue); (3) Pengembangan Ternak Sapi dan Kambing UPTD Provinsi; (4) Optimalisasi Reproduksi (Sinkronisasi Hormon); dan (5) Pengendalian Penyakit Hewan. Jadi pada triwulan III, total anggaran Ditjen PKH menjadi Rp.1,880 T. Dari total anggaran tersebut besarnya alokasi dana untuk kantor pusat sebesar Rp. 221,823 miliar (11,79%), kantor daerah sebesar Rp.780,521 miliar (41,50%), Tugas Pembantuan Provinsi sebesar Rp.861,792 miliar (45,82%), Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota sebesar Rp.16,394 miliar (0,87%). Dana tersebut dialokasikan pada 60 satker dengan rincian 1 Satker Pusat, 22 Satker UPT, 34 Satker Tugas Pembantuan Provinsi, dan 3 Satker Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota. Sampai dengan 31 Desember 2017 terealisasi sebesar Rp 1,66 triliun atau 88,16%. Realisasi keuangan Ditjen PKH Tahun 2017 selengkapnya disajikan pada Gambar 21.



Gambar 21. Realisasi Keuangan Ditjen PKH Tahun 2017

1. Realisasi Per Unit Kerja

Berdasarkan alokasi anggaran Unit Kerja realisasi anggarannya sebagai berikut: 1) Kantor Pusat sebesar 187,99 milyar atau tercapai 83,29% dari pagu Rp. 225,71 milyar, 2) Kantor daerah sebesar Rp. 729,93 milyar atau tercapai 92,46% dari pagu Rp.789,43 milyar, 3) TP Provinsi sebesar Rp. 730,70 milyar atau 85,35% dari pagu Rp. 856,10 milyar, 4) TP Kabupaten sebesar Rp. 15,8 milyar atau 96,71% dari pagu Rp. 16,39 milyar.

2. Realisasi Per Jenis Belanja

Berdasarkan alokasi anggaran per jenis belanja realisasi anggarannya sebagai berikut : 1) Belanja Pegawai sebesar 96,63% atau Rp. 138,63 milyar dari pagu sebesar Rp. 143,46 milyar; 2) Belanja Barang sebesar 86,88% atau Rp. 1,36 triliun dari pagu sebesar Rp. 1,57 triliun; 3) Belanja Modal sebesar 93,02% atau Rp 160,3 milyar dari pagu sebesar Rp 172,35 milyar.

3. Realisasi Per Kegiatan Utama

Realisasi anggaran per kegiatan utama antara lain: 1) Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal terealisasi sebesar 88,22% atau Rp. 186,26 milyar; 2) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis terealisasi sebesar 89,59% atau Rp. 332,09 milyar; 3) Kegiatan Peningkatan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak terealisasi sebesar 86,36% atau 818,35 milyar; 4) Kegiatan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH terealisasi sebesar 88,51% atau Rp. 64,08 milyar; 5) Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak terealisasi sebesar 92,35% atau Rp. 18,47 milyar; 6) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terealisasi sebesar 92,24 % atau Rp. 245,21 milyar.

3.5. Isu-Isu Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017

1. Pemanfaatan Pelayanan Kapal Roro Rute Bitung-Dava/Gensan

Presiden RI bersama Presiden Filipina telah merilis pemanfaatan kapal Roll on - Roll off (Ro-Ro) rute Bitung – Davao/Gensan (BDG) pada tanggal 30 April 2017 di Pelabuhan Kudos, Davao, Filipina. Tujuannya adalah membangun konektivitas pelayaran antar dua negara dan menyediakan peluang bisnis baru bagi masyarakat di kedua wilayah tersebut.

Komoditi dari Indonesia yang direncanakan untuk diekspor ke Filipina memanfaatkan kapal Roro adalah semen, kopra, kelapa dalam, batok kelapa, ikan rumput laut dan baju muslim yang saat ini sedang dalam proses negosiasi tarif transportasi penggunaan kapal agar kompetitif, antara lain melalui penerapan pemotongan harga. Sedangkan dari Filipina ke Indonesia diusulkan untuk memasukkan pakan jadi unggas dan babi. Berkenaan dengan rencana Filipina tersebut dilakukan telaahan cermat baik pada aspek teknis, ekonomis dan sosial yang melibatkan pakar (Komisi Pakan) dan praktisi. Hal ini dimaksudkan agar tetap terjaga situasi kondusif dalam negeri atas program swasembada jagung yang dicanangkan dicapai Tahun 2017 dan telah diikuti komitmen positif pabrik pakan untuk tidak melakukan impor jagung serta bahan pakan penggantinya, mengingat 50% Komponen Utama Pakan Unggas adalah Jagung.

Memperhatikan dua kondisi tersebut, satu sisi pengutamaan pencapaian sasaran program swasembada jagung dan disisi lain respons atas kebijakan menghadapi perdagangan bebas, maka terhadap rencana pemasukan pakan unggas dan pakan babi dari Filipina perlu dipersyaratkan pelabuhan masuk, jumlah barang, rentang waktu pemasukan, dan area penyebaran pakan. Dan yang utama adalah dipenuhinya persyaratan teknis mutu pakan, keamanan pangan ketenteraman batin dan perizinan.

2. Permentan 22 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan

Ruang Lingkup Permentan 22 Tahun 2017 meliputi : 1) Persyaratan pendaftaran pakan; 2) Tata Cara Pengujian Mutu dan Keamanan; 3) Pakan Tata Cara Pendaftaran Pakan; 4) Peredaran Pakan; 5) Pembinaan dan Pengawasan; 6) Ketentuan Sanksi; 7) Ketentuan Peralihan.

Direktorat Pakan telah melakukan sosialisasi terkait Permentan 22 Tahun 2017 diantaranya : 1) Sosialisasi Permentan 22/2017 oleh Ditjen PKH; 2) Workshop dan Diskusi tentang Pengaturan Pendaftaran, Peredaran Pakan dan Klasifikasi Obat Hewan di PT. Cargill Indonesia; 3) Seminar Monitoring Pakan Pasca

Pelarangan AGP di ASOHI; 4) Sosialisasi Permentan 22/2017 di Dinas Peternakan Provinsi Jateng; 5) Sosialisai Permentan 22/2017 dan Prospek Wastukan yang Akan Datang di DinakProv Banten; 6) Sosialisasi Permentan 22/2017 di Dinas Peternakan (oleh Pinsar di Surabaya).

Setelah melakukan sosialisasi Permentan 22 Tahun 2017, Direktorat pakan melakukan monitoring implementasi Permentan tersebut. Hasil dari monitoring tersebut adalah :

- a. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan di Pabrik Pakan : Dari 90 pabrik pakan yang dimonitor, baru 62 Perusahaan yang mendaftarkan produknya/mempunyai NPP, dan baru 23 perusahaan yang rutin melaporkan produknya.
 - b. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan berkoordinasi dengan BPMSP-Bekasi : Tidak semua Pakan yang telah diuji mutu dan keamanan di BPMSP-Bekasi didaftarkan.
 - c. Pendampingan laboratorium daerah : Dari 8 Lab daerah : Jatim (Surabaya dan Blitar), Jateng (Dinas Prov dan Kab Semarang), Jabar (Cikole), Banten (Serang), Kalbar (Pontianak) dan Sulsel (Makassar) (Sulsel). Baru terakreditasi 3 laboratorium yaitu Banten, Kalbar dan Sulsel.
3. Pengawasan Hewan Kurban untuk Penjaminan Daging yang ASUH

Dalam rangka upaya penjaminan keamanan dan kelayakan daging Kurban pada pelaksanaan ibadah Kurban Hari Raya Idul Adha setiap tahunnya, diperlukan peningkatan pengawasan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilaksanakan serangkaian kegiatan pengawasan hewan kurban terkait penjaminan penerapan teknis persyaratan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

Peningkatan Kewaspadaan Zoonosis terhadap Hewan/Ternak dan Pengawasan Pelaksanaan dalam Rangka Idul Adha 1438 H disampaikan melalui Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 20039/PK.400/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang yang ditujukan kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan seluruh provinsi di Indonesia. Optimalisasi pembinaan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner terutama pada daerah endemis dimulai dari transportasi ternak dari daerah asal, pengangkutan, penampungan serta penyembelihan hewan kurban hingga distribusi daging kurban kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi/Kabupaten/Kota telah melaksanakan kegiatan pengawasan jadwal vaksinasi Anthrax bagi hewan kurban, sosialisasi dan bimibingan teknis kepada petugas dan panitia pelaksana kurban, pengaturan, pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di tempat penampungan/pemasaran hewan, serta pengawasan pemotongan hewan kurban.

Tim Pengawas pelaksanaan pemotongan Hewan Kurban dibentuk di masing masing Provinsi/Kabupaten/Kota. Dalam melakukan pengawasan, Tim juga bekerja sama dengan Tim dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia dan Perguruan Tinggi. Tim bertugas untuk melakukan pemeriksaan teknis antemortem-postmortem dan pemantauan penerapan praktik higiene sanitasi dan kesejahteraan hewan.

Pengawasan kurban lingkup wilayah Jabodetabek diawali dengan Rapat Koordinasi persiapan pengawasan hewan kurban, yang dihadiri Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan wilayah Jabodetabek, serta perwakilan dari Kementerian Agama. Selanjutnya juga dibentuk Tim Pengawasan Hewan Kurban Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berjumlah 120 orang yang terdiri dari 78 orang Dokter Hewan, 22 orang Paramedik veteriner dan 20 orang tenaga teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tim tersebut bertugas di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Dalam melakukan pengawasan, Tim juga bekerja sama dengan Tim dari Dinas Provins/Kabupaten/Kota, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia dan Perguruan Tinggi. Tim bertugas untuk melakukan pemeriksaan teknis antemortem-postmortem dan pemantauan penerapan praktik higiene sanitasi dan kesejahteraan hewan.

Dalam rangka mensosialisasikan tata cara penyembelihan hewan kurban serta penanganan daging kurban yang ASUH telah dilaksanakan kegiatan Public Awareness di Masjid Baiturrahman Jakarta Selatan, melalui tayangan/program di televisi lokal nasional dan swasta serta video edukasi dan leaflet/brosur. Selain itu untuk mempermudah pelaporan kurban, Laporan jumlah pemotongan hewan kurban kabupaten/kota di tiap provinsi dikirimkan melalui sms gateway yang terintegrasi iSIKHNAS dimulai pada tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017 serta melalui pelaporan online di website <http://kesmavet.ditjenpkh.pertanian.go.id>. Berdasarkan hasil pengawasan

kurban, jumlah pemotongan hewan kurban tahun 2017 sebanyak 993.953 ekor. Tidak ditemukan adanya tanda tanda penyakit yang bersifat zoonotik dari pemeriksaan ante mortem dan post mortem. Penyakit yang banyak ditemukan kebanyakan adalah akibat kelelahan dan investasi parasit/kecacingan

4. SNI terkait Produk Hewan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Jo Nomor 41 Tahun 2014 Undang-Undang. tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta PP No. 95/2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, dalam Pasal 58 ayat (4) "Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal".

Pemerintah dalam hal ini Kementrian Pertanian c.q. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin kesehatan dan ketentraman bathin masyarakat dalam mengkonsumsi bahan pangan asal hewan (PAH) seperti susu, daging, telur dan produk turunannya yang Aman Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Penyediaan PAH mulai dari tempat pemotongan (RPH-Ruminansia atau RPH-Unggas), gudang penyimpanan sampai ke pasar baik pasar tradisional maupun pasar modern untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat harus menjadi perhatian dari banyak pihak dari aspek ASUH-nya. Situasi di pasar tradisional maupun pasar modern dengan segala kegiatan dan kondisi lingkungannya memiliki potensi banyak penyimpangan khususnya terkait penerapan halal. Untuk itu sangat diperlukan dilakukan pembinaan penerapan halal dalam upaya persiapan sertifikasi halal yang mengacu pada SNI bidang halal sebagai pelaksanaan Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dimana produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal dan diberlakukan wajib pada tanggal 17 Oktober 2019.

Komisi Teknis 03-08 Halal yang dibentuk oleh Badan Standardisasi Nasional/BSN dimana terdapat wakil dari Direktorat Kesehatan masyarakat Veteriner, bertugas merumuskan SNI bidang halal. Adapun SNI terkait produk peternakan yang sudah ditetapkan dan dalam proses oleh BSN adalah :

- a. SNI 99001:2016 Sistem manajemen halal
- b. SNI 99002: 2016 Penjualan halal pada unggas

c. SNI 99003: 2017 Penjualan halal pada rumunasia (proses jajak pendapat)

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan produk halal, telah terbentuk pada tanggal 11 Oktober 2017 oleh karena itu segera membentuk Lembaga Pemeriksa Halal. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dapat didirikan oleh Pemerintah (Kemeterian dan/atau lembaga atau perguruan tinggi) dan Masyarakat (Lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum).

Dalam memfasilitasi sertifikasi halal pada produk hewan di harapkan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat membentuk LPH bidang produk hewan.

5. Sertifikasi NKV dalam Mendukung Akselerasi Ekspor Produk Asal Hewan

Dalam rangka meningkatkan perekonomian negara maka pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor berbagai komoditi strategis. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi menjadi produsen pangan dunia. Salah satu komoditi yang saat ini terus ditingkatkan eksportasinya adalah komoditi peternakan. Beberapa komoditi peternakan yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan devisa negara melalui ekspor diantaranya adalah daging ayam olahan, telur asin, sarang burung walet, dan produk asal hewan lainnya seperti daging olahan dan susu olahan.

Dalam eksportasi produk asal hewan yang menjadi persyaratan utama adalah aspek keamanan pangan. Aspek keamanan pangan menjadi salah satu daya saing utama dalam perdagangan internasional. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terus meningkatkan standar keamanan pangan pada unit usaha/perusahaan produsen pangan asal hewan ekspor. Salah satu komponen penting dalam pemberian jaminan keamanan pangan terhadap produk pangan asal hewan ekspor adalah Nomor Kontrol Veteriner. Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) merupakan upaya pemerintah dalam memberikan jaminan persyaratan kelayakan dasar dalam sistem jaminan keamanan pangan dalam aspek higiene-sanitasi pada unit usaha pangan asal hewan. Keberadaan sertifikat NKV bagi unit usaha pangan asal hewan menjadi sangat penting dalam melakukan eksportasi.

Saat ini beberapa perusahaan telah mengekspor berbagai komoditi seperti daging olahan, susu olahan, telur asin, dan sarang burung walet ke berbagai negara diantaranya adalah Vietnam, Tiongkok, Nigeria, dan Singapura. Negara tujuan ekspor akan terus diperluas seiring dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk pangan asal hewan strategis ekspor. Beberapa

perusahaan dalam proses ekspor ke berbagai negara tujuan ekspor seperti ke Thailand, Jepang, Arab Saudi, dan Korea Selatan.

Salah satu komoditi strategis yang saat ini menjadi concern pemerintah dalam proses ekspor adalah daging ayam olahan. Beberapa perusahaan telah disetujui oleh negara tujuan ekspor yaitu Jepang. Perusahaan-perusahaan yang telah disetujui ekspor daging ayam olahan ke Jepang adalah PT. So Good Food (Cikupa), PT. Charon Pokphand, dan PT. Malindo. PT. Bell Food juga telah mendapat persetujuan ekspor oleh pemerintah Jepang. Sementara saat ini PT. So Good Food yang berlokasi di Boyolali dalam proses assessment oleh pihak Jepang untuk pemenuhan persyaratan teknisnya.

Komoditi lain yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi adalah sarang burung walet. Sebelumnya pemerintah Tiongkok melarang importasi sarang burung walet dari Indonesia karena alasan keamanan pangan. Melalui protokol importasi yang disepakati oleh Indonesia dan Tiongkok, akhirnya pada tahun 2015 Indonesia dapat mengekspor kembali sarang burung walet ke Tiongkok. Dengan terbukanya pasar ekspor ke China, potensi ekspor sarang burung walet Indonesia diperkirakan dapat mencapai Rp. 7.5 Trilyun. Perbaikan sistem jaminan keamanan pangan dalam rantai produksi sarang burung walet menjadi faktor penting dalam terbukanya kembali pasar ekspor sarang burung walet ke China. Dalam protokol importasi yang disetujui kedua negara, Sertifikasi NKV menjadi suatu keharusan bagi unit usaha yang akan mengekspor sarang burung walet ke China. Tahun 2017 Pemerintah China melaksanakan audit sarang burung walet dalam rangka eksport sarang burung walet ke China yang dilaksanakan oleh Badan Administrasi Registrasi, Sertifikasi dan Akreditasi (Certification and Accreditation Administration/CNCA). Inspeksi unit usaha pengolahan sarang burung walet dilakukan di 12 unit usaha yang berada di Jakarta (PT. Adipurna Mranata Jaya, PT. Matra Adhiraya Nusantara, PT. Tong Heng Investment Indonesia), Tangerang (PT. Cempaka Mega Mandiri), Purwakarta (PT. Indo Nutrisi Jaya), Ketapang (PT. Faicheung Birdnest Industry), Bojonegoro (PT. Abadi Lestari Indonesia, PT. Organic Hans Jaya), Semarang (PT. Bait Citra Abadi), Salatiga (PT. Waleta Asia Jaya), dan Medan (PT. Ori Ginalnest Indonesia, PT. Mandiri Abadi Permai).

6. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Zoonosis dengan Pendekatan One Health dalam Rangkaian Peringatan Hari Rabies Sedunia

Dalam rangka mencegah penularan zoonosis di Indonesia, perlu dilakukan upaya untuk memutus mata rantai penularan zoonosis dari hewan ke manusia, Zoonosis mendapat perhatian secara global dalam beberapa tahun terakhir, baik dari sisi epidemiologi, mekanisme transmisi penyakit dari hewan ke

manusia, diagnosa, pencegahan dan kontrol. Beberapa zoonosis telah dikenal di Indonesia dan sangat ditakuti karena dapat menyebabkan kematian untuk manusia dan hewan. Penyebaran zoonosis di Indonesia semakin meluas sampai ke pulau atau daerah lain yang tadinya berstatus bebas menjadi daerah tertular, diantaranya penyebaran penyakit Rabies yang ditularkan melalui gigitan anjing.

Peran masyarakat sangat menentukan keberhasilan pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan zoonosis di Indonesia, seperti pada kasus penyakit rabies. Kesadaran masyarakat dalam program vaksinasi hewan piara, peningkatan kualitas manajemen pemeliharaan hewan piara, peningkatan kebersihan diri dan lingkungan merupakan kunci awal dalam pencegahan dan pengendaliannya. Pemahaman masyarakat terhadap tata cara penanganan luka dan tahapan pelaporan, jika terdapat kasus gigitan hewan penular rabies (HPR) juga mempunyai peranan yang penting. Kesehatan masyarakat veteriner memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pengendalian zoonosis, terutama dalam upaya pencegahan penularan zoonosis dari hewan ke manusia.

Dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia (World Rabies Day), telah dilaksanakan kegiatan KIE yang dilaksanakan pada tanggal 6-8 Oktober 2017 di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kementerian Kesehatan, Fakultas Kedokteran Hewan IPB, FAO Ectad Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Materi sosialisasi yang disampaikan pada kegiatan ini adalah pengenalan, penanganan dan pencegahan rabies dari sektor kesehatan manusia dan sektor kesehatan hewan.

Kegiatan KIE Zoonosis ini dilaksanakan secara terpisah sesuai dengan kelompok peserta meliputi Kelompok Kader Posyandu/PKK, Kelompok Pramuka, siswa Sekolah Dasar (SD) dan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta masyarakat umum. Adapun jumlah peserta kegiatan KIE untuk kader Posyandu/PKK sebanyak 150 orang, Kelompok Pramukasebanyak 250 orang, siswa Sekolah Dasar (SD) sebanyak 480 orang, siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 120 orang dan masyarakat umum sebanyak 400 orang. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit Rabies.

7. Penataan Tata Niaga Menggunakan Kapal Ternak

Dalam rangka stabilisasi harga, pemanfaatan kapal ternak diprioritaskan bagi BUMN/BUMD yang telah komitmen memanfaatkan kapal ternak bersubsidi.

Namun jika pihak BUMN /BUMD mengalami kendala memenuhi kapasitas angkut, pihak Dinas peternakan Provinsi NTT akan membuka kesempatan yang sama bagi pelaku usaha lainnya dapat memanfaatkan kapal ternak tersebut.

Operasionalisasi kapal khusus ternak tahun 2017 telah berjalan enambelas kali round voyage (pelayaran) sejak 1 Maret – 21 Desember 2017 dengan mengangkut ternak secara agregat sebanyak 8.000 ekor dari Pelabuhan Tenau Kupang dan Waingapu menuju Tanjung Priok. Ternak yang dimuat sejak pelayaran pertama-keenambelas sebanyak 7.629 ekor sapi Bali yang dimuat dari Pelabuhan Tenau Kupang dan 371 ekor sapi SO (Sumba Ongole) dimuat dari Pelabuhan Waingapu Kab. Sumba Timur.

Jadwal pelayaran disusun dan ditetapkan oleh PT. PELNI. PT. PELNI telah menetapkan trayek baru pada tanggal 27 Januari 2016 berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan No. AL.108/1/12/DJPL-16, rute pelayaran Kapal Ternak adalah Pelabuhan Kupang–Waingapu–Lembar–Bima–Tanjung Perak–Tanjung Mas–Cirebon–Tanjung Priok. Namun PT. PELNI dapat mengajukan Omisi, yang menyatakan tidak setiap rute disinggahi. Berdasarkan Omisi, setiap pelabuhan singgah yang tidak ada kegiatan bongkar muat ternak bisa tidak akan disinggahi. Kapal khusus ternak memuat ternak dari Pelabuhan Tenau Kupang dan Waingapu, unloading di Pelabuhan Cirebon dan Tanjung Priok Jakarta.

Tabel 25. Rekapitulasi Muatan Ternak yang Didistribusikan Setiap Pelayaran

No.	Tanggal Pelayaran	Jml Perush Pengirim	Jml Perush Penerima	Jml Muatan (ekor)	Jenis ternak Sapi	Pelabuhan Muat	Tujuan Pelabuhan	Tujuan distribusi/potong
1	1 - 7 Maret 2017	8	4	500	Sapi Bali	Tenau Kupang	Tanjung Priok	3 RPH
2	17 – 21 Maret 2017	7	5	500	Sapi Bali	Tenau Kupang	Tanjung Priok	4 RPH
3	2 – 6 April 2017	10	5	500	Sapi Bali & Sapi Ongole	Tenau Kupang & Waingapu	Tanjung Priok	4 RPH
4	14 – 19 April 2017	8	6	500	Sapi Bali & Sapi Ongole	Tenau Kupang & Waingapu	Tanjung Priok	4 RPH
5	29 April – 3 Mei 2017	11	7	500	Sapi Bali	Tenau Kupang	Tanjung Priok	4 RPH
6	15 – 18 Mei 2017	6	4	500	Sapi Bali & Sapi Ongole	Tenau Kupang & Waingapu	Tanjung Priok	4 RPH
7	27 - 30 Mei 2017	8	6	500	Sapi	Tenau	Tanjung	5 RPH

					Bali	Kupang	Priok	
8	17 – 21 Juni 2017	6	5	500	Sapi Bali	Tenau Kupang	Tanjung Priok	5 RPH
9	11 – 15 Juli 2017	6	4	500	Sapi Bali & Sapi Ongole	Tenau Kupang & Waingapu	Tanjung Priok	-
10	21 – 26 Juli 2017	8	6	500	Sapi Bali	Tenau Kupang	Tanjung Priok	5 RPH
11	3 – 8 Agustus 2017	9	6	500	Sapi Bali	Tenau Kupang	Tanjung Priok	5 RPH
12	19 – 26 Agustus 2017	10	6	500	Sapi Bali & Sapi Ongole	Tenau Kupang & Waingapu	Tanjung Priok	5 RPH
13	2 – 7 Sept 2017	9	6	500	Sapi Bali	Tenau Kupang	Tanjung Priok	5 RPH
14	17 – 22 Sept 2017	11	6	500	Sapi Bali	Tenau Kupang	Tanjung Priok	4 RPH
15	2 – 6 Oktober 2017	8	5	500	Sapi Bali	Tenau Kupang	Tanjung Priok	3 RPH
16	21 – 26 Des 2017	10	4	500	Sapi Bali & Sapi Ongole	Tenau Kupang & Waingapu	Tanjung Priok	4 RPH

Sumber : Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, 2017

Secara lengkap rincian data perusahaan pengirim, perusahaan penerima pada setiap pelayaran terlampir.

Evaluasi dan pemantauan distribusi ternak telah dilakukan pada Bulan Agustus 2017 dengan mendatangi perusahaan penerima ternak di Jabodetabek. Hasil pemantauan distribusi ternak periode pelayaran 1-12 kali pelayaran dapat diinformasikan sebagai berikut :

Ternak telah didistribusikan oleh 9 penerima ternak sepanjang pelayaran 1-12 sebanyak 6.000 ekor di wilayah Jabodetabek. Berdasarkan hasil monitoring distribusi ternak pada pelayaran 1-12, sebagian besar ternak (36,92%) oleh penerima ternak dilakukan pemotongan di RPH. Daging hasil potongannya dijual ke retail-retail di pasar rakyat dan Horeka dengan harga kisaran Rp. 90.000-99.000 per kg. Sementara total ternak yang digemukkan (33,80%) oleh penerima ternak rata-rata memperoleh ADG 0,5-1,2 kg berat hidup dengan lama penggemukan 2-3 bulan. Sebagian lagi (29,28%) ternak dijual hidup kepada para pedagang untuk keperluan potongan dan hewan qurban dengan harga kisaran Rp. 41.500-44.000 per kg berat hidup. Berikut ini disajikan rekapitulasi distribusi ternak oleh setiap penerima ternak.

Tabel 26. Rekapitulasi Muatan Ternak yang Didistribusikan Sesuai dengan Pemanfaatannya

No	Penerima Ternak	Jumlah Muatan (ekor)	Jumlah Ternak Didistribusikan Menurut Pemanfaatan (ekor)		
			Jual Hidup	Pemotongan	Penggemukan
1	CV. Aneka Lembu Timur	223	223	0	-
2	CV. Fitrah Bersaudara	1.386	267	948	171
3	PD Dharma Jaya	1.710	6	198	1.506
4	PT. Baqara Muda Perkasa	465		465	
5	PT. Berdikari	150			150
6	PT. Hade Dinamis Sejahtera	926	750	5	171
7	PT. Jaya Satwa Unggul	200		200	
8	PT. Satria Persada Nusantara	596	167	399	30
9	PT. Sumba Ongole Adi Perkasa	344	344		
Total		6.000	1.757	2.215	2.028

Sumber : Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, 2017

Berdasarkan hasil rapat-rapat koordinasi dan koordinasi dengan Dinas yang membidang fungsi peternakan yang daerahnya dilalui oleh rute kapal khusus ternak telah dipersiapkan usulan rute pelayaran tahun 2018, untuk 6 unit kapal khusus ternak yang akan beroperasi.

Adapun usulan rute tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 27. Usulan Rute Pelayaran Tahun 2018

Rute Pelayaran	Pangkalan	Trayek Pelabuhan/Wilayah
Rute-1	Tenau Kupang, NTT	Tenau Kupang - Waingapu Sumba Timur - Cirebon - Tanjung Priok DKI Jkt - (Bengkulu)
Rute-2	Tenau Kupang, NTT	Tenau Kupang - Tg Priok DKI Jkt
Rute-3	(Tenau Kupang) - Atapupu Belu, NTT	(Tenau) - Atapupu Belu - Wini TTU - Tanjung Priok DKI Jkt
Rute-4	Bima, NTB	Bima Sumbawa - Badas Sumbawa - Lembar Lombok - Untia / Pare-pare Sulse - Balikpapan - Samarinda Kaltim
Rute-5	Bima, NTB	Bima Sumbawa - Badas Sumbawa - Lembar Lombok - Banjarmasin Kalsel - Samarinda Kaltim / DKI Jkt
Rute-6	Celukan Bawang, Bali	Celukan Bawang Bali - Tanjung Priok DKI Jkt

Sumber : Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, 2017

Penetapan usulan Rute Pelayaran Kapal Khusus Ternak Tahun 2018 tersebut dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Potensi ketersediaan ternak serta intensitas pengeluaran; ketersediaan fasilitas karantina hewan; fasilitas dermaga, serta komitmen pemerintah daerah;
 - b. Permohonan bantuan kapal ternak dari Provinsi Kalimantan Timur kepada Menteri Perhubungan dengan tembusan Menteri Pertanian melalui surat no 524/1060/tk tanggal 3 Maret 2017 dalam rangka penyediaan ternak dan stabilisasi harga. Direncanakan pasokan ternak wilayah Kalimantan berasal dari wilayah Provinsi NTB;
 - c. Permohonan Provinsi Bengkulu kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan perihal pemanfaatan Kapal angkut ternak melalui surat no.524.2/817/NAKKESWAN/2017 tanggal 10 Oktober 2017. Kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Pemda Provinsi Bengkulu dengan Pemda Provinsi NTT pada tanggal 7 November 2017 tentang Pengembangan ternak sapi melalui penguatan kelembagaan ekonomi petani. Provinsi NTT mengusulkan 3 unit kapal ternak berpangkalan dari Tenau Kupang, dengan salah satu rute melayani Bengkulu;
 - d. Hasil pertemuan koordinasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, perwakilan Karantina Hewan, KSOP, Pelindo yang mengusulkan Pelabuhan Celukan Bawang sebagai pangkalan rute pelayaran ternak tahun 2018.
8. Regulasi Tentang Kemitraan Usaha Peternakan (Permentan 13 Tahun 2017)

Dalam rangka mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha peternakan, meningkatkan skala usaha, kemampuan ekonomi peternak/pelaku usaha, akses pasar, daya saing, membangun sinergi yang saling menguntungkan dan berkeadilan perlu dikembangkan kemitraan usaha peternakan.

Kemitraan yang terjadi saat ini belum menunjukkan bentuk yang ideal dalam menjalankan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Masih terjadi penguasaan oleh inti kepada plasma, dan plasma memiliki ketergantungan yang tinggi kepada inti, dimana seharusnya dalam kemitraan baik pengusaha besar, pengusaha menengah dan pengusaha kecil sama-sama memiliki hak untuk meningkatkan efisiensi dalam peningkatan usahanya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan campur tangan pemerintah dengan membuat regulasi yang saling menguntungkan antar pelaku kemitraan tersebut.

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kemitraan Usaha Peternakan dilakukan sejak tahun 2016 dan baru dikeluarkan pada tahun 2017

melalui Permentan Nomor 13 tahun 2017 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 2017.

Permentan nomor 13 tahun 2017 ini diterbitkan dengan tujuan dalam rangka meningkatkan skala dan efiseinsi usaha peternakan, kemampuan ekonomi peternakan atau pelaku usaha, akses pasar, daya saing, dan membangun sinergi saling menguntungkan, serta berkeadilan.

Ruang lingkup Permentan ini meliputi: 1) jenis usaha peternakan yang dapat dimitrakan; 2) pelaku, pola dan kemitraan usaha; 3) syarat kemitraan; 4) perjanjian kemitraan; dan 5) pembinaan dan pengawasan.

Jenis usaha peternakan yang dapat dimitrakan terdiri atas: 1) Ternak (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, itik, puyuh, babi, dan kelinci); 2) Produk hewan (telur, daging, susu, dan produk olahannya); dan 3) Prasarana dan sarana produksi, dilaksanakan dari hulu budi daya sampai dengan hilir.

Pelaku kemitraan usaha peternakan meliputi: 1) Peternak, terdiri atas peternak perseorangan, kelompok peternak dan gabungan kelompok Peternak; 2) Perusahaan Peternakan; 3) Perusahaan di bidang lain; dan 4) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Kemitraan usaha peternakan dapat dilakukan melalui pola: inti plasma, bagi hasil, sewa, perdagangan umum, dan/atau subkontrak. Kemitraan tersebut dapat dilakukan antar-peternak (pola bagi hasil atau pola sewa), antara peternak dengan perusahaan peternakan (semua pola kemitraan), antara peternak dengan perusahaan di bidang lain (semua pola kemitraan), dan antara perusahaan peternakan dan/atau perusahaan di bidang lain dengan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Untuk melakukan kemitraan harus memenuhi syarat kemitraan, yaitu: untuk peternak harus memiliki tanda daftar atau izin usaha peternakan, sedangkan untuk korporasi, perusahaan peternakan, dan perusahaan di bidang lain harus memiliki rencana kemitraan serta prasarana dan sarana kemitraan.

Perjanjian kemitraan dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, yang harus diketahui oleh unsur pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai pembina kemitraan usaha. Perjanjian tertulis paling kurang memuat : 1) jenis ternak, jenis produk hewan, dan/atau jenis sarana produksi yang dikerjasamakan; 2) hak dan kewajiban; 3) penetapan standar mutu; 4) harga pasar; 5) jaminan pemasaran; 6) pembagian keuntungan dan risiko usaha; 7) permodalan dan/atau pembiayaan; 8) mekanisme pembayaran; 9) jangka waktu; dan 10) penyelesaian perselisihan.

Permentan ini juga mengatur tentang pembinaan dan pengawasan kemitraan. Pembinaan kemitraan dilakukan oleh perusahaan peternakan, bupati/wali kota, gubernur, dan menteri dalam pengembangan usaha peternakan sesuai dengan pola kemitraan. Selain itu pembinaan dapat dilakukan bersama kementerian dan/atau lembaga lain yang terkait, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengawasan kemitraan usaha peternakan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, yang dilakukan oleh menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Selain pengawasan kemitraan dapat dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku kemitraan wajib melaporkan pelaksanaan kemitraan usaha peternakan kepada SKPD kabupaten/kota selaku pembina teknis, dilaporkan paling kurang 3 (tiga) bulan sekali dan secara berjenjang dilaporkan kepada menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Laporan pelaksanaan kemitraan usaha peternakan paling kurang memuat: 1) jenis usaha dan pola kemitraan; 2) lokasi dan waktu kegiatan kemitraan; 3) uraian kegiatan yang dimitrakan; 4) nilai dan volume usaha yang dimitrakan; dan 5) perkembangan kemitraan usaha.

9. Penyusunan Regulasi Persusuan (Permentan 26 Tahun 2017)

Kondisi persusuan nasional pernah mengalami masa kejayaan pada saat diterapkannya Inpres nomor 2 tahun 1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan melimpahnya produksi susu segar nasional sehingga dapat memenuhi 40 % dari kebutuhan nasional. Kondisi ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mewajibkan penyerapan susu yang mengutamakan susu segar dalam negeri serta pengendalian impor susu. Pada saat itu koperasi persusuan yang diwakili oleh Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) memiliki posisi tawar dalam memperjuangkan hak-hak peternak terkait harga susu segar yang disetor ke Industri Pengolah Susu (IPS). Namun hal ini hanya berlangsung sampai tahun 1997. Setelah penandatanganan Letter of Intens (LoI) antara Pemerintah Indonesia dan IMF maka kebijakan pengembangan persusuan nasional yang tertuang dalam Inpres No. 2/1985 harus direvisi melalui Inpres No. 4/1998 yang menghapuskan kewajiban serap susu segar dalam negeri. Sejak saat itu hingga sekarang tidak ada campur tangan pemerintah (regulasi) dalam bidang persusuan sehingga produksi susu segar dalam negeri yang dihasilkan peternak sapi perah terus menurun, posisi tawar peternak sapi perah melemah dan IPS lebih mengutamakan susu impor sebagai bahan baku dalam pengolahan susu.

Berdasarkan data BPS tahun 2016, jumlah sapi perah laktasi saat ini sebanyak 272.055 ekor (50,96%) dari total populasi sapi perah nasional sebanyak 533.861 ekor. Pemeliharaan sapi perah sebagian besar dipelihara oleh peternak kecil dengan skala kepemilikan 2-3 ekor/peternak dan tingkat produktifitas susu rata-rata 7-12 liter/ekor/hari. Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) hanya mampu memasok 22% dari total kebutuhan susu nasional. Data Outlook Susu 2016 menyatakan bahwa jumlah produksi Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) sebesar 852.951 ton (22%) dari total kebutuhan susu nasional sebesar 3,8 juta ton setara susu segar sehingga kekurangan 2,95 juta ton (78%) dipenuhi melalui importasi (Sumber data outlook adalah data BPS yang diolah).

Selain itu harga SSDN di tingkat peternak relatif belum dapat menutup biaya produksi. Harga di tingkat lapang saat ini Rp. 4.500,- sd Rp. 5.800,-/liter. Harga yang diharapkan sesuai dengan biaya produksi adalah sebesar Rp. 6.000,- sampai dengan Rp 7.392,-/liter. Tingginya ketergantungan pemasaran SSDN kepada IPS, serta kualitas susu yang relatif rendah menyebabkan posisi tawar peternak atas susu segar dalam negeri (SSDN) masih rendah. Biaya produksi yang tinggi akibat manajemen pakan yang kurang baik menyebabkan harga SSDN tidak dapat bersaing dengan harga susu internasional yang 3 tahun terakhir lebih murah. Teknologi pengolahan SSDN belum optimal diterapkan oleh peternak sehingga peningkatan nilai tambah SSDN untuk meningkatkan kesejahteraan belum secara maksimal dirasakan peternak. Iklim usaha peternakan yang kurang kondusif ini menyebabkan peternakan sapi perah menjual sapi perah untuk dipotong bahkan berhenti melakukan usaha sapi perah. Populasi sapi perah dan produksi susu nasional semakin lama semakin menurun. Sementara itu, berdasarkan data outlook Kementan 2016 menunjukkan bahwa neraca susu Indonesia tahun 2018 meningkat dari tahun 2017 yang semula 1.013.238 ton menjadi 1.055.073 ton. Pada tahun 2019 permintaan susu diperkirakan 1.098.125 ton.

Menyikapi kondisi persusuan yang semakin parah ini maka pada tahun 2017 Kementerian Pertanian mengeluarkan Permentan Nomor 26 tahun 2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu yang didalamnya mengatur tentang upaya peningkatan produksi susu dalam negeri melalui pola kemitraan antara peternak, koperasi dan pelaku usaha bidang persusuan.

Permentan Nomor 26 tahun 2017 ini diterbitkan dengan tujuan dapat meningkatkan produksi susu dalam negeri karena adanya sinergisme (kemitraan) dengan pelaku usaha persusuan dan untuk memenuhi penyediaan pangan, khususnya kebutuhan protein hewani untuk kesehatan dan kecerdasan

masyarakat. Selain itu juga untuk mewujudkan kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan peternak.

Inti dari Permentan Nomor 26 tahun 2017 meliputi: 1) Penyediaan, 2) Peredaran SSDN (Susu Segar Dalam Negeri), 3) Kemitraan yang lebih baik dalam seluruh siklusnya, termasuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan.

Dalam penyediaan diatur tentang upaya peningkatan produksi SSDN melalui peningkatan produktivitas, peningkatan populasi sapi perah dan peningkatan kualitas susu. Khususnya untuk penyediaan susu dari luar negeri akan diatur dalam Permentan tersendiri. Sedangkan dalam Peredaran SSDN, diatur tentang pelaku usaha yang mengedarkan SSDN, mutu SSDN sesuai SNI (minimal uji organoleptik normal, uji alkohol negatif dan residu antibiotik negatif), serta klasifikasi mutu SSDN yang dikaitkan dengan komponen harga produksi (biaya pokok, handling cost dan profit peternak).

Pelaku usaha yang telah memiliki unit pengolahan atau Industri Pengolahan Susu (IPS) dalam melakukan peredaran susu didorong untuk memanfaatkan susu produksi peternak dan/atau koperasi. Sementara bagi pelaku usaha yang memproduksi susu olahan (IPS) namun belum memiliki unit pengolahan maka dalam jangka waktu 3 tahun harus memiliki unit pengolahan. Sedangkan bagi pelaku usaha yang tidak memproduksi susu olahan (importir), diwajibkan melakukan kemitraan dalam bentuk promosi. Selain itu pelaku usaha (IPS dan importir) wajib melakukan kemitraan berupa penyediaan sarana produksi, produksi dan/atau permodalan atau pembiayaan.


Pelaku usaha yang diwajibkan bermitra adalah pelaku usaha yang memproduksi susu olahan (produk susu) maupun yang tidak memproduksi susu olahan (pemasok/importir), baik yang memiliki atau tidak memiliki unit pengolahan susu segar. Permentan ini tidak mengatur berdasarkan jenis produk susu, namun berdasarkan jenis pelaku usaha pengolahan susu.

Kategori susu olahan berdasarkan Permentan 26 Tahun 2017 yaitu produk olahan susu yang bahan baku utamanya, sebagian atau seluruhnya adalah susu segar maupun susu skim, seperti susu pasteurisasi, susu UHT, yoghurt, kefir, susu bubuk, susu formula bayi dan dewasa, susu kental manis dan lain-lain.

Hal-hal yang akan diatur dalam Juklak-Juknis terutama terkait Perhitungan Kesesuaian Produksi SSDN dan Kapasitas Produksi Riil Pelaku Usaha, serta mekanisme pelaksanaan Kemitraan dan promosi susu.s

Permentan ini juga mengatur tentang promosi dengan melibatkan stakeholders terkait mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi, perguruan

tinggi dan pelaku usaha. Kegiatan promosi yang dimaksud yaitu promosi susu yang berasal dari SSDN melalui kegiatan public awareness yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih mengkonsumsi SSDN guna meningkatkan kualitas generasi mendatang. Selain itu juga mengedukasi tentang bermacam-macam jenis susu dan olahannya, serta manfaat SSDN bagi kesehatan karena selain segar juga kandungan gizinya lebih lengkap.



IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENINGKATAN PRODUKSI
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
BERKELANJUTAN

IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BERKELANJUTAN

Pelaksanaan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting Tahun 2018

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama manusia yang pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan senantiasa harus tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Bila ditinjau dari sumber asalnya, bahan pangan terdiri atas pangan nabati (asal tumbuhan) dan pangan hewani (asal ternak dan ikan). Bahan pangan hewani yang berasal dari ternak adalah daging, telur dan susu yang berfungsi sebagai sumber zat gizi, utamanya protein dan lemak. Berdasarkan data tahun 2009-2014, konsumsi daging ruminansia meningkat sebesar 18,2% dari 4,4 gram/kap/hari pada tahun 2009 menjadi 5,2 gram/kap/hari pada tahun 2014. Dilain pihak dalam kurun waktu yang sama penyediaan daging sapi lokal rata-rata baru memenuhi 65,24% kebutuhan total nasional. Sehingga kekurangannya masih dipenuhi dari impor, baik berupa sapi bakalan maupun daging beku.

Menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah perlu menyusun program peningkatan produksi daging sapi/kerbau dalam negeri, menggunakan pendekatan yang lebih banyak mengikutsertakan peran aktif masyarakat. Mulai tahun 2017, Pemerintah menetapkan Upsus Siwab (upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting).

Dengan demikian Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting ini perlu berkelanjutan di Tahun 2018 agar memastikan sapi/kerbau betina produktif milik peternak dikawinkan baik melalui inseminasi buatan maupun kawin alam sehingga Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau berjalan optimal.

Perhitungan populasi dan jumlah akseptor sapi/kerbau tahun 2018 digunakan basis data hasil Sensus Pertanian tahun 2013 (ST 2013). Secara nasional perkiraan total populasi sapi/kerbau betina dewasa (umur 2-8 tahun) pada tahun 2018 sebesar 6,28 juta ekor. Dari jumlah potensi akseptor 2018, yang menjadi akseptor sebanyak 3 juta akseptor yang terdiri dari 2,7 juta akseptor dari IB regular dan 300.000 akseptor dari IB Introduksi, dengan target kebuntingan 70 % dari jumlah ternak yang di IB (2,1 juta ekor) dan target kelahiran sebesar 80 % dari jumlah ternak yang bunting.

1. Pelaksanaan IB

Pelaksanaan IB regular dilakukan pada ternak yang sistem pemeliharaannya dilakukan secara intensif atau semi intensif. Ternak yang terdeteksi berahi langsung dilakukan IB sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) IB, dan dilakukan pencatatan dan pelaporan melalui iSIKHNAS. Ternak yang sudah 3 (tiga) kali di IB namun tidak menunjukkan adanya kebuntingan dilaporkan kepada petugas ATR/Medik di wilayah

tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan status reproduksi dan jika dari hasil pemeriksaan menunjukkan gangguan reproduksi maka dilakukan penanganan.

Pelaksanaan IB introduksi dilakukan pada ternak yang sistem pemeliharaannya dilakukan secara semi intensif dan/atau ekstensif serta adanya perlakuan sinkronisasi (penyerentakan berahi). Pada pelaksanaan IB introduksi terlebih dahulu ternak dikumpulkan dan dilakukan pemeriksaan reproduksi secara palpasi per rektal. Ternak yang tidak bunting dengan reproduksi normal dilakukan tindakan sinkronisasi (penyerentakan berahi), selanjutnya selama 2-3 hari diamati gejala berahi untuk dilakukan IB.

Kegiatan IB introduksi dilakukan secara sinergi antara UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (BVet/BBVet) dengan OPD provinsi dan kabupaten/kota. Untuk kelancaran pelaksanaan IB introduksi dilengkapi dengan: kandang jepit, pengumpulan ternak, vitamin, obat-obatan dan pelayanan sinkronisasi.

Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) dilakukan melalui palpasi rectal dan/atau dapat menggunakan alat ultrasonografi (USG). Pemeriksaan kebuntingan melalui palpasi rectal dilakukan pada akseptor IB dan kawin alam. Untuk pemeriksaan kebuntingan akseptor IB, dilakukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah pelayanan IB. Untuk pemeriksaan kebuntingan pada kawin alam, dilakukan pada saat pengumpulan ternak. Pelaksana pemeriksaan kebuntingan adalah dokter hewan atau petugas PKb yang sudah ditetapkan.

Pelaporan kelahiran ternak hasil IB (reguler maupun introduksi) dan hasil kawin alam dilakukan oleh petugas teknis reproduksi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota melalui sistem iSHIKNAS.

2. Penyediaan Dan Distribusi Semen Beku, Nitrogen (N₂) Cair Dan Kontainer

Semen beku yang digunakan dalam rangka mendukung UPSUS SIWAB : a) Memenuhi persyaratan SNI, dan/atau lulus dari uji laboratorium yang terakreditasi; b) Semen beku yang berasal dari luar negeri memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan; c) Dapat menggunakan stok semen beku tahun-tahun sebelumnya dan produksi tahun 2018; d) Sebelum didistribusikan, produsen mendaftarkan semen beku di-iSIKHNAS.

Penyediaan semen beku dapat berasal dari produsen dalam negeri (B/BIB/D) ataupun impor. Penyedia semen beku dalam negeri adalah institusi/lembaga yang memenuhi persyaratan : a) Penyedia yang telah mendapat sertifikat SNI dari Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) benih dan bibit ternak yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri Pertanian; atau b) Penyedia belum tersertifikasi tetapi telah menerapkan Sistem manajemen mutu dan produknya sesuai SNI yang dibuktikan dengan hasil uji dari laboratorium yang terakreditasi; c) Bila penyedia memiliki Laboratorium uji yang

terakreditasi, pernyataan produk yang dihasilkan sesuai SNI dibuktikan dengan hasil uji dari laboratorium lain yang terakreditasi bukan dari milik sendiri.

Pengadaan semen beku dilaksanakan melalui e-katalog dan/atau pelelangan umum. Dilakukan pada awal tahun untuk menjamin pelaksanaan IB berjalan lancar. Distribusi semen beku dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : a) Semen beku didistribusikan dalam kontainer yang baik dan dikemas secara baik; b) Penyedia semen beku mendistribusikan semen beku sampai ke kabupaten/kota. Dalam hal permintaan distribusi semen beku sampai ke provinsi, distribusi ke kabupaten/kota menjadi tanggung jawab provinsi; c) Untuk menghindari terjadinya kawin sedarah (Inbreeding) BIB Nasional/Daerah mengatur pola distribusi semen beku ke daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d) Wilayah sumber bibit menggunakan semen beku sesuai dengan rumpun yang telah ditetapkan untuk wilayah tersebut; e) Wilayah yang memiliki sumber daya genetik ternak lokal mengutamakan penggunaan semen beku dari ternak lokal atau asli dominan setempat; f) Penanganan semen beku selama pengiriman memperhatikan penanganan/handling semen yang baik termasuk pemantauan level N₂ cair dalam kontainer oleh petugas yang berkompeten.

Pengadaan N₂ Cair dilaksanakan melalui e-katalog dan diutamakan dilakukan pada awal tahun sesuai dengan ketersediaan N₂ cair dan semen beku. Distribusi N₂ cair dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : a) N₂ cair didistribusikan dalam container yang berkualitas dan dikemas secara baik; b) Distribusi N₂ cair diutamakan sampai kepada kabupaten/kota; c) Satker provinsi atau kabupaten/kota memastikan bahwa N₂ cair selalu tersedia dan cukup di tingkat inseminator; d) Penganan N₂ cair (handling) harus dilakukan secara baik oleh petugas yang ditunjuk.

Penyediaan kontainer berasal dari kontainer yang masih layak dari tahun-tahun sebelumnya dan pengadaan kontainer tahun 2018. Kebutuhan kontainer mempertimbangkan kondisi kelayakan dan ketersediaan kontainer, topografi wilayah distribusi, dan jumlah semen beku di provinsi/kabupaten/kota. Kebutuhan minimal kontainer di tingkat kabupaten/kota, yaitu 2 unit kontainer depo semen beku, 2 unit kontainer depo N₂ cair. Kebutuhan minimal kontainer di tingkat inseminator sebanyak 1 unit kontainer lapangan untuk setiap inseminator.

Pengadaan kontainer dilaksanakan melalui e-katalog. Untuk kontainer yang belum terdaftar dalam e-katalog pengadaan dilakukan sesuai peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Diutamakan dilakukan pada awal tahun untuk menjamin kelancaran distribusi semen beku dan N₂ cair. Distribusi kontainer dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : a) Kontainer yang didistribusikan harus berkualitas dan dikemas secara baik; b) Distribusi kontainer sampai ke Provinsi; c) Satker provinsi atau kabupaten/kota memastikan bahwa kontainer selalu tersedia dan

cukup di tingkat inseminator; d) Penanganan kontainer (handling) harus dilakukan secara baik oleh petugas yang ditunjuk; e) Untuk memastikan kualitas kontainer dalam kondisi baik dan layak harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Petugas BIB atau petugas yang ditetapkan di lokasi distribusi.

3. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung keberhasilan UPSUS SIWAB, sumber daya manusia yang berperan langsung adalah petugas teknis reproduksi ternak. Petugas teknis reproduksi ternak sesuai dengan keterampilan teknis yang dimiliki meliputi Inseminator, Petugas Pemeriksa Kebuntingan, dan Dokter hewan.

Pelatihan/bimbingan teknis yang dialokasikan dalam rangka mendukung UPSUS SIWAB 2018 dikelompokkan menjadi pelatihan untuk petugas baru, penyegaran petugas dan sertifikasi kompetensi. Pelatihan petugas baru dilaksanakan oleh UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) bekerjasama dengan UPT Badan Pengembangan dan Penyuluhan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) di bidang pelatihan peternakan. Sedangkan Penyegaran Petugas Teknis dilakukan melalui Bimtek bagi petugas Inseminasi Buatan, Pemeriksaan Kebuntingan, Asistensi Teknik Reproduksi, Rekorder, Petugas Handling Semen Beku atau petugas iSIKHNAS dalam rangka meningkatkan kapasitas kemampuan.

Metode bimtek penyegaran petugas dilakukan dalam bentuk teori (clascal) maksimal 30% dan praktek lapangan minimal 70%. Kegiatan penyegaran petugas selain oleh Dinas, dapat dilakukan oleh UPT. Dalam rangka mewujudkan pengembangan sumberdaya manusia berbasis kompetensi, Ditjen PKH berkoordinasi dengan BPPSDMP untuk melakukan bimtek sertifikasi kompetensi petugas teknis reproduksi.

Dalam rangka optimalisasi petugas paska pelatihan akan dilakukan supervisi dan monitoring oleh petugas yang ditunjuk oleh Tim Supervisi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Supervisi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa petugas teknis reproduksi ternak yang baru lulus pelatihan benar-benar dimanfaatkan oleh dinas kabupaten/kota di bawah supervisi petugas yang berpengalaman.

4. Pemenuhan Hijauan Pakan Ternak

Kegiatan penguatan pakan tahun 2018 diarahkan untuk penanaman dan penyediaan HPT berkualitas dalam rangka meningkatkan ketersediaan HPT bagi ternak sapi potong/sapi perah/kerbau. Penyediaan hijauan pakan berkualitas dilaksanakan melalui 4 kegiatan yaitu : a) Penanaman dan pengembangan HPT berkualitas (gerbangpatas); b) Pengembangan padang penggembalaan baru; c) Pemeliharaan padang penggembalaan dalam rangka mengoptimalkan padang penggembalaan yang sudah ada.

Pengadaan alat mesin pencacah rumput (chopper) dan mesin pengolah daun/pelepeh sawit (shredder) dilakukan melalui e-catalog. Penyediaan bibit/benih HPT terdiri dari rumput atau leguminosa, dapat berupa benih (biji), pols, stek atau pohon. Pendistribusian bibit HPT kepada kelompok agar memperhatikan perkiraan musim hujan dari BMKG atau dinas yang menangani iklim di daerah. Lokasi penanaman HPT dalam kegiatan gerbangpatas berupa kebun HPT sebagai kebun rumput potong dan/atau dijadikan pohon induk penghasil benih, dan apabila memungkinkan agar diupayakan dalam satu hamparan atau dalam beberapa luasan lahan yang jaraknya saling berdekatan untuk memudahkan proses pemanenan dan pemeliharaan. Areal padang penggembalaan baru, status lahan harus clean and clear, paling sedikit dengan Surat Penetapan dari Kepala Daerah (SK Bupati). Padang penggembalaan baru, sebelum pelaksanaan kegiatan harus dilengkapi dengan dokumen SID (Survey Identification and Design).

Operasional penanaman HPT atau kegiatan lain yang memungkinkan agar diupayakan dapat dilakukan secara padat karya dan melibatkan kelompok penerima kegiatan. Bibit/benih HPT dapat diakses dari lokasi sumber bibit HPT.

5. Penanggulangan Gangguan Reproduksi

Identifikasi ternak yang mengalami gangguan reproduksi (gangrep) dilakukan melalui 2 (dua) cara berdasarkan : a) Surveillans aktif gangguan reproduksi; b) Surveillans pasif.

Surveillans aktif dilakukan terhadap sapi betina produktif yang memperlihatkan kriteria gangguan reproduksi. Pemeriksaan bertujuan untuk menentukan status reproduksinya dan status kesehatan ternak khususnya terhadap ada tidaknya infeksi penyakit terutama Brucellosis.

Surveillans pasif dilakukan dua acara : a) Gejala Klinis berdasarkan anamnese peternak atau inseminator. Kegiatan surveillans ini dilaksanakan sebagai seleksi awal atau sebagai dasar untuk penanggulangan gangguan reproduksi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan informasi dari peternak atau inseminator; b) Laporan daftar akseptor yang telah 2 atau 3 (dua atau tiga) kali di IB dan tidak bunting berdasarkan data iSIKHNAS. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim penanggulangan gangguan reproduksi Balai Veteriner (BBVet/BVet) dengan melakukan pengelolaan data (identifikasi dan analisa) serta berkoordinasi dengan wilayah kerjanya.

Pemeriksaan dalam rangka penetapan status reproduksi ternak sapi dan kerbau dilakukan dengan cara palpasi rectal dan/atau menggunakan alat ultrasonografi yang dilakukan oleh Petugas ATR dan/atau Dokter Hewan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, status reproduksi sapi atau kerbau akan dilakukan penetapan status reproduksi, yaitu: a) Bunting; b) Tidak bunting dengan status reproduksi normal; c) Tidak bunting dengan status mengalami gangrep; d) Tidak bunting dengan status mengalami gangrep permanen.

Ternak yang telah ditetapkan status reproduksinya dan mengalami gangguan reproduksi akan diterapi dengan perlakuan dan pengobatan, proses kesembuhan bervariasi tergantung permasalahan reproduksinya sehingga memerlukan terapi 2-3 kali tergantung ketersediaan anggaran. Selanjutnya sapi yang telah dilakukan tindakan perbaikan atau terapi dan dinyatakan sembuh dijadikan sebagai akseptor IB. Sapi yang tidak sembuh pada terapi pertama dilakukan pemeriksaan dan terapi kedua.

Sapi yang dinyatakan sembuh melalui pemeriksaan kedua tersebut dijadikan sebagai akseptor IB. Sementara Sapi yang tidak sembuh pada terapi kedua, selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan dan terapi ketiga tergantung kepada ketersediaan anggaran di masing-masing satker. Sapi yang dinyatakan sembuh melalui pemeriksaan ketiga tersebut dijadikan sebagai akseptor IB. Sementara sapi yang tidak sembuh dinyatakan sebagai sapi tidak produktif atau mengalami gangguan reproduksi permanen. Sapi yang telah dinyatakan sembuh dan siap menjadi akseptor dilaporkan kepada petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan IB. Petugas penanggulangan gangguan reproduksi yang bertanggung jawab di lokasi tersebut memonitor tentang realisasi pelaksanaan IB.

Tindakan penanggulangan gangguan reproduksi dijadikan sebagai dasar dalam penentuan ternak yang dapat disembuhkan (fausta) atau tidak dapat disembuhkan (infausta). Keberhasilan penanggulangan gangguan reproduksi dinyatakan berhasil apabila kondisi ternak menunjukkan gejala estrus.

Setiap sapi/kerbau yang diberikan penanggulangan gangguan reproduksi dan belum memiliki Nomor Kartu Ternak yang dikeluarkan iSIKHNAS, harus diberikan : a) Ear tag atau neck tag; b) Nomor Kartu Ternak yang didaftarkan melalui iSIKHNAS.

6. Pengendalian Pematangan Betina Produktif

Mekanisme kegiatan pengendalian betina produktif berupa kegiatan pembinaan, pengawasan dan penindakan dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang terdiri dari berbagai unsur. Kegiatan pembinaan berupa sosialisasi yang dilakukan melalui pertemuan dan pendampingan/sambang di RPH, pasar hewan, check point, kelompok peternak, dan pengumpul ternak (jagal). Kegiatan pengawasan dan penindakan pelanggaran pematangan betina produktif dilakukan di RPH.

a. Sosialisasi Pengendalian Pematangan Betina Produktif

Sosialisasi pengendalian pematangan betina produktif ditujukan bagi provinsi/kabupaten/kota lokasi target. Kegiatan ini terdiri dari : a) Sosialisasi pengendalian betina produktif tingkat pusat dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan mengundang 33 provinsi; b) Sosialisasi Pengendalian Betina Produktif di Provinsi Non Target. Kegiatan ini dilaksanakan di 16 provinsi yang bukan merupakan lokasi target pengendalian betina produktif; c) Sosialisasi dan Advokasi Tingkat

Provinsi dan Kabupaten/Kota Lokasi Target. Kegiatan sosialisasi dan advokasi dilaksanakan di provinsi dan kabupaten/kota lokasi target.

b. Pengawasan Pemotongan Betina Produktif

Kegiatan pengawasan pemotongan betina produktif di RPH oleh petugas Antemortem-Postmortem (AM-PM) meliputi: (i) pemeriksaan dokumen, (ii) pemeriksaan AM (termasuk status reproduksi) dan PM. Bila ditemukan betina produktif maka diterbitkan berita Acara penolakan pemotongan terhadap ternak betina produktif tersebut.

c. Evaluasi Pengendalian Betina Produktif

Kegiatan evaluasi dengan melibatkan kabupaten/kota yang menjadi lokasi target dan kabupaten/kota setempat. Evaluasi dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kinerja pengendalian betina produktif sebagai salah satu rangkaian kegiatan upsus siwab.

d. Pelaporan

Pelaporan pengendalian pemotongan betina produktif dilakukan melalui sistem iSIKHNAS.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Fungsi Perbibitan dan Produksi Ternak

1. Produksi Semen Beku Tahun 2017 sebesar 1.937.033 dosis atau 102,27% dari target, sedangkan untuk target distribusi sebesar 1.740.000 dosis terealisasi sebesar 3.258.813 dosis atau 187,28%. Produksi Embrio sebesar 877 embrio atau 109,62%.
2. Secara nasional berdasarkan data kumulatif sampai Desember 2017 capaian kinerja IB mencapai ekor 3.976.470 ekor atau 99,41 % dari target 4 juta ekor dan kebuntingan mencapai 1.892.462 ekor atau 63,08% dari target 3 juta ekor serta kelahirannya sebanyak 911.135 ekor.
3. Pengembangan ternak ruminansia potong tahun 2017 sebesar : sapi potong 2.856 ekor, sapi perah 198 ekor, kerbau 90 ekor, kambing 100 ekor, dan domba 150 ekor.
4. Pengembangan populasi unggas dan aneka ternaktahun 2017 sebesar : ayam lokal 118 kelompok, itik 25 kelompok, kelinci 27 kelompok, dan Babi 10 kelompok.
5. Peningkatan bibit dan produksi ternak tahun 2017 sebesar : sapi potong 2.005 ekor, sapi perah 477 ekor, kerbau 68 ekor kambing perah 334 ekor, kambing potong 326 ekor, ayam 317.048 ekor, itik 354.818 ekor, babi 1.038 ekor.
6. Pendampingan dan pengawalan indukan tahun 2017 sebanyak 1.879 ekor, yang terdiri dari anak 264 ekor dan induk 1.615 ekor. Tersebar di tiga provinsi yaitu Aceh Sumatera Utara dan Riau.
7. Peningkatan SDM pendukung UPSUS SIWAB : pelatihan petugas IB 541 orang, petugas PKb 451 orang, ATR 376 orang.
8. Penetapan wilayah sumber bibit tahun 2017 sebanyak lima kabupaten telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Pertanian diantaranya 1) Kabupaten Buleleng No.405/Kpts/PK.0107/7/2017 Tanggal 3 Juli 2017; 2) Kabupaten Rembang No. 404/Kpt/PK.0107/2017 Tanggal 3 Juli 2017; 3) Kabupaten Garut No.149/Kpts/PK.020/2/2017 tanggal 24 Februari 2017; 4) Kabupaten Lombok Tengah No.151/Kpts/PK.020/2/2017 tanggal 24 Februari 2017; dan Kabupaten Pamekasan No. 150/Kpts/PK.020/2/2017 tanggal 24 Februari 2017. Dua kabupaten masih dalam proses penetapan, diantaranya Kabupaten Minahasa masih dalam proses pengajuan dan Kabupaten Kapahiang belum ditetapkan karena masih adanya suspect Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) berdasarkan hasil surveilan dari Bvet Lampung.

9. Tahun 2017 telah ditetapkan tujuh Rumpun Galur ternak, diantaranya : 1) Ayam Sensi-Agrinak (39/Kpts/PK.020/1/2017); 2) Kambing Panorusan Samosir (40/Kpts/PK.020/1/2017); 3) Sapi Rote (41/Kpts/PK.020/1/2017); 4) Domba Priangan (300/Kpts/SR.120/1/2017); 5) Kambing Kejobang (301/Kpts/SR.120/1/2017); 6) Kerbau Gayo (302/Kpts/SR.120/1/2017); 7) Kelinci Rexsi-Agrinak (303/Kpts/SR.120/1/2017).
10. Kegiatan Uji Zuriat Sapi Perah tahun 2017 telah menghasilkan DC Daughter Cow) sebanyak 802 ekor.

5.1.2. Fungsi Pakan

1. Pengembangan Pastura di UPT tahun 2017 sebanyak 502,08 Ha.
2. Pengembangan kebun Hijauan Pakan Ternak di UPT tahun 2017 sebesar 459,8 Ha.
3. Penanaman dan Pengembangan Tanaman PAkan Berkualitas (Gerbang Patas) tahun 2017 sebesar 78.723.074 stek (6.953 ha).
4. Penguatan Pakan Konsentrat untuk Ternak Gangguan Reproduksi tahun 2017 sebesar 2.787 ton.
5. Penguatan Pakan Konsentrat di UPT tahun 2017 7.371,40 ton.
6. Pengujian Mutu Pakan dan Sertifikasi Pakan sebanyak 4.025 sampel.

5.1.3. Fungsi Kesehatan Hewan

1. Tahun 2017 perkembangan petugas pengguna iSIKHNAS adalah : 1) MEDik Veteriner 1.802 orang; 2) Paramedik veteriner 4.211 orang; 3) Balai Besar Veteriner dan Balai Veteriner 92 orang; 4) Laboratorium provinsi 88 orang; 5) Laboratorium Kab/Kota 54 orang; 6) Inseminator 768 orang; 7) Pelapor RPH 627 orang; 8) Pelapor Desa 1.203 orang; 9) Kader Vaksinator 124 orang; 10) peternak 128 orang; 11) petugas dinas lain 116 orang.
2. Realisasi pengambilan sampel kegiatan Penyidikan dan pengujian penyakit hewan tahun 2017 diantaranya : 1) penyidikan wabah penyakit hewan 6.782 sampel; 2) penyakit rabies 8.324 sampel; 3) penyakit AI 60.228 sampel; 4) penyakit brucellosis 37.329 sampel; 5) penyakit Anthrax 2.410 sampel; 6) penyakit HC 7.767 sampel; 7) penyakit viral 18.964 sampel; 8) penyakit bacterial 9.065 sampel; 9) penyakit parasite 10.313 sampel; 10) penyakit gangguan reproduksi 21.245 sampel.
3. Sejak tahun 2006 hingga tahun 2017 telah dilaksanakan penerimaan Tenaga Harian Lepas (THL) sehingga jumlah THL saat ini sebanyak 605 orang dokter

hewan dan 495 paramedik veteriner sebagai tenaga operasional yang ditempatkan di Dinas Peternakan/UPT atau Puskesmas.

4. Realisasi kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi tahun 2017 sebesar 300.907 ekor sapi/kerbau (100,3%).
5. Realisasi produksi obat hewan dan bahan biologic tahun 2017 sebesar 126% atau 5.625.040 dosis (BLU) dan 100.000 dosis (Alokasi) atau 100%.
6. Realisasi pencapaian kegiatan pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan pada tahun 2017 sebanyak 2.337 sampel (146,06%) dari target 1.600 sampel.
7. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan tahun 2017 terealisasi sebanyak 5.775.455 dosis, yang terdiri dari 1.165.501 dosis penyakit rabies, 4.020.442 dosis penyakit AI, 50.505 dosis penyakit brucellosis, 387.194 dosis penyakit anthrax, 151.813 dosis penyakit HC.

5.1.4. Fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Kegiatan fasilitasi pembangunan RPH-R dilaksanakan di Kota Palembang, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Provinsi Kalimantan Barat (Kabupaten Kubu Raya). Kegiatan fasilitasi peralatan RPH-R dilakukan di Kota Palembang dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Kegiatan di Kota Palembang dan Kabupaten Kotawaringin Barat dapat direalisasikan, namun fasilitasi pembangunan RPH-R di Provinsi Kalimantan Barat tidak terealisasi karena lahan yang telah disiapkan dan ditinjau oleh Dinas Provinsi Kalimantan Barat dan Direktorat Jenderal Peternakan masih dalam proses pembebasan lahan dan belum dibuat AMDAL sebagai salah satu persyaratan dalam pembangunan RPH. Sehingga anggaran yang ada direvisi untuk persiapan perencanaan (DED dan studi/analisis kelayakan pembangunan RPH).
2. Pencegahan pematangan betina produktif di RPH dan TPH pada tahun 2017 di 17 provinsi lokasi target sebesar 13.739 ekor. Kegiatan berupa Sosialisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta Pengawasan Hulu (peternak, jagal, pasar hewan, check point) dan Hilir (RPH-R) sudah dilaksanakan di 40 Kabupaten/Kota yang ada di 17 Provinsi.
3. Penerbitan sertifikat dalam rangka Peningkatan Penjaminan Pengeluaran Produk Hewan selama Tahun 2017 sebanyak 3.125 sertifikat.
4. Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba Tahun 2017 sebanyak 26.002 sampel.
5. Penataan Pematangan Hewan Kurban tahun 2017 sebanyak 3 Unit dialokasikan di Provinsi DKI Jakarta : 1) Masjid Baiturrahim Komplek Angkasa

Pura Jl. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat; 2) Masjid Baiturrahman Al Haq Jl. Muchtar Raya No. 37 Kel. Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan; 3) Pemakaman Mbah Priok Jl. Makam Kramat Mbah Priok No. 7 Kelurahan Koja Utara Kec. Koja Jakarta Utara.

6. Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan tahun 2017 sebanyak 3.587 sampel dan 15.229 sampel uji.
7. Penerbitan SRP dalam rangka Peningkatan penjaminan keamanan pemasukan produk hewan selama 2017 sebanyak 529 rekomendasi.

5.1.5. Fungsi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

1. Fasilitasi Peningkatan Mutu Produk Olahan pada 3 (tiga) Unit Pengolahan Hasil yang tergabung pada kelompok/gabungan kelompok di 3 (tiga) Provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi D.I. Yogyakarta, yang dianggap sudah siap baik secara kualitas dan mutu produk, sumber daya, kelembagaan maupun sarana prasarananya untuk mendapatkan izin edar.
2. Kegiatan pengolahan biogas, kompos dan pupuk cair hanya dialokasikan sebanyak 1 (satu) unit yaitu di provinsi Bangka Belitung. Kelompok penerima manfaat kegiatan fasilitasi pengolahan biogas, kompos dan pupuk cair bernama kelompok ternak Sejahtera di Kabupaten Bangka Tengah. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kelompok mendapatkan dana dari pemerintah melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) Provinsi senilai Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dalam pembelanjannya diatur 80% untuk Pengadaan Sarana Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair (Bio Urine) dan Fasilitasi/Revitalisasi bangunan, sedangkan 20% sisanya untuk kegiatan operasional antara lain honor panitia pengadaan dan penerima hasil pekerjaan, sosialisasi kegiatan, pelaksanaan Bimtek, pelaporan, pendampingan dan lain-lain.
3. Progress Penguatan Kelembagaan Peternak tahun 2017 :
 - a. Diterbitkannya Pementan No.13 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan yang dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan kemitraan usaha peternakan. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a) usaha peternakan; b) pelaku, pola dan kemitraan usaha; c) syarat kemitraan; d) perjanjian kemitraan; dan e) pembinaan dan pengawasan.

- b. Terlaksananya pendampingan pemberdayaan peternak sejak bulan Maret 2017 oleh 95 orang SMDWP di 67 kab/kota 10 provinsi dan 48 orang Manajer SPR di 47 kabupaten/kota di 17 provinsi.
 - c. Terlaksananya Jambore Peternakan Jambore Peternakan Nasional 2017 dilaksanakan pada tanggal 22 - 24 September 2017 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur.
4. Progres kegiatan Koordinasi/Pembinaan Investasi Peternakan :
- a. Nilai investasi subsektor peternakan tahun 2017 sampai dengan triwulan III tahun 2017 adalah sebesar US\$ 243,2 juta untuk PMA dan sebesar Rp. 1.259,6 milyar untuk PMDN.
 - b. Tersusunnya bahan revisi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
 - c. Tersusunnya bahan revisi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan (tax allowance).
5. Sampai dengan Mei 2017, realisasi volume ekspor komoditas peternakan sebesar 105.644 ton meningkat sebesar 30.4% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2016 (81.025 ton). Peningkatan tersebut apabila dibanding dengan target perjanjian kinerja tahun 2017 sebesar 4%, maka tercapai jauh dari target yang ditetapkan sampai 30,4% dan termasuk dalam kriteria sangat berhasil.
6. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Ternak di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan dengan hasil 100% realisasi fisik dan realisasi keuangan. Pasar ternak sasaran adalah Pasar Ternak Majalaya Kabupaten Bandung, di Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Luas lahan pasar ternak 1,2 Ha status milik Pemerintah Daerah, dan sarana prasarana yang dimiliki pasar ternak, yaitu : kantor, poskeswan, rumah potong unggas (RPU), kandang rumensia besar dan kecil, loading ternak, timbangan ternak serta papan informasi harga. Fasilitasi yang diberikan pada tahun 2017 adalah revitalisasi pasar ternak berupa: bangunan musholla, gudang pakan, gudang limbah dan gudang peralatan.
7. Pada TA. 2017 telah dilakukan pengembangan informasi pasar di 101 lokasi (10 Provinsi dan 91 Kabupaten).
8. Realisasi Pengadaan dan distribusi Semen beku, N₂ cair dan Kontainer yaitu :
a) Semen Beku 5.063.834 dosis; b) N₂ Cair 1.459.400 liter; c) Kontainer Depo

615 Unit; d) Kontainer Lapangan 1.280 Unit; Kontainer Depo (Hibah) 654 Unit; Depo (APBN-P) 60 Unit.

5.1.6. Fungsi Dukungan Manajemen

1. Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan : a) Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Tahun 2018 sebanyak 57 dokumen dengan rincian: 34 Renja Provinsi, 22 Renja UPT dan 1 Renja Pusat; b) 58 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan rincian 1 PK Direktur Jenderal PKH, 1 PK Sekretaris Direktorat Jenderal, 22 PK UPT dan 34 PK Dinas Provinsi; c) Pengelolaan media komunikasi seperti SMS Center, publikasi kegiatan melalui website Ditjen PKH dan pengelolaan media sosial. Saat ini Ditjen PKH memiliki beberapa akun media sosial yaitu: 1) FB Fanpage Ditjen PKH : @Ditjen PKH Kementan RI, 2) Facebook : @Ditjen Pkh, 3) Instagram : @ditjen_pkh, dan 4) Twitter : @ditjen_pkh.
2. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan : a) Telah dilakukan penataan dan penyempurnaan tampilan website resmi organisasi yang semula beralamat di <http://ditjennak.pertanian.go.id> menjadi <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>; b) buku statistik peternakan dan kesehatan hewan tahun 2017; c) Telah dibentuk Tim Monev sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2916/Kpts/OT.050/F/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2017; d) Satlak PI Ditjen PKH telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal PKH Nomor 2068/Kpts/OT.050/F/03/2017 tanggal 6 Maret 2017; e) Total surat pengajuan permohonan rekomendasi sampai dengan bulan Desember 2017 sebanyak 25.043 dengan permohonan paling banyak komoditas obat hewan (8.644 buah) dan paling sedikit komoditas madu (59 buah). Total permohonan rekomendasi yang persyaratannya dipenuhi dan selesai diproses pada bulan Desember 2017 sebanyak 22.142 buah atau 88,42% dari 25.043 permohonan; f) Penyusunan Laporan Ditjen PKH Tahun 2017 (Laporan Tahunan, LAKIN Ditjen PKH, LAKIN Sekretariat Ditjen PKH, Laporan Triwulan Sekretariat Ditjen PKH).
3. Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara . Output kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara diantaranya : a) Workshop Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) tingkat UAPPB Es1; b) Apresiasi Pengelolaan BMN; c) Penyusunan dan Pengelolaan Laporan BMN tingkat UAKPB dan UAPPB Eselon I; d) Penataan Aset Pusat/Daftar Inventaris Ruangan; e) Persiapan dan Pelaksanaan Penghapusan Aset; dan f)

Penyusunan laporan Barang Persediaan Tingkat UAKPPB Satker Pusat Ditjen PKH, sebanyak 9 dokumen.

Sedangkan kegiatan penyusunan Laporan Keuangan, output yang telah dihasilkan diantaranya : a) Workshop Penyusunan Laporan Keuangan semester 1 dan 2 Tingkat UAPPA Eselon I; b)) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Tingkat UAPPA Eselon I; c) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Tingkat UAPPA dan Laporan Serapan DIPA dan d) Apresiasi Bimbingan Teknis Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI, sebanyak 39 dokumen.

4. Kegiatan Ketatalaksanaan, Organisasi, Kepegawaian, Hukum, serta Tata Usaha dan Rumah Tangga diantaranya : a) Tersusunnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner; b) Telah diterbitkan 38 buah Peraturan/Keputusan Menteri Pertanian bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan rincian Peraturan Menteri sebanyak 8 buah Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian sebanyak 30 buah Keputusan Menteri Pertanian.

5.2. Permasalahan

5.2.1. Fungsi Perbibitan dan Produksi Ternak

1. Terlambatnya pembayaran operasional IB ke petugas lapangan.
2. Keterbatasan sumberdaya (SDM dan Sarana Prasarana IB) sehingga ada daerah yang merupakan lumbung aseptor tidak terlayani dengan baik.
3. Permasalahan yang terjadi dalam pelaporan kinerja harian (IB, bunting dan lahir) upsus adalah : masih terdapat selisih antara laporan melalui isikhnas dan WA, ada di beberapa kabupaten enggan untuk melaporkan karena dianggap bukan merupakan tugasnya, para petugas inseminator yang berada di daerah perbatasan tidak melaporkan atau melaporkan secara manual, adanya aktifitas inseminasi di kelompok mandiri yang tidak melaporkan melalui sistem manual maupun isikhnas serta banyak petugas belum sepenuhnya menerapkan aplikasi isikhnas dalam pelaporan.
4. Pelaporan data recorder yang berkaitan dengan kegiatan teknis pendukung upsus siwab yaitu : Distribusi semen beku dan N₂ cair, penanggulangan gangguan reproduksi, pengadaan pakan HPT dan konsentrat dan pengendalian pematangan betina produktif melalui sistem isikhnas belum ada yang melaporkan. Semestinya pelaporan tersebut dilaporkan setiap bulannya.

5. Luasnya wilayah pelaksanaan upsus di kabupaten sehingga menyulitkan petugas inseminator untuk pelaksanaan IBKetersediaan bibit ternak perah sebagai calon indukan belum optimal hal ini karena biaya pemeliharaan yang cukup mahal dan rendahnya keinginan peternak dalam pemeliharaan pedet atau rearing.
6. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada semester dua karena adanya perubahan nomenklatur instansi sehingga terjadi perubahan pejabat.
7. Adanya penghematan anggaran.

5.2.2. Fungsi Pakan

1. Realisasi kegiatan pengembangan pastura di upt masih rendah hal ini disebabkan mengalami keterlambatan dari waktu yang sudah dijadwalkan karena pelaksanaan proses lelang belum selesai dan sebagian lagi menunggu musim hujan tiba (BPTUHPT Denpasar).
2. Keterbatasan jumlah SDM fungsional Pengawas mutu pakan (Wastukan) di beberapa UPT Pusat seperti : BET Cipelang (tidak ada), BPTU-HPT Pelaihari dan BPTU-HPT Sapi Bali di Pulkan-Provinsi Bali.
3. Adanya penghematan anggaran berdampak pada keragu-raguan melaksanakan program sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan di beberapa provinsi tidak optimal.
4. keterbatasan pakan atau harga pakan yang semakin lama semakin mahal akibat persaingan dalam mengakses bahan pakan yang pada umumnya berbasis sereal, biji-bijian dan hasil samping agro-industri.
5. Untuk menjamin kualitas pakan konsentrat perlu dilakukan pengujian terhadap kualitas pakan, namun karena terbatasnya laboratorium pemerintah yang terakreditasi maka hasil pengujian memerlukan waktu;
6. Pemenuhan pakan konsentrat di UPT dilakukan dengan dua cara self mixing (40%) dan membeli pakan jadi (60%). Untuk self mixing terkendala dari supply bahan baku akibat pasokan tidak kontinyu dan mutunya kurang stabil.
7. Keterbatasan jumlah SDM fungsional pengawasa mutu pakan (wastukan) baik yang melakukan pengawasan mutu dan keamanan pakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun wastukan sebagai tenaga penguji di Laboratorium pakan.
8. Belum semua pabrik pakan mendaftarkan pakan yang beredar serta masih banyak pabrik yang belum memahami peraturan mengenai pendaftaran pakan

5.2.3. Fungsi Kesehatan Hewan

1. Luas Wilayah kerja yang cukup luas dengan keterbatasan SDM masih belum mampu melaksanakan kegiatan pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan menular serta mendukung Program Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (UPSUS SIWAB) pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara maksimal.
2. Bimbingan Teknis maupun pelatihan untuk Dokter Hewan maupun petugas Paramedik masih sangat kurang.
3. Di beberapa daerah THL belum dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terutama program Upsus Siwab.
4. THL belum dapat melaporkan kegiatan Upsus Siwab secara langsung ke ISIKHNAS.

5.2.4. Fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Permasalahan dalam pemotongan betina produktif antara lain faktor ekonomi peternak dan jagal, kebutuhan daging, harga sapi betina relatif lebih murah, jumlah sapi siap potong yang terbatas, 65% petugas tidak melakukan pemeriksaan status reproduksi di RPH, masih banyak pemotongan di luar RPH dan tidak optimalnya SKSR.
2. Ketersediaan tenaga juru sembelih yang tidak sebanding dengan jumlah hewan yang akan dipotong.

5.2.5. Fungsi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

1. Lambannya pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya perubahan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berefek pada nomenklatur instansi/dinas pembina dan revisi anggaran serta kelompok penerima manfaat.
2. Tidak ada kelompok peternak bidang pengolahan perunggasan yang sesuai persyaratan pada kegiatan fasilitasi pengolahan daging.
3. Realisasi pengadaan semen beku dan N₂ cair di beberapa provinsi dibawah 50 %, hal ini disebabkan oleh :
 - Masih rendahnya pelaksanaan IB di lapangan.
 - Masih terdapat stok di kabupaten
4. Lokasi distribusi jauh dan sulit di jangkau sehingga penguapan N₂ cair lebih tinggi.

5. Masih kurangnya sarana transportasi yang dimiliki oleh daerah untuk dapat mendistribusikan semen beku dan N₂ cair sampai ke titik akhir.
6. Masih adanya pemeriksaan kontainer di bandara, dimana kontainer harus dibuka, menyebabkan penguapan N₂ cair tinggi.
7. Peran serta BIBD dalam memenuhi kebutuhan semen beku sangat besar, namun sebagian besar BIBD belum e_katalog.
8. Belum optimalnya pelaporan melalui Isihknas

5.2.6. Fungsi Dukungan Manajemen

1. Koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah masih harus terus ditingkatkan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada.
2. Masih ada satker yang belum mengusulkan Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah BMN dari akun 526 ke Ditjen PKH; dan 2) penataan dan pengelolaan aset berupa tanah yang belum bersertifikat dan bermasalah.
3. Permasalahan terkait advokasi hukum yaitu: 1) meningkatnya pengujian baik oleh masyarakat maupun lembaga-lembaga terhadap peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan; 2) belum terselesaikannya permasalahan administrasi hak kepemilikan/penguasaan lahan sehingga menimbulkan banyak gugatan dari masyarakat; dan 3) kurang hati-hatian dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara yang perolehannya bersumber dari APBN sehingga dapat menimbulkan permasalahan hukum.

5.3. Saran

5.3.1. Fungsi Perbibitan Ternak

1. Pengadaan sebaiknya dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dinas provinsi/kabupaten/kota sebainya melakukan pemantauan kegiatan.
2. Kelompok harus memberikan pakan tambahan/konsentrat.
3. Pengembangan atau penanaman rumput budidaya supaya lebih ditingkatkan lagi agar kebutuhan ternak akan hijauan dapat terpenuhi.
4. Pada lokasi yang terdapat kebun sawit dapat menggunakan sistem integrasi dengan sawit dan lahan pertanian.
5. Kelompok mengusahakan pembelian pejantan pemacek untuk meningkatkan angka kebuntingan.
6. Peningkatan administrasi dan dinamika kelompok.

7. Sistem recording dikelompok untuk lebih ditingkatkan, untuk mengetahui riwayat ternak.
8. Peningkatan pemanfaatan limbah kotoran untuk lahan pertanian anggota kelompok.
9. Pembinaan dari Dinas untuk lebih ditingkatkan lagi sehingga ternak indukan dapat berkembang sesuai harapan, hal ini ada sebagian Dinas yang jauh dari lokasi kelompok sehingga pembinaan belum opti.
10. Peningkatan sosialisasi manfaat dan himbauan untuk ikut asuransi serta membantu proses pendaftaran dan claim asuransi.

5.3.2. Fungsi Pakan Ternak

1. Proses pengadaan barang/jasa dilakukan pada awal tahun.
2. Proses revisi POK/DIPA agar bisa dilaksanakan lebih cepat, agar kegiatan bias segera dilaksanakan.
3. Penguatan kegiatan pengembangan hijauan pakan ternak utamanya di wilayah yang sering mengalami kekurangan pakan hijauan pada musim kemarau.

5.3.3. Fungsi Kesehatan Hewan

1. Perlu ditambah Sumber Daya Manusia agar kegiatan pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan menular serta mendukung Program Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (UPSUS SIWAB) pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang teknis maupun manajemen bagi THL untuk meningkatkan kompetensi terutama pelatihan Inseminator, Pkb dan ATR bagi para Paramedik.
3. Melibatkan THL dalam program Upsus Siwab.
4. Melibatkan THL dalam pelatihan pelaporan iSIKHNAS.

5.3.4. Fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. regulasi, kesisteman, penyediaan sapi potong, fasilitasi RPH, pembinaan dan penindakan. Pemantapan dan penataan aturan-aturan terkait penyempurnaan Permentan 35 tahun 2011, perlu segera diterbitkan Permentan tentang Lalu Lintas Ternak antar pulau dan antar wilayah dalam satu pulau dalam NKRI yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan PERDA pengaturan lalu lintas ternak, dan penetapan PERDA tentang pelarangan pematangan betina produktif.

2. Memperkuat kesisteman melalui pemahaman penerapan pengendalian betina produktif pada setiap tahan tahap kegiatan UPSUS SIWAB dari hulu sampai hilir.
3. Penyediaan sapi siap potong melalui kegiatan kerjasama penjangkauan sapi betina produktif di RPH, pemetaan sapi siap potong, penyediaan/subsidi semen sexing jantan, dan Pemerintah Pusat menyusun formulasi penanganan kasus ketersediaan dan distribusi sapi siap potong di daerah.
4. Penyediaan sarana dan prasarana RPH agar tidak ada lagi pemotongan ternak di TPH, sehingga dapat memudahkan pengawasan.
5. Pembinaan melalui tindakan preemtif dan preventif dengan kegiatan sosialisasi dan pembinaan serta kerjasama dengan Baharkam Polri dan Bhabinkamtibmas.
6. Penindakan bagi pelanggaran pemotongan betina produktif di RPH sebagai bentuk shock therapy melalui teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin usaha dan sanksi pidana dan denda.

5.3.5. Fungsi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

1. Daerah agar lebih cepat merealisasikan kegiatan dengan meminimalkan potensi revisi anggaran dan kelompok penerima manfaat.
2. Pembuatan jadwal pendistribusian semen beku dan N₂ cair ke kabupaten/kota dengan mempertimbangkan jarak dan waktu pendistribusian sehingga ketersediaan semen beku dan N₂ cair di lapangan terjamin.
3. Dalam pendistribusian semen beku dan N₂ cair harus memperhatikan jenis dan kualitas kontainer serta penanganannya untuk mengurangi penguapan N₂ cair yang berlebih.
4. Mengoptimalkan koordinasi antar tim penanggung jawab supervisi, tim provinsi dan tim kabupaten/kota khususnya terkait penyediaan sarana dan prasarana IB serta laporan.
5. Dalam meningkatkan peran BIBD pada kegiatan UPSUS SIWAB, disarankan untuk mengajukan e_katalog semen beku T-1 agar dapat bertindak sebagai produsen semen beku.
6. Mengoptimalkan koordinasi terkait pelaporan distribusi semen beku dan N₂ cair dengan Tim Pusat.

5.3.6. Fungsi Dukungan Manajemen

1. Melakukan perbaikan SAKIP pada aspek:

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Menyelaraskan tujuan Renstra atau Indikator Kinerja Sasaran/Program, terutama tujuan meningkatkan kualitas komoditas ternak dan mengembangkan usaha peternakan yang terintegrasi agar terepresentasikan secara jelas pada Indikator Kinerja Sasaran/Program;
- 2) Mengevaluasi Indikator Kinerja Sasaran/Program Peningkatan nilai tambah dan daya saing peternakan yang belum memenuhi kriteria SMART, yaitu pada indikator: (1) Rasio volume ekspor terhadap pertanian strategis (%), (2) Penurunan volume impor produk pertanian strategis (%), (3) Volume ekspor ternak dan produk hewan (%), (4) Investasi sub sektor peternakan PMA (%), dan (5) Investasi sub sektor peternakan PMDN (%);
- 3) Mengevaluasi capaian target pada Indikator Kinerja Penurunan volume impor produk pertanian strategis tahun 2016-2019, yang nilainya fluktuatif (naik turun) yang belum menunjukkan prosentase penurunan yang semakin baik;
- 4) Menyelaraskan 4 Indikator Kinerja Sasaran dalam Renstra, yaitu: (1) Rasio volume ekspor terhadap pertanian strategis (%), (2) Penurunan volume impor produk pertanian strategis (%), (3) volume ekspor ternak dan produk hewan (%), dan (4) Investasi subsektor peternakan PMDN (%) yang belum dijadikan outcome atau hasil-hasil program yang akan diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 agar diakomodir dalam RKT selanjutnya;
- 5) Menyelaraskan Indikator Kinerja Sasaran pada Perjanjian Kinerja (PK) karena adanya penambahan Indikator Kinerja (baru) pada Renstra dan merinci Indikator Kinerja dalam PK berupa Produksi daging ternak lainnya menjadi Produksi daging kambing/domba, Produksi daging babi dan Produksi daging unggas beserta capaian targetnya masing-masing dalam PK selanjutnya; dan
- 6) Melengkapi/menyusun dokumen Rencana Aksi pencapaian target sasaran/kegiatan strategis yang minimal mencakup sasaran, strategi pelaksanaan kegiatan, pengorganisasian dan target serta dilengkapi matriksnya.

b. Pelaporan Kinerja:

- 1) Memperbaiki LAKIN, antara lain dengan menyajikan data perbandingan lain yang memadai, yaitu realisasi/capaian tahun berjalan dibandingkan target jangka menengah, dan standar nasional atau RPJMN.

- 2) Melakukan evaluasi terhadap permasalahan pencapaian target yang masih rendah, sehingga dapat dihasilkan solusi/cara peningkatan kinerja.
 - 3) Mengusulkan permintaan reviu LAKIN kepada Inspektorat Jenderal sebelum LAKIN disahkan.
- c. Evaluasi Internal: melakukan evaluasi atas Rencana Aksi secara berkala/periodik dengan hasil-hasil perbaikan yang didokumentasikan.
 - d. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi: mengevaluasi target pada Indikator Kinerja Produksi Telur apakah penetapan nilainya sudah sesuai dengan sumber daya yang ada atau tidak, mengingat dari tahun 2015 sampai 2016 pencapaiannya dibawah 60%.
2. Akan dilakukan reviu oleh Tim Inspektorat Jenderal sebelum Laporan Kinerja Ditjen PKH difinalkan.
 3. Dalam rangka percepatan serapan anggaran dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Mendorong pengadaan barang dan jasa yang bersifat strategis dan bernilai besar untuk dilaksanakan dibulan Januari tahun 2018;
 - b. Melakukan pengawalan percepatan pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran kepada Satker dengan menugaskan pejabat Eselon II dan Eselon III sehingga dapat segera diberikan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam serapan anggaran;
 - c. Kepala Satker harus mampu mengidentifikasi anggaran yang berpotensi tidak terserap atau anggaran silpa untuk segera dikoordinasikan dengan perencana pusat agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penting dan mendesak yang belum terbiayai;
 - d. Pemantauan percepatan serapan anggaran dilakukan secara intens melalui koordinasi dengan Satker terkait dan dilaporkan perkembangannya setiap 2 (dua) minggu.
 4. Meningkatkan koordinasi dan pertemuan pembahasan substansi produk Peraturan Perundang-Undangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan narasumber yang kompeten, instansi terkait dan kementerian lainnya, dan mendorong penyusunan SOP standar waktu menyetujui atau keberatan dari Kementerian lain.

VI. LAMPIRAN

Lampiran 1. Perusahaan yang telah mendapatkan Sertifikat kompartementalisasi Bebas AI dimulai pada tahun 2014-2017

NO	NAMA PERUSAHAAN	FARM	ALAMAT	TANGGAL
				SERTIFIKAT
1	PT. Satwa Borneo Jaya Breeding Farm	Parent Stock Farm	Graha Sujaya, Jalan Yos Sudarso No. 133 Kel. Melayu Kec. Singkawang Barat	18 Juni 2014
2	PT. Sierad Produce, Tbk.	Parent Stock Farm	SG1 Kp. Legok Nyenang, Ds. Cikujang, Kec. Gunung Guruh, Kab. Sukabumi	18 Juni 2014
3	PT. Sierad Produce, Tbk.	Final Stock Farm	Desa Cikundul Warung Kondang Kab. Cianjur	18 Juni 2014
4	PT. Sierad Produce, Tbk.	Final Stock Farm	Desa Rabak Kec. Rumpin, Kab. Bogor	18 Juni 2014
5	PT. Sarana Proteindo Utama	Final Stock Farm	Jl. Raya Petir Warunggunung, Kampung Sorok, Ds Jagabaya, Kec. Warunggunung Kab. Lebak	18 Juni 2014
6	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm.	Parent Stock Farm	Jl. Otonom Raya Pasar Kemis, Ds. Telagasari, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang	18 Juni 2014
7	PT. Ciomas Adisatwa	Final Stock Farm	Desa Cikaum Barat, Kec. Cikaum, Kab. Subang-Jabar	18 Juni 2014
8	PT. Kerta Mulia Sejahtera	Parent Stock Farm	Kp. Babakan RT.04 RW.02 Desa Kertajaya, Kec. Rumpin Kab. Bogor, Jabar.	05 Januari 2015
9	PT. Malindo Feedmil Tbk	Parent Stock Farm	Kampung Pasir Madang RT 05 RW 06 Desa Cipendeuy Kec. Bojong Kab Purwakarta Jabar	11 Mei 2015
10	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Grant Parent Stock Farm	Kresnowidodo, Kab. Pesawaran Prov. Lampung	11 Mei 2015
11	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Parent Stock Farm	Gisting1 Ds. Gisting, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung	11 Mei 2015
12	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Parent Stock Farm	Gisting2 Ds. Campang, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung	11 Mei 2015
13	PT. Central Avian Pertiwi	Parent Stock Farm	Ds. Kota Agung, Kec. Tegineneng, Kab. Pesawaran, Prov Lampung	11 Mei 2015
14	PT. Leong Ayamsatu Primadona	Parent Stock Farm	Breeder1 Ds. Tanjung, Kec. Cipunagara, Kab. Subang, Prov. Jabar	11 Mei 2015
15	PT. Leong Ayamsatu Primadona	Parent Stock Farm	Breeder2 Ds. Parigimulya, Kec. Cipunagara, Kab Subang, Prov. Jabar	11 Mei 2015
16	PT. Leong Ayamsatu Primadona	Final Stock Farm	Subang2 Ds. Wantilan, Kec. Cipendeuy, Kab. Subang, Prov. Jabar	11 Mei 2015
17	PT. Leong Ayamsatu Primadona	Final Stock Farm	Subang3 Ds. Ciracas, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Prov. Jabar	11 Mei 2015
18	PT. Leong Ayamsatu Primadona	Final Stock Farm	Subang1 Ds. Sawangan, Kec. Kalijati, Kab. Subang, Prov. Jabar	11 Mei 2015
19	PT. Leong Ayamsatu Primadona	Final Stock Farm	Subang4 Ds. Ciracas, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Prov. Jabar	11 Mei 2015
20	PT. Prima Fajar	Final Stock Farm	Cariu3 Ds. Kuta Mekar, Kec. Cariu, Kab. Bogor, Prov. Jabar	11 Mei 2015

21	PT. Leong Ayamsatu Primadona	Hatchery	Desa Sukamulya, Kec. Pagaden, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat	11 Mei 2015
22	PT. Bibit Indonesia	Hatchery	Jl. Raya Cilameri, Desa Cisaga, Kec. Cibogo, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat.	01 Juli 2015
23	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Parent Stock Farm	Grati1 Desa Plososari Kec. Grati, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur	01 September 2015
24	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Parent Stock Farm	Grati2 Desa Plososari Kec. Grati, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur.	01 September 2015
25	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Parent Stock Farm	Grati3 Desa Plososari Kec. Grati, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur.	01 September 2015
26	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Parent Stock Farm	Grati4 Desa Rebalas Kec. Grati, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur.	01 September 2015
27	PT. Sierad Produce Tbk.	Parent Stock Farm	TCU1, Ds. Argapura, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat	01 September 2015
28	PT. Sierad Produce Tbk.	Parent Stock Farm	TCU2, Ds. Argapura, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat.	01 September 2015
29	PT. Sierad Produce Tbk.	Final Stock Farm	Desa Karihkil, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat.	01 September 2015
30	PT. Sierad Produce Tbk.	Final Stock Farm	Desa Cidokom, Kec. Rumpin, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat.	01 September 2015
31	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Parent Stock Farm	Desa Sadarkarya, Kec. Darangdan, Kab. Purwakarta – Jabar	25 September 2015
32	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Grant Parent Stock Farm	DesaTaringgul Tengah, Kec. Wayanasa, Kab. Purwakarta – Jabar	25 September 2015
33	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Parent Stock Farm	Desa Jati Lawang, Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali, Jateng.	25 September 2015
34	PT. Ciomas Adisatwa II	Final Stock Farm	Desa Purwosari, Kec. Gunungpati, Kota Semarang, Jateng.	25 September 2015
35	PT. Ciomas Adisatwa II	Final Stock Farm	Desa Sumogawe, Kec. Getasan, Kab. Semarang, Jateng.	25 September 2015
36	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm.	Hatchery	Jl. Gatot Subroto km. 9 Tangerang Banten	25 September 2015
37	PT. Leong Ayamsatu Primadona	Parent Stock Farm	Desa Sawangan Kalijati Subang Jabar	25 September 2015
38	PT. Prima Fajar	Final Stock Farm	Kp. Pesanggrahan Ds. Karyamekar Kec. Cariu Bogor	25 September 2015
39	PT. Sierad Produce, Tbk.	Parent Stock Farm	SG2 Kp. Pasir Madang, Ds. Cijulang, Kec. Jampang Tengah, Kab. Sukabumi	06 Oktober 2015
40	PT. Sierad Produce Tbk.	Hatchery	Desa Paranlima, Kec. Cikembar, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat.	06 Oktober 2015
41	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	Parent Stock Farm	Desa Balong Sari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	28 Desember 2015
42	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	Parent Stock Farm	Desa Kepuhdoko, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	28 Desember 2015
43	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	Grant Parent Stock Farm	Desa Sukamaju, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung	28 Desember 2015

44	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	Grant Parent Stock Farm	Desa Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung	28 Desember 2015
45	PT. Sierad Produce Tbk.	Final Stock Farm	Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	28 Desember 2015
46	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	Parent Stock Farm	Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali	28 Desember 2015
47	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	Parent Stock Farm	Desa Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali	28 Desember 2015
48	PT. Malindo Feedmill Tbk.	Parent Stock Farm	Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung	25 April 2016
49	PT. Malindo Feedmill Tbk.	Parent Stock Farm	Desa Binjai Ngagung, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung	25 April 2016
50	PT. Centralavian Pertiwi	Parent Stock Farm	Desa Merak Belatung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung	25 April 2016
51	PT. Centralavian Pertiwi	Parent Stock Farm	Desa Penengahan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung	25 April 2016
52	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	Parent Stock Farm	Desa Oefafi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	25 April 2016
53	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	Hatchery	Desa Oefafi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	25 April 2016
54	PT. Bibit Indonesia	Grant Parent Stock Farm (Majalengka 4)	Desa Kodasari, Kec. Ligung, Kab. Majalengka, Prov. Jawa Barat	01 Juli 2016
55	PT. Bibit Indonesia	Grant Parent Stock Farm (Majalengka 3)	Desa Mekarjaya, Kec. Kertajati, Kab. Majalengka, Prov. Jawa Barat.	01 Juli 2016
56	PT. Centralavian Pertiwi	Parent Stock Breeding Farm 5	Desa canggu, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung	01 Juli 2016
57	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Grant Parent Stock Farm	Kampung Krajan, RT 005/RW 002, Desa Taringgul Tonggoh, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.	26 Agustus 2016
58	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Grant Parent Stock Farm	Kampung Ciheulang, RT 011/RW 001, Desa Margaluyu, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat	26 Agustus 2016
59	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Grant Parent Stock Farm	Desa Sukamanah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat	26 Agustus 2016
60	PT. Malindo Feedmill Tbk.	Parent Stock Farm	Dusun pragak Rt 03 rw 12 Kelurahan semanu Kecamatan semanu. Kabupaten Gunung Kidul Provinsi DIY	17 Oktober 2016
61	PT. Malindo Feedmill Tbk.	Hatchry	Dusun pragak Rt 03 rw 12 Kelurahan semanu Kecamatan semanu. Kabupaten Gunung Kidul Provinsi DIY	17 Oktober 2016
62	PT. Malindo Feedmill Tbk.	Hatchry	Desa Sumberbenteng Kecamatan kejayaan, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur	17 Oktober 2016
63	PT. Malindo Feedmill Tbk.	Parent Stock Farm	Desa Sumberbondo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur	17 Oktober 2016
64	PT. Malindo Feedmill Tbk.	Parent Stock Farm	Desa Tegalsiwalan Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur	17 Oktober 2016

65	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Parent Stock Farm	Desa Kresnowidodo, Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pasawan Provinsi Lampung	17 Oktober 2016
66	PT . Prima Fajar	Parent Stock Farm	Kampung Parung Gede Desa Pasir Tanjung Kev, Tanjung Sari Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat	05 Januari 2017
67	PT. Leong Ayamsatu Primadona	Parent Stock Farm	Desa Suka Mulya, Kec, Pagadean. Kab Subang Provinsi Jawa Barat	05 Januari 2017
68	PT. Leong Ayamsatu Primadona	Parent Stock Farm	Desa Tanjung Jaya Kec, Cipunagara, Kab, Subang Provinsi Jawa Barat	05 Januari 2017
69	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Hatchery Parent Stock Farm	Desa Parigimulyo Kec, Cipunagara Kab, Subang Provinsi Jawa Barat	05 Januari 2017
70	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Parent Stock Farm subang 1	Desa Tanjung Kec, Cipunagara, Kab Subang Provinsi Jawa Barat	05 Januari 2017
71	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Grand Parent Stock Farm	Dusun Kedungbandeng, Desa Margahayu Kec, Kiarapedes Kab, Purwakarta Provinsi Jawa Barat	05 Januari 2017
72	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Grand Parent Stock Farm	Desa Taringgul Tengah Kec, Wanayasa Kab Purwakarta Provinsi Jawa barat	05 Januari 2017
73	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Hatchery Grand Parent Stock Farm	Desa Taringgul Tengah Kec, Wanayasa Kab Purwakarta Provinsi Jawa barat	05 Januari 2017
74	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Parent Stock Farm	Desa Campang Kec Gisting Kab, Tanggamus Provinsi Lampung	05 Januari 2017
75	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Parent Stock Breeding Farm Grati 1	Desa Grati, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruhan, Provinsi Jawa Timur	23 Mei 2017
76	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Parent Stock Breeding Farm Grati 2	Desa Grati, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruhan, Provinsi Jawa Timur	23 Mei 2017
77	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Parent Stock Breeding Farm Grati 3	Desa Grati, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruhan, Provinsi Jawa Timur	23 Mei 2017
78	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Parent Stock Breeding Farm Grati 4	Desa Grati, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruhan, Provinsi Jawa Timur	23 Mei 2017
79	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Parent Stock Breeding Farm Cipunagara 2	Kec. Cipunagara, Kab. Subang. Provinsi Jawa Barat.	23 Mei 2017
80	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Parent Stock Breeding Farm Bojong 2 Pawenang	Kec. Pawenang, Kab. Purwakarta. Provinsi Jawa Barat.	23 Mei 2017
81	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Parent Stock Breeding Farm Tamansari Bogor	Kec. Tamansari, Kab. Bogor. Provinsi Jawa Barat.	23 Mei 2017
82	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Hatchery Parent Stock Cicurug Sukabumi	Kec. Cicurug, Kab. Sukabumi. Provinsi Jawa Barat.	23 Mei 2017
83	PT. Proteindo Sarana Utama	Comersial Farm Mekarsari	Rangkasbitung, Kec. Sajira, Kab Lebak. Provinsi Jawa Barat	23 Mei 2017
84	PT. Proteindo Sarana Utama	Comersial Farm Cilayang	Ds. Cilayang, Kec. Curugbitung, Kab Lebak. Provinsi Jawa Barat	23 Mei 2017
85	PT. Proteindo Sarana Utama	Comersial Farm Damping	Kp. Jelatang, Ds. Damping, Kec. Pamarayan, Kab Serang. Provinsi Jawa Barat	23 Mei 2017

86	PT. Proteindo Sarana Utama	Comersial Farm Sukasari 2	Ds. Sukasari, Kec. Tanjung Teja, Kab Serang. Provinsi Jawa Barat	23 Mei 2017
87	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	Parent Stock Farm	Desa Oefafi, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang, Provinsi NTT	14 Agustus 2017
88	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	Hatchery	Desa Oefafi, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang, Provinsi NTT	14 Agustus 2017
89	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	Parent Stock Farm	Desa Durian, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat	14 Agustus 2017
90	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	Hatchery	Desa Durian, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat	14 Agustus 2017
91	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	Parent Stock Farm	Banjar Ketiman Kaja, Desa Manistutu, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Provinsi Bali	14 Agustus 2017
92	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	Hatchery	Banjar Puseh, Desa Tuwed, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Provinsi Bali	14 Agustus 2017
93	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	Parent Stock Farm	Lingkungan Awen Mertasari, Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Provinsi Bali	14 Agustus 2017
94	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	Hatchery	Desa Cangkringrandu, Kec. Perak, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur	14 Agustus 2017
95	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	Parent Stock Farm	Desa Balongsari, Kec. Megaluh, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur	14 Agustus 2017
96	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	Hatchery	Desa Cangkringrandu, Kec. Perak, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur	14 Agustus 2017
97	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	Parent Stock Farm	Desa Kepuhdoko, Kec. Tembelang, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur	14 Agustus 2017
98	PT Sierad Produce	PS Farm TCU 1	Kp. Cipining Desa Argapura Kec. Cigudeg Kab. Bogor Propvinsi Jawa Barat	09 Oktober 2017
99	PT Sierad Produce	PS Farm TCU 2	Jl. Argapura Kp. Tipar Desa Argapura Kec. Cigudeg Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat	09 Oktober 2017
100	PT Sierad Produce	Farm Cimaung	Kp. Cimaung Desa Petir Kec. Petir Kab. Serang Provinsi Banten	09 Oktober 2017
101	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Unit PS Farm Ciracas Prov Jabar	Ciracas, Kab. Purwakarta, Jabar	09 Oktober 2017
102	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Unit PS Farm Darangdan Prov Jabar	Ds. Sadarkarya, Kec. Darangdan, Kab. Purwakarta, Jabar	09 Oktober 2017
103	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Unit PS Farm Wonosegoro Prov Jateng	Ds. Jati Lawang, Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali, Jateng	09 Oktober 2017
104	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Unit Komersial Farm Purwosari Prov Jateng	Ds. Cikaum Barat, Kec. Cikaum, Kab. Subang, Jabar	09 Oktober 2017
105	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Unit GPS Farm Wanayasa 3 (Kiarapedes 1) Kab. Purwakarta, Prov Jabar	Ds. Margaluyu, Kec. Kiara Pedes, Kab. Purwakarta, Jabar	09 Oktober 2017

106	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Unit GPS Farm Wanayasa 2 Kab. Purwakarta, Prov Jabar	Ds. Taringgul Tonggoh, Kec. Wanayasa, Kab. Purwakarta, Jabar	09 Oktober 2017
107	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Unit GPS Farm Bojong Kab. Purwakarta, Prov Jabar	Kec. Pawenangan, Kab. Purwakarta, Jabar	09 Oktober 2017
108	PT. Sumber Unggas Indonesia	Unit PS Farm	Gunungsindur Kab Bogor	09 Oktober 2017
109	PT. Sumber Unggas Indonesia	Unit Hatcery	Gunungsindur Kab Bogor	09 Oktober 2017